IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020 DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DI SIDOARJO

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Oleh:

Faizah Maulidah

NIM. F02219020

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Faizah Maulidah

NIM : F02219020

Program : Magister (S-2)

Instansi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Sidoarjo"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

Faizah Maulidah

NIM. F02219020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Sidoarjo" yang ditulis oleh Faizah Maulidah ini telah disetujui Pada tanggal 26 Juni 2021

Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Priyo Handoko, SS., SH., M. Hum.	**Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si.**
NIP. 196602122007011049	NIP. 197202062007101003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Sidoarjo**" yang ditulis oleh Faizah Maulidah dengan NIM F02219020 telah diuji dalam Ujian Tesis Pada Tanggal 14 Juli 2021

Tim Penguji

1. Dr. Priyo Handoko, SS., SH., M. Hum (Penguji I) .....
   NIP. 196602122007011049
2. Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si. (Penguji II) .....
   NIP. 197202062007101003
3. Dr. Hj. Anis Farida, Sos. S. H., M. Si (Penguji III) .....
   NIP.197208062014112001
4. *Novri Susan, S.Sos., M.A., Ph.D.* (Penguji IV) .....
   NIP. 197711082003121001

Surabaya, 30 Juli 2021
Mengesahkan
Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faizah Maulidah
NIM : F02219020
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Hukum Tata Negara
E-mail address : faizahmaulidah4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020 DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DI SIDOARJO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 September 2021

Penulis

(Faizah Maulidah)
nama terang dan tanda tangan

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Sidoarjo, merumuskan 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, Bagaimana implementasi PERDA provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 dalam penegakan protokol kesehatan di sidoarjo? Kedua**,** Bagaimana penerapan sanksi pada protokol kesehatan dalam perpektif keadilan John Rawls? Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan *sosiological jurisprudence*. Jenis penelitian hukumnya adalah hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan menjalin interaksi dan berhubungan dengan masyarakat. Sumber data primer dari penelitian ini dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Sidoarjo. Kasat Sabhara Polresta Sidoarjo, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Para pelanggar protokol kesehatan di Sidoarjo. Sumber data sekunder yaitu data pelanggar protokol kesehatan, proses penegakan hukum di Sidoarjo dan penerapan sanksi sesuai Perda yang berlaku. Hasil penelitian ini Terjadi ketidaksinambungan dengan Perda yang berlaku antara lain: 1) variatif denda setiap minggunya, 2) pelanggar ditentukan dari penggunaan maskernya, 3) sanksi pidana diganti sanksi sosial, 4) terlambat mengambil KTP akan di blokir otomatis dari DISPENDUK, 5) penyitaan tidak hanya KTP, bisa SIM dan lain-lain, 6) jenis masker tidak ditentukan dalam Perda, 7) pemberlakuan denda bagi yang terlambat mengikuti sidang, 8) pelanggar anak yang masih dalam pengampuan maka orang tuanya yang akan mengikuti sidang, 9) sidang protokol kesehatan di luar jadwal sidang Hakim. Kesimpulan penelitian ini menurut teori keadilan menurut John Rawls, penerapan sanksi Prokes di Sidoarjo tidak sesuai dengan teori dan hukum yang ada. Karena keadilannya tidak memandang pada kaum lemah dan sanksi administrasi yang dijatuhkan setiap minggunya selalu bervariatif (denda tidak menentu). Tidak timpang sebelah manakala kesadaran diri masyarakat dalam mematuhi Prokes itu tinggi, maka sanksi seperti ini tidak akan diberlakukan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, penerapan sanksi, keadilan John Rawls, Keadilan dalam islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

The formality of law enforcement has been explicitly regulated in the relevant regulations. In essence, COVID-19 (corona virus disease) is a deadly virus that spreads so rapidly that weakens the human immune system. Based on Presidential Instruction (Inpres) no. 6 of 2020, encouraging local governments as the main shield for the enactment of regional regulations in order to enforce community discipline. So that the Provincial Government Regulation No. 2 of 2020 concerning amendments to the regional regulation of the province of East Java no. 1 of 2019 concerning the Implementation of Peace, Public Order and Community Protection. In its implementation, the applicable regional regulations are not entirely applied according to the phrase. The application of health protocols for each individual becomes important as the main protection for themselves in stopping the spread of this virus. This research formulates 2 (two) problem formulations. First, how is the implementation of the Regional Regulation of the Province of East Java No. 2 of 2020 in the enforcement of health protocols in Sidoarjo? Second, how is the application of sanctions to health protocols in the perspective of John Rawls' justice? The research method used is socio-legal research, namely research conducted by solving problems from primary data in the field and secondary data. The type of legal research is empirical law, namely research that is carried out directly by establishing interaction and dealing with the community. The data sources used are primary data sources and secondary data sources obtained through field studies. This study concludes first, Broadly speaking, the application of sanctions in Perda no. 2 of 2020 does not take place entirely, but only administrative sanctions. While criminal sanctions are replaced with social sanctions determined by the executor, namely the prosecutor's office. Second, according to the theory of justice according to John Rawls, looking at justice that in essence it can run fairly and does not give inequality to the weak. In the implementation of the sanctioned health protocol, it actually applies to all local residents without exception. However, in the field, there are many groups of people who are affected by violations, not only from the wealthy (the rich) but also from the middle class. So like it or not, if it is found in the trial that there are violators who are unable to fulfill their administrative sanctions, they can be imposed with subsidiary sanctions, namely getting a criminal sentence of 3 days in prison.

Keywords: Law enforcement, application of sanctions, John Rawls justice, Justice in Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Tujuan Penelitian 12
E. Kegunaan Penelitian 12
1. Secara Teoritis 13
2. Secara praktis 13
F. Kerangka Teoritik 14
1. Teori Penegakan Hukum 15
2. Konsep Penerapan Sanksi 17
3. Teori Keadilan Menurut Perspektif John Rawls 19
4. Teori Keadilan Dalam Islam 21
G. Penelitian Terdahulu 26
H. Metode Penelitian 28
1. Jenis Objek dan Pendekatan Penelitian 28
a. Jenis Penelitian 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Objek Penelitian 30
2. Sumber Data 31
a. Sumber Data Primer 31
b. Sumber Data Sekunder 32
c. Sumber Data Tersier 32
3. Teknik Pengumpulan Data 32
a. Wawancara 32
b. Observasi 33
c. Dokumentasi 33
4. Teknik Analisis Data 34
a. Reduksi Data 34
b. Penyajian Data 34
c. Menarik Kesimpulan 35
I. Sistematika Pembahasan 35

BAB II PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DI SIDOARJO 37
A. Letak Geografis Kabupaten Sidoarjo 37
B. Operasi Yustisi 42

BAB III IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NO. 2 TAHUN 2020 DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DI SIDOARJO 47
A. Pemberlakuan Perda No. 2 Tahun 2020 47
1. Tujuan Pemberlakuan Perda No. 2 Tahun 2020 52
2. Implementasi Perda oleh Penegak Hukum 55
3. Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kesadaran 61
4. Komparasi PERDA Provinsi Jawa Timur dan PERDA Provinsi Jakarta No. 2 Tahun 2020 65
B. Penegakan Protokol Kesehatan di Sidoarjo 70

BAB IV PENERAPAN SANKSI PADA PROTOKOL KESEHATAN DALAM PERPEKTIF KEADILAN JOHN RAWLS 97
A. Penerapan Sanksi protokol kesehatan di Sidoarjo 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Prosedur Penerapan Sanksi Protokol Kesehatan di Sidoarjo 108
2. Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan di Sidoarjo 110
B. Analisis Penerapan Sanksi protokol kesehatan dalam perpektif keadilan John Rawls 115
BAB V PENUTUP..... 145
A. Kesimpulan 145
B. Saran..... 146
DAFTAR PUSTAKA..... 147
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu aturan yang dibuat oleh pemerintahan yang berwenang dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali di mana bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi pelanggar.[2] Menurut Sudikno "*Hukum itu bukanlah tempat tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis*".[3] Dalam hukum, dikenal hukum sebagai nilai identitas menurut Gustav Redbruch antara lain: asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) asas ini meninjau dari sisi yuridis sebuah hukum, asas keadilan hukum (*gerectigheid*) di mana asas ini memandang dari sisi filosofis di mana keadilan merupakan kesamaan hak setiap individu dihadapan pengadilan, asas kemanfaatan hukum (*utility* atau *doelmatigheid* atau *zwech matigheid*).[4]

Pada hampir pertengahan tahun 2020 kemarin tepatnya pada bulan Maret, baru saja negara terdampak penyakit mematikan dan menular, sebut saja *Corona Virus Disease* (Covid-19) semacam virus yang menyerang kekebalan tubuh hingga mengakibatkan menurunnya stabilitas diri seperti

---

[2] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 40.
[3] Ibid., 40.
[4] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batuk pilek, badan meriang, sulit tidur dan sesak nafas bahkan hingga meninggal dunia. Gejalanya pun secara pasti tidak dapat ditentukan secara pasti keberadaannya karena terbagi menjadi 2 golongan, ada orang tanpa gejala dan orang yang memiliki gejala baik itu ringan ampun berat.[5]

Pada keadaan negara seperti ini, maka dapat disebut sebagai negara dalam keadaan darurat dan perlu penanganan cepat dari negara untuk dapat mengurangi penyebaran virus dan banyaknya orang yang terinfeksi. Akibat hal tersebut, untuk menanggapi negara dalam keadaan darurat ini, maka pemerintah menurut pasal 12 UUD NRI bahwa "*presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang*"[6] sedangkan hal tesebut tak dapat jauh dari pasal 22 ayat (1) UUD NRI bahwa "*dalam hal ihwal kegentingan memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang*"[7] namun hal ini perlu diketahui bahwa walaupun pengertiannya hampir sama, namun tujuannya berbeda karena untuk fokus dalam menangani keadaan darurat suatu negara perlu merujuk pada kedua pasal tersebut. Sebut saja pada pasal 22 UUD NRI yang menyebut "kegentingan memaksa" di mana presiden tidka harus membuat sebuah aturan pada situasi bahaya, presiden pun dapat juga menganggap suatu kondisi yang mendesak dan tidak perlu dilakukan proses legislasi biasa sehingga bisa menggunakan jalur express khusus kepada

[5] Ardi Kumara, "Peranan Sistem Kekebalan Tubuh Terhadap Serangan Virus Corona (*SARS-COV-2*) Pada Manusia", *Jurnal Researchgate* (2020), 1.
[6] Pasal 12 UUD NRI.
[7] Pasal 22 UUD NRI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan presiden[8], sedangkan pada pasal 12 UUD NRI, keadaan bahaya digunakan jika menyangkut kepada kekhawatiran terhadap keamanan negara yang mulai terusik/terganggu. Menurut Fitra arsil, bahwa penanganan negara pada kondisi darurat nasional terlepas dari istilah "keadaan bahaya" atau tidak, maka haruslah dipimpin Presiden sebagai kepala negara dan jangan kepada kepala daerah.[9]

Akibat negara menghadapi masa kritis, sehingga perlu rupanya pemerintah bertindak cepat dengan membuat aturan sebagai fungsi pencegahan penyebaran covid-19 yang biasanya disebut dengan protokol kesehatan. Berdasarkan posisi negara darurat, pemerintah mendasarkan pada Undang-undang no. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Karantina Kesehatan) sebagai cantolan hukum/ dasar hukum bagi beberapa aturan di bawahkan dalam hal penanganan penyebaran covid-19. Pada ketentuan umumnya saja di pasal 1 bahwa

> "Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat."[10]

Berdasarkan penjelasan dari kekarantinaan kesehatan tersebut maka keterkaitan antara negara dalam keadaan darurat dapat melakukan pencegahan-pencegahan lainnya salah satunya dengan mengeluarkan aturan-aturan demi pencegahan penyebaran virus, dari rentetan aturan yang telah

---

[8] Fitra Arsil, Qurrata Ayuni, "Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal hukum 7 pembangunan 50*, No. 2 (2020), 21-22.
[9] Norman Edwin Elnizar, "Covid-19 Ancam Perekonomian Nasional, Negara Tak Dalam Keadaan Bahaya?" https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8859abc414b/covid-19-ancam-perekonomian-nasional--negara-tak-dalam-keadaan-bahaya?page=3, (diakses tanggal 11 Januari 2021).
[10] Pasal 1 Undang-undang no. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, maka aturan dari atas hingga ke bawah (menurut hierarki perundang-undangan) ini perlu untuk di implementasikan sehingga dapat mengurangi jumlah kasus positif dan meninggal karena covid-19. Cantolan hukum lainnya yang dijadikan dasar dalam pembentukan aturan dibawahnya antara lain UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana[11] dan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.[12] Adapun hal ini tak kalah menarik sebab sebelum pemerintah daerah merembuk untuk membuat aturan sendiri, pemerintahan pusat atau sebut saja presiden, memberikan instruksi presiden Republik Indonesia (Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019)[13] kepada organ negara seperti para menteri kabinet Indonesia maju, sekretaris kabinet, panglima tentara nasional Indonesia, kepala kepolisian negara republik Indonesia, para kepala lembaga pemerintah non kementrian, para gubernur dan para bupati/wali kota. Adapun berisi terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan, melakukan pencegahan dan pengendalian Covid-19, dan mewajibkan masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan.

Disisi lain kesiapan masyarakat dalam menerima keadaan ini tidak serta merta diterima dengan sukarela. Masyarakat golongan lemah atau miskin menjadi sasaran paling dirugikan karena mereka akan semakin terpuruk

[11] UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
[12] UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
[13] Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga pemerintah sangat berhati-hati dalam mengesahkan aturan yang ada. Percepatan penanggulangan penyebaran Covid-19 (*Corona Virus Disease* 2019) terus digencarkan dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah dengan tujuan melindungi masyarakat dari penyebaran tersebut, mulai dari penggunaan masker untuk melindungi diri dan orang lain, mencuci tangan secara berkala, menjaga jarang 2 meter, melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, hingga memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan.

Istilah awal yang sering disampaikan sejak masuknya virus covid-19 ke Indonesia yaitu *social distancing* dan akhirnya berubah menjadi *physical distancing* menjadi himbauan pemerintah pusat. Namun pada nyatanya tidak berlangsung lama dan sangat mengurangi mobilitas masyarakat. Akibat peningkatan terinveksi virus semakin bertambah, pemerintah pusat sempat melakukan karantina wilayah selama beberapa waktu (*lock down*) supaya dapat mengurangi aktivitas masrayakat, namun masih belum efektif.[14] Berbagai aturan telah dibuat dan disahkan oleh beberapa daerah akibat kedaruratan yang terjadi di Indonesia. Mulai dari munculnya Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 hingga keluarnya aturan-aturan lainnya yang dalam hal ini dimaksudkan untuk menangani penyebaran virus covid-19.

Virus ini tergolong virus yang mematikan karena penyebarannya yang cepat dan perlu penanganan khusus sehingga perlu pemerintah untuk

[14] DPR RI, Karantina Wilayah Diperlukan Agar Covid-19 Tidak Menyebar,https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28209/t/Karantina+Wilayah+Diperlukan+Agar+Covid-19+Tidak+Menyebar (diakses pada 21 Juli 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tindakan cepat dengan mengeluarkan sebuah aturan sebagai pencegahan penanganan penyebaran virus covid-19. Adapun dalam Inpres tersebut, presiden memberikan instruksi salah satunya kepada kepala daerah masing-masing untuk membuat aturan dengan mengingat tingkat penyebaran covid-nya telah mencapai berapa banyak kasus di dalamnya. Daerah menjadi penting diperhatikan presiden karena setiap provinsi memiliki kota/kabupatennya sendiri yang di dalamnya terdapat kecamatan dan beberapa RT/RW, sehingga perlu untuk diperhatikan atas kebutuhan masyarakat daerah dan dilakukan pengaturan secara khusus oleh kepala daerahnya masing-masing yang lebih memahami keadaan dan kondisi dari daerah yang di pimpin, sesuai dengan peraturan mengenai otonomi daerah yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini seiring dengan adanya diskresi (*discretionary power*) yaitu kewenangan kebebasan yang diberikan kepada kepala daerah/ pejabat publik untuk bertindak mengambil keputusan sendiri secara inisiatif dalam situasi apapun yang terjadi. Negara dalam keadaan darurat, stagnasi dan tidak ada kejelasan, diskresi ini menjadi penting demi kemaslahatan masyarakat dan menghindari terjadinya kerugian yang dialami pada daerah tertentu. Proteksi pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi kesinambungan saat negara pada kondisi seperti ini. komunikasi dan perintah yang jelas, dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan keputusan yang baik bagi keberlangsungan masyarakat ke depannya.[15]

Pencegahan terus dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah masyarakat yang terinveksi virus ini. adapun yang gencar dilakukan antara lain: melakukan razia masker, pemberlakuan PSBB, prioritaskan protokol kesehatan, hingga pemberlakuan peraturan terkait disertai pemberian sanksi demi keberlangsungan disiplin protokol kesehatan. Sebut saja Peraturan Daerah Provinsi No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi jawa timur no. 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Aturan ini disahkan dengan tujuan salah satunya untuk mencegah dan menghentikan penyebaran covid-19 agar masyarakat mampu beradaptasi dengan kehidupan yang baru.

Dalam hierarki peraturan-perundang-undangan, Perda masuk dalam hierarki tersebut sesuai dengan pasal 7 ayat 1 bahwa

> "*Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.*"[16]

Adapun dalam undang-undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 1 ayat 7 bahwa

[15] Githa Angela Sihotang, Pujiyono, Nabilatus Sa'adah, "Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat", *Jurnal Law Reform*, Volume 13, No 1 (Tahun 2017), 60.
[16] Pasal 7 ayat 1 Undang-undang no. 12 tahun 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur*"[17], ditambahkan pada ayat 8 bahwa "*Peraturan Daerah Kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota*"[18]

Sesuai pasal 15 ayat 1 UU no. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang bahwa "*materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/kota*".[19]

Dalam PERDA Provinsi No. 2 Tahun 2020 bahwa sanksi yang diberikan pun meliputi sanksi perorangan antara lain: teguran lisan, paksaan pemerintahan, kerja sosial, dan denda administratif sebesar Rp. 250.000 dan sanksi pelaku usaha antara lain: teguran lisan/tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan pencabutan izin. Selain itu disebutkan juga sanksi subsidier berupa sanksi pidana bagi yang tidak dapat membayar denda administratif. Secara formil, pelaksanaan sanksi pidana tetap berdasarkan pada aturan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pentingnya penegak hukum sebagai pelaksana Perda provinsi no. 2 tahun 2020 *juncto* pergub no. 53 tahun 2020 sering melakukan razia dalam hal ini dimaksudkan untuk operasi yustisi antara lain oleh Satpol PP, satuan tugas penanganan covid-19 provinsi, dan perangkat daerah provinsi sesuai dengan

[17] Pasal 1 ayat 7 Undang-undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011.
[18] Pasal 1 ayat 8 Undang-undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011.
[19] Pasal 15 Undang-undang no. 12 tahun 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangannya.[20] Satpol PP sebagai pelaksana utama Perda dibantu oleh kepolisian dan TNI sesuai yang tercantum dalam Perda tersebut. Operasi/ razia terus dilakukan secara berkala selama tingkat penularan covid masih tinggi di Sidoarjo, jika tingkat penularan telah berkurang, maka operasi akan dikurangi bahkan dihentikan.

Operasi dilakukan tidak hanya melalui operasi masker pada pengendara roda dua dan empat saja. Melainkan pun para penegak hukum melakukan operasi secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga dengan hasil data yang konkrit sehingga hal ini dapat mengurangi dampak penyebaran virus sebagai tujuan utama operasi ini dilakukan. Selain itu, menjadi sebuah ambiguitas pada aturan yang dibuat menggunakan Peraturan Daerah Provinsi No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi jawa timur no. 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Pemerintah daerah memiliki alasan keabsahan Perda provinsi no. 2 tahun 2020 ini mengubah daripada Perda provinsi no. 1 tahun 2019 terkait trantibum.

Adapun dalam hal sanksi perorangan/individu yaitu denda administratif yang seharusnya berlaku Rp 250.000, diubah oleh pemkab Sidoarjo menjadi Rp 150.000 atau subsider 3 hari kurungan penjara. Tujuannya agar memberi efek jera bagi para pelanggar dan tidak mengulangi hal sedemikian itu. Selain itu, operasi yang dilakukan oleh penegak hukum ini, sangat bersinggungan dengan keadilan yang terjadi di lapangan karena hukuman yang terapkan

[20] Pasal 8 Pergub Jatim No. 53 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipukul rata tak memandang perekonomian yang dialami oleh pelanggarnya, tanpa sadar hal ini menjadi perlu untuk diperhatikan dengan seksama karena tak sesuai dengan teori keadilan menurut John Rawls yang seharusnya semua orang sama dihadapan hukum, tidak memihak dan adil. Menurutnya keadilan itu memegang dua prinsip meliputi kesamaan atas hak dasar yang dimiliki setiap individunya dan mampu mengatur kesenjangan sosial ekonomi yang sering menjadi problematika pada kalangan masyarakat lemah.[21]

Selain itu pun, islam pun juga mengatur secara pasti adanya keadilan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik dan tidak bertimpangan. Secara teori memang mudah, namun secara praktiknya itulah perlu pembinaan dan pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadis supaya masyarakat dapat merasakan keadilan khususnya pada golongan masyarakat miskin.

Sidoarjo merupakan kabupaten yang cukup besar dengan penduduk cukup banyak. Kini ruang lingkup kegiatan pun perlu dibatasi akibat datangnya virus, sehingga mau tidak mau masyarakat kabupaten Sidoarjo diwajibkan untuk menaati aturan yang telah dibuat untuk kebaikan daerah setempat untuk kedepannya.

Hal ini menarik untuk dibahas manakala sebuah aturan hukum yang wajib dan patut untuk diterapkan/diimplementasikan ke masyarakat sebagai wujud fungsionalitas pemerintah dalam andil melakukan pencegahan penyebaran virus covid-19 disisi lain masyarakat menjadi korban daripada aturan yang menjadi dasar dilakukannya sebuah tindakan pemerintah. Aturan

[21] Fuji Rahmadi P, "Teori Keadilan (*Theory of Justice*) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat", *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 10 No. 1 (Januari-Juni 2018), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuat pun tak memandang masyarakat yang mampu ataupun tidak, asal mereka melanggar, maka kena sanksi.

Dari pemaparan penulis di atas, penulis tertarik mengambil penelitian dalam kaitannya tentang Implementasi Perda Provinsi Jawa Timur No 2 Tahun 2020 Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Sidoarjo

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Organ negara menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan
b. Implementasi PERDA No. 2 tahun 2020 di Sidoarjo
c. Penerapan sanksi pada protokol kesehatan dalam perpektif keadilan John Rawls
d. Konsep keadilan menurut John Rawls

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batasan ruang lingkup bahasan dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada fungsi organ negara dalam menjalankan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan dan implementasi PERDA No. 2 Tahun 2020 terkait pemberian sanksi administratif pada pelanggar protokol kesehatan di Sidoarjo. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi PERDA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 2 Tahun 2020 di Sidoarjo dan fungsi organ negara sebagai penegak hukum serta keadilan menurut perspektif John Rawls terhadap pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PERDA provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 dalam penegakan protokol kesehatan di sidoarjo?
2. Bagaimana penerapan sanksi pada protokol kesehatan dalam perpektif keadilan John Rawls?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi PERDA provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 dalam penegakan protokol kesehatan di sidoarjo.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pada protokol kesehatan dalam perpektif keadilan John Rawls.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini di harapkan dapat memberikan konstribusi dalam hal antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah Implementasi PERDA Provinsi Jawa Timur No 2 Tahun 2020 Dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Sidoarjo sehingga bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang ingin lebih mendalami masalah implementasi sebuah aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan keadilan terhadap sanksi pada pelanggar protokol kesehatan serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan inti permasalahan.

Penelitian ini juga diharapkan untuk mengembangkan hukum dalam peradilan, khususnya dalam hal penerapan pemberian Sanksi yang dilakukan oleh organ negara pada pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan juga untuk menambah keilmuan hukum, khususnya keadilan hukum menurut perspektif John Rawls dalam pemberian sanksi sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dalam bidang Hukum Ketatanegaraan, baik pihak satu maupun yang lain yang menekuni masalah penegakan dan keadilan hukum. Untuk kedua belah pihak, penelitian ini bermanfaat untuk menggambarkan secara nyata mengenai keadilan hukum dan penegakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, khususnya mengenai Implementasi PERDA Provinsi Jawa Timur No 2 Tahun 2020 Dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Sidoarjo dan penerapan sanksi pada protokol kesehatan dalam perpektif keadilan John Rawls. Sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat atau warga negara kepada aturan yang dibuat oleh organ negara yang terjadi di Indonesia serta mengurangi kekhawatiran pihak masyarakat atau warga negara akan terjadinya kesewenangan pemerintah dikemudian hari. Dan akan dapat memotivasi masyarakat secara umum untuk mempercayakan perkaranya pada lembaga peradilan serta melakukan pengesahan peraturan undang-undangan dengan baik sesuai perundang-undangan yang berlaku (UU no. 12 tahun 2011). Selain itu juga agar dapat menghilangkan anggapan bahwa pemerintah tidak bekerja dengan baik.

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi para praktisi hukum sehingga diharapkan mampu untuk kedepannya membenahi sistem hukum di Indonesia, khususnya mengenai keadilan dan penegakan hukum pemberian sanksi sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

F. Kerangka Teoritik

Penulis menggunakan beberapa teori hukum untuk memahami dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, teori hukum yang akan digunakan penulis dalam tulisan ini diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Teori penegakan hukum

Hukum berfungsi sebagai pelindung dalam setiap kepentingan manusia. Supaya kepentingan manusia dapat terlindungi, pelaksanaan hukum harus dilakukan. Dalam pelaksanaannya, terkadang hukum berjalan dengan baik, normal dan damai akan tetapi terkadang terjadi adanya pelanggaran hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Adapun dalam menegakkan hukum, perlunya memperhatikan tiga unsur ini antara lain kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).[22]

Pada dasarnya dalam pelaksanaan suatu hukum tidak boleh terjadi penyimpangan *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Ketertiban masyarakat menjadi salah satu tujuan dari kepastian hukum. Perlindungan masyarakat terhadap tindak kesewenang-wenangan menjadi hal yang *urgent* agar setiap individu dapat memperoleh secerca harapan dalam keadaan tertentu. Hukum yang ditegakkan juga harus memberikan dampak kemanfaatan bagi masyarakat sehingga mengurangi timbulnya keresahan sosial. Unsur keadilan menjadi penting karena hukum itu bersifat universal, mengikat setiap individu dan bersifat menyamaratakan berbanding terbalik dengan keadilan yang bersifat subyektif, individualistis dan

[22] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, cet 4, 2008), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menyamaratakan. Terkadang adil untuk A belum tentu dirasa adil untuk B.[23]

Setelah melewati proses pembuatan hukum dengan berbagai macam prosedural yang ada sesuai undang-undang berlaku, maka sampailah pada pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari atau istilah lainnya adalah penegakan hukum/ penerapan hukum. Dalam bahasa asingnya dikenal dengan berbagai istilah antara lain: *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement*, *application* (Amerika).[24] Penegakan hukum merupakan segala upaya penegakan atau pemberlakuan norma hukum pada lingkungan masyarakat sebagai dasar pacuan dalam melakukan tindakan dalam bersosial dan bernegara.[25] Penegakan hukum atau *law enforcement* di mana hal ini menjadi tindakan represif aparat penegak hukum dalam melindungi dan memberi fungsi tegas terhadap pelanggaran sebuah aturan hukum. Pemerintah dalam ini menjadi tonggak utama dalam pembuatan, pelaksanaan dan pengawalan jalannya aturan yang berlaku sehingga alur pemberlakuannya dapat tertib pada kehidupan bermasyarakat dan dapat juga disebut *actor security*.[26]

Menurut Jimly Ashhidqie dan sebuah tulisannya menyatakan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya

---

[23] Ibid,. 161.
[24] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cet 8, 2014), 191.
[25] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2007), 21.
[26] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[27] penegakan hukum di Indonesia keberadaannya sering dianggap menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat dalam artian antara senyatanya (*das sein*) dan harapan (*das sollen*) itu tidak seimbang adanya. Hal ini berbanding 180 derajat jika melingkup kepada masyarakat lemah/ kecil yang notabene hanya berusaha patuh dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Konsep Penerapan Sanksi

Manusia merupakan makhluk sosial di mana satu sama lain saling membutuhkan dan manusia tidak dapat hidup sendiri. Menurut Aristoteles sebagai filosof yunani, menyebutkan bahwa manusia adalah *zoon politicon* (makhluk yang hidup bersamaan/bermasyarakat/ berkelompok). Dari manusia itu di lahirkan hingga meninggal dunia, manusia melakukan hubungan/ interaksi dengan manusia yang lain karena manusia membutuhkan satu sama lain namun kebutuhan ini kadang dapat menjadi pertentangan sehingga menimbulkan kekacauan dan perselisihan di masyarakat. Adapun cara mengatasi hal tersebut, perlu adanya tata tertib untuk dapat meredamkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga kedamaian menjadi jalan keluarnya (*Rust en Orde*). Ketentuan yang ada merupakan pedoman hidup

[27] Jimly Asshiddiqie, *Tulisan Ringan Tentang Penegakan Hukum*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermasyarakat di mana termasuk hukum berkembang dalam masyarakat (tertib sosial).[28]

Hukum dikenal sebagai aturan memaksa bagi masyarakat di mana dalam beberapa kesempatan, secara bahasa hukum disebut sebagai *Droit* (bahasa Perancis), *Recht* (Belanda), dan *Ius* (Yunani) yang memiliki arti bahwa hukum itu memaksa, mengatur dan politis.[29] Dalam sistem hukum pidana terdapat beberapa jenis sanksi diantaranya sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pada sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang sering digunakan untuk menghukum seseorang yang bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Sanksi dapat memiliki arti tindakan, hukuman memaksa, tanggungan dan menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[30] Sedangkan sanksi tindakan merupakan sanksi yang sering diberikan di luar KUHP, misalnya berupa pengembalian kepada orang tuangnya karena tak mampu bertanggung jawab, anak masih dalam pengampuan dan perawatan di rumah sakit.[31]

Sanksi pidana memberikan penderitaan pada orang yang bersalah karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (hukum pidana), dengan adanya sanksi di harapkan memberikan efek jera bagi pelaku. Menurut Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan penjelasan terkait sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction crimes such fines, probation and sentences*

[28] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006, cet 8), 40-41.
[29] Soerjono Soekanto, *Teori yang Murni Tentang Hukum* (Bandung: PT Alumni, 1985), 40.
[30] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 202.
[31] Pasal 44 dan 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(hukuman atau pidana yang dijatuhkan untuk menghukum penjahat karena kejahatannya seperti dengan pidana pengawasan, denda dan pidana penjara).[32]

3. Teori Keadilan Menurut Perspektif John Rawls

Keadilan merupakan suatu hal yang sama, tidak tinggi sebelah, memiliki maksud dan tujuan yang tidak menindas kaum lemah. Memberikan posisi dan kedudukan yang sama (*equality*)/ tidak ada pembedaan status. Melaksanakan sebuah aturan untuk masyarakat yang bertujuan sama sesuai cita-cita hukum.[33]

Konsep keadilan sosial milik John Rawls selalu dikaitkan langsung dengan pandangan tentang masyarakat sebagai tindak tanduk utama adanya kerjasama atau kontrak sosial yang terus berlanjut dari generasi ke generasi setelahnya. Ikatan kontrak sosial tersebut didasarkan pada kepentingan yang seharusnya beridentitas bahwa kehidupan itu lebih baik jika dimungkinkan bagi semua orang daripada jika dilakukan sendiri-sendiri.

Kepentingan dan kebutuhan sosial tidak semuanya dimungkinkan untuk dilakukan kerja sama sosial namun juga terkadang ditandai dengan adanya konflik yang terjadi yaitu konflik kepentingan dikarenakan terjadikan perbedaan pendapat dan ketidak sepakatan masing-masing individu dalam hal kerjasama sosial yang dibagi atau didistribusikan. Perlu adanya prinsip untuk mengatur lembaga-lembaga sosial dalam

[32] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, 194.
[33] Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Morality*, Vol 4 No. 1 (Juni, 2018), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendistribukan hasil kerja sama sosial secara adil di masyarakat yaitu prinsilp keadilan sosial.[34]

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat untuk menjelaskan seperti apa kebutuhan "adil" itu. Pengaruh yang diberikan olehnya cukup memberikan pencerahan terhadap nilai daripada diskursus keadilan. Masyarakat disebut sebagai sekelompok orang di mana mereka saling melakukan interaksi satu sama lain dengan menyadari adanya sebuah aturan main tertentu yang diakui sebagai pengikat dan sebagian dari mereka mematuhinya dan sebagiannya lagi tidak mematuhinya. Bentuk keadilan diperoleh dari adanya aturan yang telah diberlakukan lalu di implementasikan oleh masyarakat secara adil di mana tidak timpang sebelah atau sama tinggi atau dalam istilah lainnya tidak memandang daripada sisi sosial antara yang kaya ataupun yang miskin.

Keadilan adalah hal utama dari kehadiran sebuah institusi-institusi sosial. Namun, kebajikan untuk masyarakat tidak dapat menuntut rasa keadilan dari individu yang telah memperoleh rasa keadilannya. Terkhusus pada masyarakat lemah yang mencari keadilan.[35]Dalam sebuah pemerintahan kadang dianggap adil dan tidak adil pada beberapa sudut pandang diantaranya hukum, institusi dan sistem sosial yang

[34] Mawardi, "Keadilan Sosial Menurut John Rawls" (Skripsi -- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2010), 54.
[35] John Rawls, '*A Theory of Justice*, London: Oxford Univesity Press', yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 3, 2019), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku di masyarakat.[36] Pada hal tertentu seperti keputusan, penilaian, tuduhan bahkan tindakan yang di rasakan secara langsung oleh masyarakat lalu memberikan dampak tidak baik akibatnya memberi opini publik bahwa hal-hal tersebut termasuk bagian daripada ketidak adilan kepada masyarakat. Berdasarkan lingkup utama yang menjadi subjek daripada keadilan itu masyarakat yang telah melakukan kontrak sosial dengan maksud memberikan hak dan kewajiban kepada pemerintah dalam hal-hal yang nantinya akan ditentukan dalam aturan berlaku.[37]

4. Teori Keadilan Dalam Islam

Negara menjadi pijakan masyarakat dalam bersosial. Aturan yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur masyarakat terkadang menjadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri karena ketatnya aturan dan tidak memandang status sosial masing-masing individu, menjadikan suatu aturan yang ada memberikan dampak buruk. Diketahui bahwa tujuan negara yang menjadi dasar dalam bermasrayakat, kini perlu untuk dipegang teguh demi memberikan kemaslahatan bersama, sebut saja keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sangat jelas telah tercantum dalam Pancasila sila ke 5. Hal ini menjadi cambukan besar pemerintah untuk lebih memahami masyarakatnya sehingga aturan yang dibuat tidak berkesan “tajam ke bawah, tumpul ke atas” dalam hal ini bermaksud menjelaskan bahwa terkadang aturan yang dibuat oleh penguasa lebih

[36] Ibid., 7.
[37] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

condong kepada golongan orang-orang kaya (berduit) sedangkan berbeda jika hal ini diterapkan kepada golongan lemah atau masyarakat ke bawah atau orang miskin.[38]

Keadilan adalah harapan setiap orang dalam kehidupan sosial. Negara yang menjadi lembaga sosial ataupun lembaga-lembaga internasional yang membawahi beberapa negara, sudah tentu pun telah mengonsep keadilan dengan persepsi dan konsepsi dari visi dan misi bisa saja berbeda. Konsep keadilan ini termasuk relatif karena seperti yang diketahui skala keadilan begitu beragam disetiap negara bergantung kepada penyesuaian tatanan sosial masyarakatnya.[39]

Keadilan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, berpegang pada kebenaran, tidak memihak, sama berat, tidak memihak.[40] Adil yang selama ini dikenal sejatinya berasal dari ajaran islam di mana kata tersebut merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu *'adl*. Dalam al-Qur'an, kata adil ini disebutkan sebanyak 28 kali secara etimologi bermakna pertegahan. Dalam kamus Al-Munawwir, kata *'adl* itu sendiri merupakan perkara tengah-tengah[41] maka berarti tidak memihak, tidak berat sebelah atau pun tidak menyamakan satu dengan yang lain (*al-musawah*). Selain itu, istilah lain dari *'adl* adalah *al-misl*, *al-qist*

---

[38] Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Tazkiyah, Jurnal Pendidikan Islam* , Vol. VI, No. 1 (Januari-Juni, 2017), 1.
[39] Tamyiez Dery, "Keadilan Dalam Islam", *Jurnal Mimbar*, Vol. XVIII No. 3 (Juli-September, 2002), 337.
[40] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 8.
[41] Ahmad Warson Al-Munawwr, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002), 906.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(semisal atau sama bagian). Al-‘adl (sama) bermakna antara kedua pihak tidak ada perbedaan dan seimbang. Adapun menurut M Quraish Shihab bahwa sinonim daripada al-‘adl antara lain *al-qisth* dan *al-mizan*.[42] Sedangkan secara terminologis, adil itu berarti mempersamakan sesuatu dengan sesuatu lainnya, baik dari segi ukuran maupun nilai, sehingga sesuatu itu tidak berbeda antara satu sama lainnya dan tidak berat sebelah. Adil juga berpegang pada sesuatu yang *haq* atau benar.[43] Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.[44]

Seperti yang diketahui bahwa islam sangat menjunjung tinggi asas keadilan karena Allah sendiri memiliki sifat ini yaitu sifat Maha Adil (*al-‘Adlu*) sehingga sepatutnya-lah hamba Allah dapat mencontoh sifat Allah ini walaupun memang keadilan yang paling benar adalah keadilan milik tuhan. Keadilan itu sendiri terdiri daripada hak dan kewajiban setiap individu untuk dipegang dan dihargai/ dihormati oleh penguasa. Karena islam menghendaki setiap orang agar terpenuhi hak-haknya terutama dalam hal hak dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agama, keselamatan dirinya (jiwa, raga dan kehormatannya), keselamatan akalnya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab

[42] M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 2998), 110.
[43] Abdul Aziz Dahlan, et. All, (*editor*), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 25.
[44] Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunannya. Hal inti dalam menjamin kehidupan bermasyarakat yaitu tegaknya suatu keadilan (*al-'adl*).[45]

Menurut Wahbah Zuhayli, keadilan ditafsirkan dalam surat al-Syura ayat 14 yang berbunyi

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ

Artinya : Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.[46]

Di mana keadilan merupakan salah satu ajaran yang dipegang teguh oleh rasul dan tidak berubah dari generasi ke generasi sampai berakhir pada Muhammad SAW.[47] Menurut para mufassir dan ulama fiqh, keadilan itu adalah pelaksanaan terhadap hukum tuhan karena semua halnya dilakukan sesuai dengan syariat agama yang diwahyukan Allah pada nabi dan rasulnya sehingga hal tersebut termasuk dalam perintah langsung dari Allah SWT.[48] Hal ini menjadi penting dalam teori

[45] Fauzi Almubarok,"Keadilan Dalam Perspektif Islam", *STIT Tangerang, Istighna*, Vol. 1, No. 2, (Juli, 2018), 116.
[46] Liputan 6, "Asy-Syura Ayat 14" https://www.liputan6.com/quran/asy-syura/14 (diakses tanggal 19 Juni 2021).
[47] Tamyiez Dery, "Keadilan Dalam Islam", 338.
[48] Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan karena kaitannya langsung berasal dari al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia. Perintah agama ini bukan main-main semata dan bukan sekedar acuan secara etis/ moral saja. Pelaksanaan kewajiban dalam menaati perintah Allah memberikan efek dalam catatan amal perbuatan pada hari perhitungan nanti (*yaumul al-hisab*).

Dalam islam, keadilan melingkupi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat terkhusus di bidang hukumnya. Setelah tauhid, konsep keadilan menduduki prinsip nomor dua di mana antara lain meliputi hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan individu dengan individu lainnya atau masyarakat, hubungan individu dengan hakim dan yang sedang bersengketa serta hubungan dengan pihak-pihak terkait.[49]

Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa dalam islam perintah tentang adil itu diberikan kepada setiap orang tanpa memandang status mereka. Perkataan benar, sudah jelas tentu harus disampaikan apa adanya walau itu sulit dan bahkan dapat berdampak buruk atau merugikan saudara/ kerabat bahkan diri sendiri. Maka dari itu, berlaku adil menjadi keharusan setiap individu dan wajib untuk ditegakkan dalam lingkup keluarga maupun dalam masyarakat muslim itu sendiri, orang yang bukan termasuk masyarakat muslim seperti kaum kafir saja diperintahkan untuk berlaku adil. Karena keadilan dalam bersosial harus diterapkan dan ditegakkan tanpa memandang status sosialnya seperti

[49] Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakan antara kaya dan miskin, golongan rakyat jelata atau pejabat, pria atau wanita, dan sebagainya. Mereka sudah seharusnya mendapatkan sesuatu yang sama pada sebuah kesempatan yang ada dan diperlakukan yang sama.[50]

G. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian terkait dengan implementasi Perda dalam penegakan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan supaya menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama dan menghindari adanya plagiasi, sehingga dari beberapa penelitian yang ada nantinya akan dikaji. Adapun penelitian yang pernah dilakukan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iswinarno Setia Aji dari Universitas Negeri Semarang tahun 2019 yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karaoke di Kabupaten Demak)" yang dalam kesimpulan hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Dalam penegakan Perda , perlu melihat variabel yang menjadi patokan implementasinya di mana terdapat 4 variabel di dalamnya. Akomodir dalam variabel ini menjadi dasar dalam penegakan hukumnya.[51]

[50] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM UNISBA, 1995), 73.
[51] Iswinarno Setia Aji, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karaoke di Kabupaten Demak)" (Skripsi – Universitas Negeri Semarang, Semarang: Skripsi, 2019), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Alpia Riza dari Universitas Sriwijaya yang berjudul "Implementasi Pelaksanaan Perda Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Studi Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Jambi". Pada penelian ini membahas berkaitan dengan implementasi Perda terhadap penertiban gelandang dan pengemis di Kota Jambi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.[52]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizqoh Fouranda dari Universitas Muhammadiyah Palembang di Tahun 2021 dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 di Kota Palembang". Pada penelitian ini membahas tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur negara di mana kaitannya dengan peranan dalam proses penanggulangan prokes covid-19 di kota Palembang.[53]
4. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni dengan judul "Efektivitas Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah". Pada penelitian ini membahas efektivitas pergub terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum prokes dan dapat melalui Perda dengan mengakomodasi konsep implementasi kebijakan.[54]

---

[52] Dina Alpia Riza, "Implementasi Pelaksanaan Perda Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Studi Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Jambi" (Skripsi – Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2018), 1.
[53] Rizqoh Fouranda, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 di Kota Palembang" (Skripsi – Universitas Muhammadiah Palembang, 2021), 1.
[54] Tri Wahyuni, "Efektivitas Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah", (*penelitian oleh pusat pelatihan dan pengembangan dan kajian desentralisasi dan otonomi daerah LAN RI*, 2020), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, penulis meneliti terkait Implementasi Perda Provinsi Jawa Timur No 2 Tahun 2020 Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Sidoarjo, selanjutnya penulis memaparkan konsep tindak lanjut setelah disahkannya PERDA tersebut dan menelisik lebih mendalam secara empiris terkait pemberlakuan sanksi dalam aturan tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis objek dan pendekatan penelitian

   a. Jenis Penelitian

   Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan menjalin interaksi dan berhubungan dalam lingkup masyarakat[55] di mana hal tersebut akan dikaji dan dianalisis tentang perilaku hukum secara individu maupun masyarakat[56]. Dalam hal ini jenis penelitian itu terbagi menjadi 3 bagian antara lain:

   1. *Legal realis* yaitu suatu hukum akan berjalan secara efektif jika mencerminkan kondisi yang ada dalam masyarakat. Hal ini biasanya digunakan oleh aliran hukum progresif yang memandang bahwa masyarakat adalah tonggak utama penentuan hukum.[57]

[55] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 43.
[56] Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani, *penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 21.
[57] Lilis Mulyani, "Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Masyarakat & budaya*, (edisi khusus, 2010), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Sosiological jurisprudence* yaitu keputusan hakim dalam meneyelesaikan sebuah perkara, haruslah memperhatikan pada realita sosial yang ada sehingga dapat terpenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.[58]
3. *Sosio legal* adalah penelitian yang menggunakan metode sosial dengan tidak melepaskan metode hukum di dalamnya di mana tidak menjauh dari sifat penelitiannya yang kualitatif.[59]

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (*sosio legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pemecahan masalah dari data sekunder dan data primer dari lapangan.[60] Selain itu fenomena hukum ditempatkan sebagai gejala sosial atau istilahnya hukum berada dalam lapisan luar dari fenomena sosial di masyarakat.[61] Karena penelitian ini meneliti gejala sosial dalam lingkungan masyarakat sehinga metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari hal yang diamati.[62]

Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis.[63] Melihat dan menganalisis hukum yang

---

[58] Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Ringkasan singkat Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), 4.
[59] Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 298.
[60] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, Cetakan Ketiga, 1984), 52.
[61] Ibid., 61.
[62] Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 68.
[63] Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah disahkan yaitu Perda No. 2 tahun 2020 di masyarakat dan pengimplementasiannya secara keseluruhan sehingga diharapkan tidak ada penyimpangan di lapangan khususnya pada sanksi administrasi dan pidana yang diberlakukan. Karena pada dasarnya hal ini berhubungan erat dengan kerugian yang dialami oleh pelanggar Perda tersebut sedangkan hukum tidak memandang miskin ataupun kaya sehingga siapapun yang melanggar, pasti dihukum dengan nominal yang sama.

b. Objek Penelitian

Pada penelitian ini tentang implementasi Perda provinsi jawa timur no 2 tahun 2020 dalam penegakan protokol kesehatan di Sidoarjo. Banyaknya pelanggar prokes digiring untuk melakukan prosedur sidang tindak pidana ringan di GOR Sidoarjo setiap hari kamis ini tidak hanya memberikan efek jera pada pelanggar namun juga sanksi yang diterapkan pada setiap pelanggarnya mulai dari individu hingga pelaku usaha, Persidangan yang dilakukan mulai pukul 08.00 hingga selesai.

Penelitian ini dilakukan pada Gedung Olah Raga di Sidoarjo dengan pertimbangan bahwa Sidoarjo sebagai kota strategis dari segi letak geografisnya, keberhasilannya dalam menerapkan Perda dan keterlibatan para penegak hukum dalam mengurangi penyebaran covid-19 di Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data adalah keterangan atau bahan nyata dan dapat dijadikan dasar analisis. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu tulisan dan tindakan serta dokumen-dokumen terkait.[64] Adapun sumber data terkait antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, data diperoleh dari observasi di lapangan yang tertuju langsung pada objek penelitian.[65] Observasi dilakukan langsung dilokasi penelitian salah satunya di GOR Sidoarjo di mana tempat sidang pelanggar protokol kesehatan dilakukan. Melakukan pengamatan, wawancara, analisis dan mengkaitkannya dengan aturan terkait. Adapun narasumber terkait dalam penelitian ini diantaranya:

1. Yany Setyawan sebagai Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Sidoarjo;
2. Maryadi sebagai Kasat Sabhara Polresta Sidoarjo;
3. Eny sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo
4. Fery Sulistiawan sebagai Kejaksaan Negeri Sidoarjo
5. Para pelanggar protokol kesehatan

b. Sumber Data Sekunder

[64] Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT RajaGrafindo, 1986), 55.
[65] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder yang berfungsi memperjelas mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, baik berbentuk buku, jurnal dan tulisan ilmiah maupun perkembangan hukum dan politik yang disiarkan dalam berbagai media sosial serta pendapat narasumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yang berfungsi memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif secara general dibagi menjadi dua teknik antara lain secara interaktif dan non interaktif.[66] Penelitian ini menggunakan teknik interaktif antara lain terdiri atas:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang menyesuaikan dengan fokus penelitian di mana informan diajak mengikuti suasana wawancara yang dilakukan tidak formal terstruktur. Wawancara dilakukan pada waktu, tempat yang dianggap tepat dengan tujuan memperoleh data yang pasti, jujur dan mengerucut.

[66] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Observasi

Observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan pengamatan pada objek penelitian menggunakan seluruh panca indra.[67] Dapat diartikan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa yang diselidiki/ diteliti dalam arti luas observasi ini tidak terbatas hanya dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.[68] Pada penelitian ini berkenaan dengan implementasi Perda provinsi jawa timur no 2 tahun 2020 dalam penegakan protokol kesehatan di Sidoarjo. Adapun data lainnya terkait rincian letak geografis Kabupaten Sidoarjo antara lain kondisi geografis, luas wilayah, dan letak demografi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi meliputi sumber-sumber data lainnya yang terdiri sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik ini bertujuan untuk mempertegas validitas dan reliabilitas sehinga dapat menentukan hasil suatu penelitian.[69] Penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai alat utama dasar dalam pengumpulan data lainnya disusul dengan sumber data lainnya setelah sumber data primer terpenuhi.

4. Teknik Analisis Data

[67] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 107.
[68] Sutrisno, *Metodelogi Research ii* (Yogyakarta: Andi Offset, Cet 2, 1991), 136.
[69] Amiruddin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data yang sistematis guna memudahkan surveyor dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, analisis data adalah rangkaian dari alur kegiatan penelitian yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.[70] Adapun dalam 3 alur kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebagian dari proses pemusatan perhatian yang disederhanakan, proses pemilihan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi masuk kepada transformasi atau analisis data yang menajamnkan, memilah, terarah dan membuang hal-hal yang tidak penting guna mendapatkan kesimpulan final sehingga dapat diverifikasi kebenarannya.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan batasan dari sekumpulan informasi yang telah tersusun sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Secara umum menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang sesuai guna memudahkan hasil yang diperoleh.

c. Menarik Kesimpulan

[70] Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1922), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menarik kesimpulan adalah pen-verifikasian kesimpulan selama penelitian berlangsung, maksudnya sebuah pemikiran singkat yang melintas dalam pemikiran penulis. Namun hal tersebut tidak boleh asal dilakukan, sebab harus dapat dipertanggungjawabkan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan pembahasan terhadap judul penelitian yang dimaksud, penulis merangkai setiap bab dari bab I - IV, adapun substansi masing-masing bab adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, penulis akan menyajikan gambaran latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II Penegakan Protokol Kesehatan di Sidoarjo, pada bab ini memaparkan tentang letak geografis kabupaten Sidoarjo dan hal-hal yang berkaitan dengan operasi yustisi.
3. Bab III Implementasi Perda provinsi jawa timur no. 2 tahun 2020 dalam penegakan protokol kesehatan di sidoarjo, pada bab ini penulis menyajikan aspek yuridis yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang bersifat otoritas atau mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan ataupun praktik ketatanegaraan. Hal ini berkaitan tentang pemberlakuan Perda no. 2 tahun 2020 dan penegakan hukum protokol kesehatan di Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bab IV Penerapan sanksi pada protokol kesehatan dalam perpektif keadilan john rawls, pada bab ini penulis menjabarkan berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan di Sidoarjo dan analisis Penerapan Sanksi protokol kesehatan dalam perpektif keadilan John Rawls.
5. Bab V Penutup, pada bab ini penulis memberikan kesimpulan terkait pembahasannya di beb sebelumnya dan memberikan saran yang menurut pendapat penulis dapat dgunakan untuk memperbaiki permasalahan-permaslaahan yang terkait dengan penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DI SIDOARJO

A. Letak Geografis Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah di provinsi Jawa Timur yang memiliki beberapa kecamatan dan kelurahan di dalamnya terbagi atas 18 kecamatan, 322 desa, 31 kelurahan.[71] Kabupaten Sidoarjo juga termasuk ke dalam daerah yang strategis dekat dengan bandara dan terminal bus sehingga menjadi rujukan utama para wisatawan atau pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia. Menjadi salah satu penyangga ibukota provinsi jatim yang dalam perkembangannya dapat terlihat sangat signifikan dan pesat. Pencapaian keberhasilan yang diraih begitu beragam dengan mengasah potensi-potensi di wilayah seperti Perda gangan, pariwisata, usaha menengah, dan industri dapat terstruktur dengan baik. Tidak hanya itu, sumber daya manusia yang dimiliki mendukung adanya potensi daerah sehingga perkembangan kabupaten Sidoarjo menjadi strategis dalam mengembangkan ekonomi regional. Kabupaten Sidoarjo sendiri terletak antara 112°5’ dan 112°9’ bujur timur dan antara 7°3’ dan 7°5’ lintang selatan.

Pada perbatasannya pun meliputi antara lain bagian utaranya yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, bagian selatan dari Kabupaten Pasuruan, bagian Barat dari kabupaten Mojokerto dan bagian timur dari Selat Madura. Selain itu secara topografi, kabupaten Sidoarjo berada pada

[71] Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, *Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM): Kabupaten Sidoarjo tahun 2015-2019* (Sidoarjo:t.p., t.th.), VI-1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah yang mayoritas adalah pertambakkan di bagian timurnya sedangkan pada bagian tengahnya mayoritas merupakan daerah Perda gangan dan pemerintahan, pada wilayah baratnya lebih kepada daerah pertanian.[72]

Adapun kecamatannya antara lain Tarik, Prambon, Krembung, Porong, Jabon, Tanggulangin, Candi, Tulangan, Wonoayu, Sukodono, Sidoarjo, Bduran, Sedati, Waru, Gedangan, Taman, Krian, Balongbendo. Pada jumlah penduduk pun antara tahun 2019-2020 yaitu : angka kelahiran tahun 2019 adalah 32.600 jiwa sedangkan tahun 2020 adalah 18.071 jiwa, angka kedatangan pada tahun 2019 adalah 24.785 jiwa sedangkan tahun 2020 adalah 31.756 jiwa.[73] Jumlah keseluruhan penduduk di tahun 2020 mencapai 2.282,22 ribu jiwa.[74]

Luas wilayah kabupaten Sidoarjo kurang lebih 71.424,25 Ha dan 714.243 km^2 , pada ketinggian 3-10 meter dibagian tengahnya mencapai 40,81% dan berair tawar, sebelah timurnya memiliki ketinggian kurang lebih 0-3 meter dan mencapai 29,99% dan merupakan daerah pantai dan pertambakan, selain itu dibagian baratnya ketinggian mencapai 10-25 meter 29,20%.[75] Kecamatan terluas dimiliki oleh kecamatan Jabon di mana luas wilayah sebesar 11, 34% dibandingkan dengan luas wilayah

[72] Kabupaten Sidoarjo, *Geografis* https://www.sidoarjokab.go.id/geografis, (di akses tanggal 12 Juni 2021).
[73] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, *Perkembangan Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa), 2019-2020* https://sidoarjokab.bps.go.id/indicator/12/115/1/perkembangan-penduduk-menurut-kecamatan.html, (diakses tnggal 12 Juni 2020).
[74] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (BPS), *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2021* (SIdoarjo, t.p., 2021), xxxv.
[75] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kabupaten secara keseluruhan. Disusul oleh kecamatan Sedati sebesar 11,12% dibandingkan luas wilayah kabupaten.[76]

Kabupaten Sidoarjo memiliki motto yaitu Sidoarjo Bersih Hatinya yang merupakan ibu kota dari provinsi Jawa Timur. Tanggal ditetapkannya kabupaten yaitu tanggal 31 Januari 1859 di mana saat ini dipimpin oleh Bupati H. Ahmad Muhdlor Ali, S.IP dan wakilnya H. Subandi, S.H. Luas daerah yaitu 919,63 km^2 dengan kode area telepon 031. Daerah Sidoarjo pun tidak lepas dari sejarah di mana dahulu merupakan satu kesatuan dengan Kota Surabaya yang dahulu masih dipimpin oleh kerajaan Janggala sehingga pada akhirnya Surabaya yang dahulu adalah Kabupaten Surabaya terpecah menjadi kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Namun karena kabupaten Sidokare dalam konotasi bahasa kurang tepat, maka digantilah menjadi Kabupaten Sidoarjo yang saat itu dipimpin oleh R.A.P. Tjokronegoro.[77]

Dalam bidang ekonomi sendiri, hal yang menjadi penghasilan utama Sidoarjo adalah perikanan, industri dan jasa. Seperti halnya di Selat Madura yang berada pada bagian Timur Sidoarjo menjadi wilayah penghasil perikanan antara ain Ikan, Udang, dan Kepiting. Pada logo kabupaten pun terdapat gambar udang dan bandeng sehingga menjadi komoditas utama dalam bidang perikanan. Sidoarjo pun dikenal dengan sebutam “kota petis”. Selain itu dalam sektor industri pun tidak kalah pesat karena lokasi berdekatan dengan Surabaya yang dekat dengan pusat bisnis

[76] Ibid., 4.
[77] Kabupaten Sidoajo, *Sejarah Kabupaten Sidoarjo* https://www.sidoarjokab.go.id/kabupaten-sidoarjo, (diakses tanggal 12 Juni 2021).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lain pelabuhan tanjung perak, bandara juanda maupun terminal purabaya, memiliki sumber daya manusia memadai produktif, sosial politik dan keamanannya pun menarik dan stabil.

Sidoarjo berada tepat di daerah dataran rendah di mana berada di antara aliran sungai besar yaitu Kali Mas dan Kali Porong, di mana kedua kali tersebut merupakan pecahan dari kali Brantas. Perkembangan kabupaten Sidoarjo banyak ditengarai adanya banyak industri antara lain produksi tas, sandal, sepatu, koper, garman, makanan, fashion, teknologi, peralatan dapur dan forniture. Kabupaten Sidoarjo pun termasuk dekat dengan akses jalan tol sehingga banyak kendaraan sering melewati kabupaten ini sebagai tempat persinggahan.

Bandara intenasional Juanda dan Terminal Bus Purabaya yang dianggap menjadi milik Surabaya, namun nyatanya berada pada kabupaten ini. Terminal purabaya menjadi terminal terbesar se-Asia Tenggara di mana banyak sekali lalu lalang kendaraan bus dengan berbagai jenis perusahaan bus yang melintas dan mencari penumpang di terminal tersebut. Selain itu, adapula kereta komuter Surabaya dengan jadwal tujuan Gubeng-Sidoarjo-Porong menghubungkan Surabaya dan Sidoarjo. Adapula sistem transportasi BRT (*Bus Rapid Transit*) alias bus trans Sidoarjo menjadi primadona masyarakat Sidoarjo rutenya dari terminal Porong sampai terminal Purabaya begitupun sebaliknya.

Mengingat setelah dinyatakan pandemi covid-19, Sidoarjo bersama-sama bersinergi untuk melindungi masyarakat kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo untuk mengurangi penyebaran virus covid-19. Peraturan-peraturan telah dibuat baik dari pemerintah pusat bahkan daerah agar dapat diimplementasikan dengan baik kepada warganya. Setelah adanya adaptasi kebiasaan baru atau *new normal*, pemerintah Daerah semakin memperketat aturannya. Sehingga sebagai pelaksana yang baik, sudah barang tentu menaati aturan yang ada khususnya terkait penggunaan protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjalankan aturan dengan baik dan menjadi daerah yang dapat di contoh oleh daerah lainnya.[78]

Setelah pemberlakuan Perda no. 2 tahun 2020 *juncto* pergub no. 53 tahun 2020 terkait penaatan prokes oleh masyarakat yang ada. Sidoarjo menjadi daerah utama yang sangat tegas dalam pelaksanaan Perda . Karena Sidoarjo merupakan kabupaten strategis dan dekat dengan mana saja, sehingga perlunya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan yang berlaku. Sidang tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan sebagai hukuman bagi pelanggar, dilaksanaan di Gedung Olah Raga (GOR) Sidoarjo di mana dilaksanakan setiap hari Kamis dengan sistem di mana dihadiri oleh pelaggar, ada majelis hakim terdiri dari 1 hakim (tergantung kepada banyaknya pelanggar di hari itu), 1 panitera dan 1 jaksa.

[78] Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Kabupaten Sidoarjo* https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo, (diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Operasi Yustisi

Kebijakan publik berupa operasi yustisi adalah "operasi penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat".[79] Sedangkan tindakan operasi non yustisi merupakan operasi yang dilaksanakan oleh satpol PP dalam rangka mengaja dan menertibkan ketentraman masyarakat dari pelanggaran. Melakukan penindakan berupa tindakan administrasi berupa pemberian surat pemberitahuan, teguran/ surat peringatan terhadap pelanggaran Perda / perkada. Dalam hal ini, pelanggar tidak sampai pada proses peradilan.[80] Adapun contoh operasi yustisi dan operasi non yustisi antara lain: terkait operasi yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan menampilkan barang bukti, membiayai saksi, dan administrasi di pengadilan. Sedangkan operasi non yustisi berkaitan dengan narkoba, miras, gelandangan, prostitusi, HIV/AIDS, dan lain-lain.[81]

Sejak pandemi covid-19 merajah ke berbagai daerah, setiap pemerintahan daerah berbondong-bondong membuat kebijakan publik untuk ikut bersinergi melindungi masyarakat dari penyebaran virus ini. Para penegak hukum yang terlibat dalam operasi ini merupakan penegak hukum sesuai UUD NRI tahun 1945 diberikan amanat untuk memberikan

---

[79] Pasal 1 ayat 17 Peraturan Bupati Kuningan No. 15 tahun 2008.
[80] Pasal 255 ayat 2 Undang-undang no. 23 tahun 2014 & penjelasan *juncto* pasal 7 PP No. 16 tahun 2018 dan penjelasannya.
[81] Mutiaratih Larasati Jonnati, Johannes Sutoyo, "Hasil dan Dampak Yaya Koersif dalam Penegakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis*", Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12 No. 1 (Mei 2017), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertahanan dan keamanan bagi negara berdasarkan pasal 30 ayat 2 bahwa "*usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung*"[82] dari penjabaran pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa sesungguhnya TNI dan POLRI sama-sama berkolaborasi melindungi negara ini. Kembali kepada sub bahasan di mana operasi yustisi ini sejatinya merupakan operasi yang dilakukan oleh penegak hukum sesuai dengan peraturan yang mengatur terkait hal tersebut. Pasal 48 menjelaskan bahwa selain penyidik polisi negara republik Indonesia, Pejabat PNS dan/ atau penyidik PNS pada Satpol PP diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda Provinsi.[83]

Menurut KBBI atau secara bahasa, operasi mengandung arti bedah, tindakan atau gerakan militer, pelaksanaan rencana yang dikembangkan dan kegiatan sosial yang dilakukan merupakan darma bakti kepada masyarakat,[84] sedangkan yustisi mengandung arti kehakiman, peradilan.[85] Sehingga dapat ditarik dari arti bahasanya bahwa operasi yustisi merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh penegakan hukum terkait untuk mewujudkan peradilan yang baik dan adil. Selain itu pula "*operasi yustisi adalah serangkaian tindakan hukum*

[82] Pasal 30 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke 2.
[83] Pasal 48 ayat 1 Perda no. 2 tahun 2020.
[84] Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.web.id/operasi , (diakses pada tanggal 13 Juni 2021).
[85] Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.web.id/yustisi, (diakses pada tanggal 13 Juni 2021).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana".[86] Sebenarnya implementasi daripada Perda yang ada jika diambil secara garis besar, haruslah dilakukan oleh Satpol PP karena salah satu tugasnya adalah melaksanakan Perda yang berlaku. Namun setiap daerah memiliki kebijakannya sendiri-sendiri tergantung pada objek yang hendak dilindungi atau ditegakkan hukumnya, bahkan dalam pelaksanaannya terdapat penegakan hukum represif dan preventif. Adapun penegakan hukum preventif adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang berlaku. Biasanya hal ini memberikan sosialisasi, kesadaran dan pemahaman masyarakat.[87] Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan jika telah terjadi pelanggaran hukum, dalam hal ini dilakukan untuk menanggulangi jika terdapat permasalahan hukum dikemudian hari.[88]

Operasi yustisi prokes ini merupakan kebijakan publik diciptakan oleh pemerintah demi membangun kesadaran masyarakat dalam mengurangi, mencegah dan menghindari penyebaran covid-19 di Indonesia. Hal ini dipilih sebab tingkat korban covid-19 terus meningkat

[86] Pasal 1 ayat 12 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 22 tahun 2015 tentang Operasi Yustisi.
[87] Monalisa Tjhoeng, H Moch Ardi, Rosdiana, "Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris yang Tidak Melaporkan Pengngkutan Jenazah yang Dilakukan Dengan Cara Iring-Iringan di Kota Balikpapan", *Jurnal Lex Suprema*, Vol 1 No. II (September, 2019), 9.
[88] Victorianus MH Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tujuan utamanya pun melindungi masyarakat. Penegakan hukum terhadap Perda sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, seharusnya dilakukan langsung oleh Satpol PP sesuai dengan pasal 5 yang menyatakan bahwa "*Satpol PP membunyai tugas: a. menegakkan Perda dan Perkada; b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan c. menyelengarakan perlindungan masyrakat.*"[89] Dari pasal tersebut dapat dengan jelas termaktub kaitannya pelaksana daripada Perda yang telah berlaku. Selain itu, Perda yang dilaksanakan oleh Satpol PP khususnya dalam kasus penangan penyebaran covid-19 ini, Satpol PP dibantu dengan rekan penegak hukum lainnya untuk bersama-sama melakukan operasi yustisi demi melindungi masyarakat. Adapun para penegakan hukum lainnya disebutkan bahwa "*Satpol PP dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat berkoordinasi dengan a. Satuan Tugas Covid-19 Provinsi; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Republik Indonesia; d. perangkat daerah terkait; e. Pemerintah Kabupaten/ kota; dan/atau f. masyarakat.*"[90]

Sedangkan gabungan secara bahasa memiliki arti himpunan atau perserikatan. Sehingga dapat diartikan bahwa operasi yustisi gabungan merupakan operasi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu guna terwujudnya tujuan bersama. Yustisi menjadi pilihan kata utama dalam melaksanakan beberapa kegiatan berkaitan

[89] Pasal 5 Peraturan [emerintah no. 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
[90] Pasal 15 Pergub no. 53 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukum. Adapun sesuai ketentuan dalam pergub bahwa penerapan prokes antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizier*); Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).[91]

Giat masker terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus melindungi masyarakat. Mulai dari operasi yustisi gabungan yang dilakukan langsung dibeberapa tempat dan operasi yang dilakukan atas dasar data dari Dinas Kesehatan setempat. Prosedur operasi yustisi gabungan yang dilakukan langsung ditempat lokasi antara lain:

1. Setiap instansi penegakan hukum mengeluarkan Surat Keputusan sendiri-sendiri terkait jumlah personil yang di turunkan ke lokasi dan lokasi mana hendak dilakukan operasi
2. Para penegakan hukum akan memeriksa penggunaan masker secara baik dan benar pada setiap pengguna motor dan mobil.
3. Jika terdapat pelanggar, maka pelanggar akan dikenakan surat pelanggaran yang akan diarahkan untuk mengikuti sidang pelanggaran prokes.

[91] Pasal 5 Pergub Provinsi Jatim no. 53 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NO. 2 TAHUN 2020 DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DI SIDOARJO

A. Pemberlakuan Perda No. 2 Tahun 2020

Peraturan daerah dibuat sebagai aturan yang dikhususkan teruntuk masyarakat dalam daerah tertentu saja demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Masalah-masalah yang terjadi dalam suatu daerah memiliki variasi sehingga perlu pengesahan sebuah aturan. Pemerintah daerah dibentuk agar dapat memberikan arahan bagi struktur di bawahnya dalam membantu mengatur (rumah tangganya/ tugas daerah yang diemban). Salah satunya peraturan daerah provinsi diatur jelas dalam UU No. 12 tahun 2011 yang mana termaktub adanya Perda . Pada hierarki peraturan perundang-undangan memberikan tempat tersendiri bagi Perda di bawah undang-undang di mana memang dikhususkan untuk mengatur sesuai daerah yang diembannya.

Hierarki peraturan perundang-undangan atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pasa pasal 7 ayat 1 UU no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU no. 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*peraturan perundang-undangan terdiri atas :*

a. *Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945*
b. *Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat*
c. *Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang*
d. *Peraturan pemerintah*
e. *Peraturan presiden*
f. *Peraturan daerah provinsi, dan*
g. *Peraturan daerah kabupaten/kota.*"

Berdasarkan pada penjelasan dalam undang-undang tersbeut bahwa kekuatan hukum daripada peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarki yang telah ada itu dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya (lebih tinggi).[92]

"*Jenis aturan perundang-undangan yang telah disebut di atas tidak lain mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:*

1. *Majelis peraturan rakyat (MPR)*
2. *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*
3. *Dewan perwakilan daerah (DPD)*
4. *Mahkamah agung*
5. *Mahkamah konstitusi (MK)*
6. *Badan pemeriksa keuangan*
7. *Komisi yudisial*
8. *Bank Indonesia*
9. *Menteri*
10. *Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang (UU) atau pemerintah atas perintah UU*
11. *Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/ kota*
12. *Gubernur, bupati/ walikota, kepala desa atau yang setingkat.*"[93]

Peraturan perundang-undangan dapat diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi siapapun selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun berdasar

[92] Pasal 7 ayat 2 UU 12 tahun 2011 dan penjelasannya.
[93] Pasal 8 ayat 1 UU No. 12 tahun 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kewenangannya.[94] Perda provinsi sendiri dirancang dan disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi.[95] Adapun materi matannya berisi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran selanjutnya pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[96] Berikut dasar terbentuknya peraturan Perda No. 2 tahun 2020 :

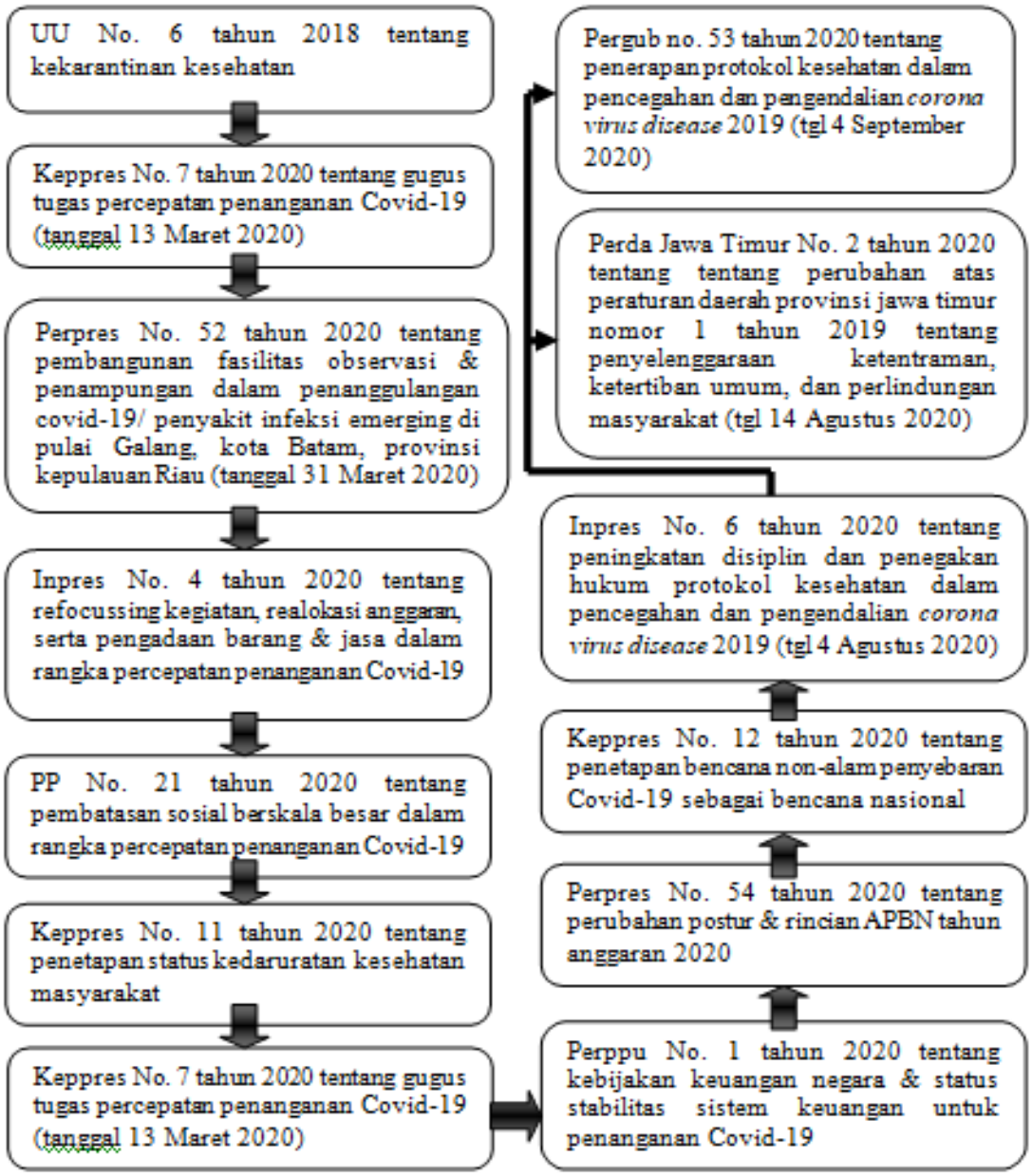

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum terbentuknya aturan, perlu adanya cantolan hukum atau dasar yang kuat untuk membentuk aturan tersebut. Memang secara prosedur dan formalnya, aturan itu dibuat secara berkala dengan berbagai perspektif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Karantina kesehatan menjadi awal pengesahan berbagai aturan hingga sampai kepada Perda No. 2 tahun 2020. Pemerintah daerah sesuai undang-undang no. 23 tahun 2014 menjelaskan tentang arti pemerintah daerah itu sendiri sebagai penyelenggara daerah yang memimpin adanya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.[97] Bermula atas dasar instruksi presiden no. 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019. Salah satu tujuan hukum bahwa menjamin kepastian hukum adalah hal utama bagi kesejahteraan masyarakat, maka dalam hal ini presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan mamperkuat peningkatan efektivitas pencegahan dan pengendalian covid-19 di seluruh daerah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia[98] dengan mengambil langkah cepat memerintahkan setiap perangkat negara lebih aktif dalam melindungi dan mencegah penyebaran covid-19 salah satunya terbitlah peraturan daerah provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat selain daripada aturan

[97] Pasal 1 undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[98] Inpres no. 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, pada implementasi di lapangan penggunaan aturan ini tidak cukup kuat sebagai acuan penindak tegasan penegak hukum dalam melakukan operasi yustisi (operasi gabungan) kepada masyarakat yang tidak melindungi diri sesuai aturan yang berlaku, sehingga Perda tersebut membutuhkan cantolah aturan daerah lainnya yaitu *junto* Pergub no. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 di mana dalam aturan ini dijelaskan lebih konkrit dari pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi hingga pendanaan.[99]

Pemberlakuan aturan berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan demi melindungi masyarakat berlangsung sejak bulan Agustus sesuai dengan ketetapan dari aturannya masing-masing diantaranya Perda no. 2 tahun 2020 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2020 oleh Gubernur Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa) diundangkan di Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh sekretaris daerah provinsi Jawa Timur terdapat 14 pasal yang diubah dengan menyesuaiakan keadaan di masyarakat akibat penyebaran covid-19 sedangkan Pergub no. 53 tahun 2020 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 4 September 2020 oleh Gubernur Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa) diundangkan di Surabaya pada tanggal 7 September 2020 oleh sekretaris daerah provinsi Jawa Timur terdapat 20 pasal di dalamnya yang menjelaskan secara konkrit dalam hal penanganan covid-19 ini dan sebagai sandingan

[99] Pasal 2 pergub no. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daripada Perda di atas. Sejak saat itu, protokol kesehatan digalakkan tanpa henti oleh berbagai penegak hukum yang telah ditetapkan undang-undang. Penyebaran virus yang terus meningkat ditambah dengan banyaknya korban tanpa henti diberbagai rumah sakit mendorong pemerintah berkolaborasi dengan para penegak hukum untuk melakukan operasi yustisi setiap hari. Hal ini tampaknya dilakukan sebab tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kesehatan khususnya terkait penyebaran covid-19 sehingga perlu berkali-kali bahkan setiap waktu untuk diingatkan terkait pentingnya menaati prokes ini.

1. Tujuan Pemberlakuan Perda No. 2 Tahun 2020

Tujuan adanya Perda ini pun ditetapkan untuk mewujudkan tujuan negara dan tercapainya amanat dalam pembukaan UUD 1945 di mana di dalamnya berisi antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan selurh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Selain itu dasar hukum adanya pelaksanaan pemerintahan dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai kewenangan pemerintah provinsi dalam pasal 12 ayat 1 huruf c UU. No.23 tahun 2014. Dalam kemajuannya, Perda no. 1 tahun 2019 belum dapat men*cover* dan menjadi dasar hukum secara jelas keseluruhan pada setiap *term* tertentu karena Perda no. 1 tahun 2019 belum mengatur adanya bencana alam, non alam maupun bencana sosial, apalagi bencana yang tergolong parah sampai menimbulkan korban jiwa, harta benda,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancaman kesehatan dan/ atau keamanan masyarakat serta akibat lainnya.[100] Padahal dalam kenyataannya, negara selalu dihadapkan dengan beragam kondisi yang tidak dapat ditebak kemudian hari. Bencana bukanlah keinginan setiap orang, maka dari itu sebagai pemerintah, perlu mengambil kebijakan yang cepat dan tepat dalam menangani setiap rintangan. Pemerintah daerah yang ditunjuk harus sigap tanggap pada kondisi apapun, karena berkenaan dengan amanat masyarakat untuk mendapat perlindungan dari pemerintah. Kepastian hukum menjadi penting dan dasar hukum yang menjadi pijakan pun dibuat agar dapat mengakomodir segala peristiwa yang ada. Aturan pun ditetapkan pemerintah supaya daerah dapat menjadi makmur dan menjadi contoh/ patokan bagi daerah lainnya. Melindungi masyarakat bukan perkara mudah tidak boleh asal membuat aturan, pentingnya melihat lingkungan sekitar dan memahami karakteristik UUD NRI 1945 serta masyarakat di setiap daerah menjadi *value* khusus dalam menetapkan sebuah aturan.

Pandemi covid-19 yang terjadi termasuk dalam salah satu bentuk bencana non alam dengan tingkat cukup luas dan merata di mana tidak saja menghilangkan banyak korban jiwa karena penularannya yang cepat, bahkan *merantak* hingga ke beberapa sektor negara hampir semua sektor kehidupan, utamanya sektor perekonomian. Sehingga perlu penanggulangan dan penanganan yang

[100] Penjelasan Perda provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cepat untuk mencegah penyebaran dan memutus mata rantai penularan sedini mungkin, harapan negara agar dapat segera mengembalikan hidup masyarakat pada kehidupan baru. Maka dari itu perlu adanya aturan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam melindungi masyarakat. Dari sini agar masyarakat dapat mematuhi dengan seksama adanya aturan ini selama pandemi covid-19 antara lain seperti pembatasan kegiatan, pemenuhan protokol kesehatan, pembatasan saat masuk kawasan tertentu sehingga hal ini perlu dilakukan perubahan dari Perda tersebut.[101]

Perda no. 1 tahun 2019 mengalami perubahan bertujuan untuk memberi dasar hukum bagi pemerintah provinsi dalam memberikan perlindungan masyarakat di mana tidak hanya pada bencana covid-19 saja melainkan pada bencana lainnya. Adapun materi muatan dalam perubahannya antara lain: penambahan ketentuan, penegasan terkait proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana ringan, kewenangan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan pemberlakuan prokes, kewajiban setiap orang untuk mematuhi segala bentu pembatasan, tugas pembantuan, perubahan penyidikan dan sanksi. Perda yang telah ditetapkan dapat dijadikan dasar hukum oleh Bupati/Walikota guna kewenangannya dalam mengisi kekosogan hukum di tingkat Kabupaten/Kota. Perda ini dapat dijadikan sebagai payung hukum

[101] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana non alam yang disebabkan oleh pandemi covid-19.[102]

2. Implementasi Perda oleh Penegak Hukum

Peraturan Daerah provinsi telah disahkan sebagai pertolongan utama daerah untuk mengantisipasi dan mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah. Banyak pihak yang memang belum dapat menerima adanya pemberlakuan aturan ini disebabkan mengurangi kegiatan keseharian masyarakat yang biasanya nongkrong sampai pagi, berkumpul dan bercengkrama dengan banyak orang serta pergi kemana pun tidak perlu menggunakan masker. Berbeda halnya dengan Sidoarjo yang notabene termasuk daerah ketat dalam melakukan penerapan Perda -nya yaitu penggunaan masker yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku.

Dalam pasal 25 ayat 3 Perda no.2 tahun 2020 bahwa "*penunjukan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satpol PP*"[103] dalam hal ini secara jelas pada kondisi di lapangan, memang Satpol PP yang menjadi penegak hukum utama dalam menjalankan Perda ini terbukti dengan adanya wawancara penulis dengan kepala satuan satpol PP.

Selanjutnya dalam pasal 27 A di mana Gubernur berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam penyelenggaraan

[102] Ibid.
[103] Pasal 25 ayat 3 Perda no. 2 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan masyarakat akibat bencana alam, non alam dan bencana sosial yang menimbulkan korban jiwa, harta benda dan/ atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/ atau kerusuhan sosial. Adapun syarat pembatasan kegiatan masyaraakat diantaranya dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana, dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian, serta ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan daerah provinsi. Gubernur sebagai pimpinan nomor satu dalam satu daerah diberikan wewenang penuh dalam mengatur daerahnya agar tercapai tujuan yang diinginkan yaitu berkurangnya penyebaran covid-19 di daerah.[104]

Pasal 27 B pasal 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa Gubernur bewenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/ atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi di mana hal ini diatur dengan peraturan gubernur. Pada penerapannya, peraturan daerah ini tidak berjalan sendiri melainkan *juncto* dengan peraturan gubernur jawa timur no. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019. Aturan mengenai penerapannya, secara eksplisit dan konrit berada dalam pergub tersebut.

[104] Pasal 27A ayat 1-4 Perda no. 2 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 27 C menyatakan bahwa setiap orang wajib mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sesuai pergub yang telah berlaku dan melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana pergub yang belaku pula.[105]

> "*Pembatasan kegiatan masyarakat antara lain: a) pembatasan saat berada di tempat publik; b) pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk operasional kegiatan usaha; c) penutupan ruas jalan; dan/atau d) pengisolasian skala rukun tetangga, rukun warga, dusun, hingga desa/ kelurahan.*"[106]

Adapun sesuai ketentuan dalam pergub bahwa

> "*penerapan prokes antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizier); Pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).*"[107]

Kedisiplinan diri untuk memberikan perlindungan, perlu terus dimanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu setiap tempat yang ditemui, sering ada istilah "*Covid-19 masih ada, corona masih ada. Jaga dirimu, aga keluargamu, jaga negaramu*"[108]. Sudah tentu para perangkat desa yang ikut berperan aktif di sana, terus melakukan inovasi untuk memberikan sosialisasi kepada warganya sehingga mereka dapat patuh aturan dan sadar bahwa memang kesehatan itu hal yang nomor satu dan tak terhingga nilainya.

---

[105] Pasal 27C Perda no. 2 tahun 2020.
[106] Pasal 4 Pergub Provinsi Jatim no. 53 tahun 2020.
[107] Pasal 5 Pergub Provinsi Jatim no. 53 tahun 2020.
[108] Spanduk di daerah Pepelegi, tanggal 18 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"Di masyarakat, pembatasan kegiatan masyarakat ini hanya dilakukan saat pemberlakuan sistem baru untuk penanganan penyebaran covid-19 seperti PSBB ataupun PPKM. Ini bersangkutan dengan pembatasan kegiatan masyarakat yang dibatasi hingga maksimal pukul 9-10 malam. Adapun untuk target lokasi sendiri, kami fluktuatif karena kami mendapat informasi terlebih dahulu dari dinas kesehatan di mana mereka memberikan info daerah-daerah di Sidoarjo manakah yang masuk ke dalam zona merah sehingga itulah yang menjadi prioritas kami. Sehingga kalau zona nya merah, maka masyarakat yang di daerah tersebut sudah seharusnya lebih waspada karena daerahnya masuk zona merah. Contoh jika di satu kecamatan ditetapkan zona merah, maka kami dan kawan-kawan langsung terjun ke sana untuk memberikan kesadaran juga ke mereka. Karena orang itu kalau tidak kena pelanggaran, biasanya gak sadar-sadar dan tidak merasa. Pasti akan ditindak dengan teguran maupun denda administrasi/ denda kurungan."*(Yany Setyawan (Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Sidoarjo), Wawancara, 25 Maret 2021.)

Peraturan yang berkaitan dengan penentuan jam malam disahkan sebagai bentuk batasan masyarakat dalam melakukan interaksi berlebihan di luar jam yang telah ditetapkan. Pembatasan jam kegiatan ini menjadi penting dilakukan sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari penyebaran virus. Pemberlakuan jam operasional yang berlaku untuk pelaku usaha maupun perorangan itu beragam.[109] Dari bulan maret 2020 pertama kalinya covid-19 ditemukan, pemberlakuan jam malam ini ditetapkan, mulai dari jam 8 malam/ jam 9 malam sampai jam 10 malam, aktivitas masyarakat berlangsung. Penegakan hukum di Sidoarjo tergolong ketat dan disiplin demi mengurangi tingkat penyebaran virus covid-19. Adapun jumlah angka kejadian di

[109] Liputan 6, "Pemkab Sidoarjo Terapkan Jam Malam Mulai Pukul 21.00 – 04.00 WIB" https://surabaya.liputan6.com/read/4446123/pemkab-sidoarjo-terapkan-jam-malam-mulai-pukul-2100-0400-wib (diakses tanggal 18 Juni 2021)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo terdiri dari: 11619 (positif), 10937 (sembuh), 635 (meninggal), dan 6272 (gejala).[110] Penentuan zona merah pun diterima dari data Dinas Kesehatan Sidoarjo, karena angka masyarakat Sidoarjo yang positif masih tergolong tinggi, maka penegakan prokes terus digalakkan demi mengurangi hal ini.

Pasal 27 D bahwa Gubernur melakukan fasilitas, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan. Pasal 27 E bahwa Gubernur dapat memberikan insentif dan/ atau penghargaan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, korporasi, dan/atau pelaku usaha yang memiliki peran dalam membantu pencegahan, penanganan dan penangulangan bencana. Dalam penerapannya, belum ada yang dapat melakukan mencegah penyebaran covid-19 karena semuanya masih dibebankan pada setiap individu untuk tetap menjaga kondisi, menaati prokes dengan baik dan menjaga kebersihan diri.

Pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan untuk penegakan Perda provinsi dan/atau pergub yang memiliki dampak sosial dan/ atau dampak kesehatan yang luas dan risiko tinggi, Gubernur meminta personil dan peralatan kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Penyebaran covid-19 begitu cepat, pesat dan memakan banyak korban jiwa, penanganan

[110] Covid-19 Sidaorjo, "Angka Kejadian di Sidoarjo Update Terakhir: 17-06-2021 23:27:43" https://covid19.sidoarjokab.go.id/#angka (diakses tanggal 18 Juni 2021).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang cepat diperlukan demi melindungi masyarakat. Covid-19 digolongkan sebagai bencana non alam. Satpol PP dibantu kepolisian dan TNI dalam melakukan penegakan prokes. Di Sidoarjo sendiri penyelenggaraan operasi yustisi/ operasi gabungan dilakukan oleh para penegak hukum dan dibantu oleh struktur organisasi di desa masing-masing demi kelancaran penegakan prokes di daerahnya.

Pasal 48 menjelaskan bahwa selain penyidik polisi negara republik Indonesia. Pejabat PNS dan/ atau penyidik PNS pada Satpol PP diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda Provinsi. Hal itu terbukti dengan adanya penyidikan yang dilakukan bersamaan oleh para penegak hukum untuk menemukan pelanggar prokes dan dilakukan penindakan untuk pemberian efek jera bagi mereka.

Pasal 49 menjelaskan adanya hukuman berupa sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana. Di mana sanksi administrasi antara lain teguran lisan, teguran tertulis, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, paksaan pemerintahan, denda administratif, dan/atau sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[111]

> "*Kalau masalah jumlah besaran dendanya, wah itu sih tergantung hakimnya ya, kami tidak tau menahu, pokoknya*

[111] Pasal 49 ayat 3 Perda no. 2 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batasan terbesarnya kurang lebih 50 juta rupiah. Kan regulasinya seperti itu. Di sini pun pernah ada pengusaha yang dikenakan denda sebesar 10 juta (mie Gacoan).” (Maryadi (Kasat Sabhara Polresta Sidoarjo), Wawancara, 25 Maret 2021)

Karena kami bukan yang memutuskan denda. Jadi kami tidak tau besarnya denda setiap individunya. Denda nantinya akan di setor ke kas umum daerah. Begitupun secara tindak di lapangan yang memang benar melakukan penertiban dengan dua subjek hukum antara lain individu dan pelaku usaha. Seseorang akan ditindak dengan teguran tertulis dan langsung dikenakan sanksi administrasi kecuali satu dan dua hal[112] *sehingga pelanggaran tersebut dapat termaafkan.* (Yany Setyawan (Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Total jumlah keseluruhan uang pelanggar, akan disetorkan ke kas umum daerah sesuai dengan rincian pelanggar yang telah di rekap setiap minggunya oleh pihak kejaksaan negeri Sidoarjo untuk bukti konkrit total keseluruhan denda yang telah diterima.” (Fery Sulistiawan (Kejaksaan Negeri Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Secara garis besar, implementasi Perda yang berlangsung hingga saat ini sesuai dengan frasa-frasa pada Perda yang berlaku, namun sejatinya tidak ada manusia sempurna, sudah tentu rasa iba dan belas kasih dapat mengalahkan segalanya, sehingga penerapan sanksi pada Perda no. 2 tahun 2020 tidak berlangsung seluruhnya melainkan hanya sanksi administratifnya saja. Sedangkan sanksi pidana digantikan dengan sanksi sosial yang ditentukan oleh pihak kejaksaan.

3. Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kesadaran Masyarakat

[112] Satu dan dua hal yang dimaksud adalah pelanggar tidak memiliki KTP (anak punk/ anak di bawah umur) mereka akan dikenakan sanksi sosial seperti menyapu jalanan, memungut sampah, push up dan hal-hal lain yang dapat memberikan efek jera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesadaran konstitusi yang dilahirkan dan dijalankan oleh segenap warga negara di mana tidak hanya berfokus dalam pelaksanaan per-UU-an dan kebijakan yang dibuat berdasar pada UUD NRI 1945, namun juga dapat melakukan kontrol pelaksanaannya dalambentu perundang-undangan, kebijakan maupun tindakan penyelenggara negara. Sebenarnya masyarakat itu patuh pada negara yang merdeka dan mengutamakan kepastian hukum demi kesejahteraan warganya, namun masih sering terjadi ketimpangan sosial yang sering ditemui seperti istilah hukum lancip ke bawah dan tumpul ke atas, padahal sejatinya masyarakat perlu untuk mendapat perlindungan hukum yang layak. Maka dari itu masih banyak peraturan yang tumpul, tidak memiliki nilai keadilan sehingga tidak dapat menegakkan keadilan dengan baik, tidak dapat memangkas kesewenagan dan bahkan tidak dapat memperlihatkan dirinya secara utuh dalam penyelesaian berbagai kasus yang sudah seharusnya dapat dituntaskan oleh hukum. Politik menjadi istilah utama yang melekat pada aturan yang tidak sejalan dengan keinginan rakyat sehingga hal ini banyak diwarnai oleh kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.[113]

Aturan yang telah ditentukan dan tergantung pada keseharian dari pejabatnya bersimpangan adanya hukum dan ketertiban umum yang sejalan dengan kesadaran hukum namun itu tidak seperti dalam

[113] Moh. Mahfud. MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataannya di mana kepastian hukum dan ketertiban umum menuntut agar ketentuan hukum tertulis wajib untuk dipatuhi.[114]

Perlindungan masayarakat adalah suatu keadaan yang dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penganganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memlihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.[115]

Tidak jauh dari aturan Perda no. 2 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Perda no. 1 tahun 2019 tentang trantibum di mana bencana dibagi menjadi 3 macam antara lain:

a. Bencana alam merupakan serangkaian peristiwa yang disebabkan karena alam dan ini bisa saja seketika hadir tanpa disadari oleh masyarakat, kapan, di mana dan bagaimana. Adapun bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.[116]
b. Bencana non alam merupakan serangkaian peristiwa yang disebabkan bukan karena alam melainkan akibat buatan manusia dan perkembangannya, jenisnya antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.[117]

[114] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 167.
[115] Pasal 1 ayat 16 Perda no. 2 tahun 2020.
[116] Pasal 1 ayat 18 Perda no. 2 tahun 2020.
[117] Pasal 1 ayat 19 Perda no. 2 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bencana sosial merupakan serangkaian peristiwa yang disebabkan akibat adanya dis interaksi sosial yang ada antara satu orang dengan orang yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain, bahkan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Pada dasarnya hal ini diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunikasi masyarakat, dan teror.[118]

Tanpa disadari pandemi covid-19 memberikan trauma tersendiri di masyarakat. Kebiasaan untuk menaati protokol kesehatan menjadi kunci utama perlindungan diri setiap individunya. Musuh terbesar ini tidak nampak siapa, sehingga kewaspadaan dan melindungi diri sendiri itu sangatlah penting. Penulis membedakan masyarakat menjadi 3 golongan orang antara lain taat aturan, tidak taat dan ragu-ragu kepada kebijakan pemerintah. Tidak semua masyarakat memahami maksud pemerintah dalam melakukan penegakan prokes ini. Tingkat penularan yang begitu cepat tanpa memandang siapa orangnya, menjadikan pemerintah harus lebih protektif dan akuntable dalam penanganannya. Pada dasarnya, pelaksanaan suatu ketaatan/kepatuhan terbentuk karena adanya kesadaran hukum. Hal ini diiringi melalui sosialisasi yang baik terhadap masyarakat. Namun ada kalanya pada masyarakat tertentu harus dengan represi untuk menumbuhkan kepatuhan.

[118] Pasal 1 ayat 20 Perda no. 2 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat antara lain:

1) Memiliki rasa jera setelah melakukan kesalahan.
2) Memprioritaskan kesehatanannya daripada hal lainnya.
3) Memahami maksud dari pengesahan Perda yaitu demi perlindungan masyarakat dimasa yang akan datang.
4) Sikap hukum yang tegas, memberikan rasa takut jika tidak menaati Perda yang berlaku.
5) Memperbaiki pola pikir terhadap hukum dan aturan yang berlaku dengan menjadi insan yang baik dan taat hukum.

4. Komparasi PERDA Provinsi Jawa Timur dan PERDA Provinsi Jakarta No. 2 Tahun 2020

Pada beberapa daerah yang berdampak virus Covid-19 bersama-sama untuk saling menemukan cara baru mencegah dan memutus rantai penyebaran virus ini, tingkat penyebaran terjadi paling banyak di daerah perkotaan notabene kontak antar fisik tidak terhindarkan sehingga virus sangat cepat menyebar.

Komparasi ini bertujuan untuk mengetahui secara terperinci tindakan pemerintah daerah di kota besar dalam penanganan penanggulangan covid-19 di daerahnya. Terkait hal tersebut, aturan yang akan dikomparasikan antara lain Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.[119] Sedangkan di Jakarta menggunakan landasan Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2 tahun 2020 tentang Penanggulagan *Corona Virus Disease* 2019.[120] Adapun komparasi ini sebagai berikut:

No.	Perbedaan	Persamaan
1.	**Asal Muasal Perda** Perda Jatim : Menggunakan Perda trantribum yang mengelompokkan virus Covid-19 sebagai bencana non alam dan disahkan pada 14 Agustus 2020. [121] Perda Jakarta : Menggunakan Perda baru yang disahkan pada 12 November 2020.[122]	Perda dibentuk dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan masyarakat dapat patuh terhadap aturan yang telah disahkan oleh pemerintah daerah setempat.
2.	**Penegak Hukum Perda** Perda Jatim : a. Penyelenggara Perda dilakukan oleh Satpol PP sebagai pelaksana.[123] (Pasal 1	Penegakan dilakukan oleh Satpol PP dan dibantu oleh TNI/POLRI,

[119] Perda Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.
[120] Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2 tahun 2020 tentang Penanggulagan *Corona Virus Disease* 2019.
[121] Pasal 1 Perda Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020.
[122] Pasal 1 Perda Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2 tahun 2020.
[123] Pasal 1 ayat 4 Perda Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	ayat 4) Sedangkan aturan pelaksana untuk melakukan penegakan protokol kesehatan, lebih lanjut diatur dalam Pergub No. 53 tahun 2020. b. Saat melakukan operasi/ razia masker, Satpol PP dibantu oleh Polisi, TNI, Dishub dan dibantu oleh perangkat daerah setempat. Perda Jakarta : Pengenaan sanksi admistratif dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur perangkat daerah, kepolisian/ TNI.[124] (pasal 9 ayat 3, pasal 15 ayat 4, pasal 15 ayat 3).	perangkat daerah setempat.
3.	**Sanksi Bagi Pelaku Usaha** Perda Jatim : Pemetaan besaran denda oleh pelanggar oleh pelaku usaha ditentukan oleh besaran pendapatannya. Perda Jakarta : besaran denda dilihat pada lingkup usaha yang dikelola. Sebab dalam Perda ini membedakan setiap pelaku usaha dan penanganannya.	Pelanggar pelaku usaha tetap dihukum

[124] pasal 9 ayat 3, pasal 15 ayat 4, pasal 15 ayat 3 Perda Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	**Sanksi yang diterapkan** Perda Jatim : Terdapat sanksi administrasi maksimal Rp. 500.000 dan pidana paling lama 3 bulan kurungan. [125](pasal 49 ayat 4 dan 6) Perda Jakarta : Terdapat sanksi sosial berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum dan denda administratif paling banyak sebesar Rp. 250.000.[126] (Pasal 9 ayat 1)	Memberikan efek jera bagi pelanggar agar taat menjalankan protokol kesehatan dengan baik.
5.	**Jenis Masker** Perda Jatim : Tidak terdapat jenis masker yang digunakan. Perda Jakarta : Terdapat jenis masker yang digunakan yaitu masker bedah dan masker kain[127] (pasal 8) pada penjelasan pasal 8 ayat 1 huruf a memberikan penjelasan terkait hal tersebut.	Masker sebagai perlindungan diri utama setiap individu.
6.	**Penyetoran hasil denda** Perda Jatim : Denda administrasi disetorkan ke Kas Umum Daerah[128] (pasal 49 ayat 7).	

[125] pasal 49 ayat 4 dan 6 Perda Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020.
[126] Pasal 9 ayat 1 Perda Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2 tahun 2020.
[127] Pasal 8 Perda Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2 tahun 2020.
[128] pasal 49 ayat 7 Perda Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Perda Jakarta : Tidak mengatur tentang hal tersebut.	
7.	**Peraturan pelaksana** Perda Jatim : Menggunakan Pergub no. 53 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. [129] Disahkan pada tanggal 4 September 2020 oleh Gubernur Jawa Timur ibu Khofifah Indar Parawansah dan diundangkan pada tanggal 7 September 2020 oleh sekretaris daerah provinsi Jatim. Perda Jakarta : Menggunakan Pergub no. 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.[130] Disahkan pada tanggal 7 Januari 2021 oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Anies Baswedan dan diundangkan pada tanggal 7 Januari 2021 oleh	Ada Perda yang mengatur, pun terdapat aturan pelaksana yang ikut menyertai implementasi Perda di masyarakat.

[129] Pergub no. 53 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
[130] Pergub no. 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	penanggungjawab sekretaris daerah provinsi daerah khusus ibukota Jakarta. (diundangkan di hari yang sama)	

B. Penegakan Protokol Kesehatan di Sidoarjo

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum itu dalam segi subjeknya bisa diartikan menjadi dua pengertian antara lain subjek dalam arti luas maupun subjek dalam arti sempit. Di mana jika dalam arti luas, penegakan hukum itu dilaksanakan oleh setiap orang yang melakukan hubungan hukum dan yang menjalankan aturan hukum serta melakukan sesuatu hal didasarkan pada suatu norma hukum yang berlaku. Pada sisi lainnya, penegakan hukum dalam arti sempit diartikan sebagai usaha daripada aparatur penegakan hukum tertentu untuk menegakkan suatu hukum tertentu sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari disahkannya aturan tersebut dan aparatur penegak hukum diizinkan untuk memberikan daya paksa jika ada penolakan secara sepihak.[131]

Selain itu dapat ditinjau pada objek secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu dapat dipandang dari nilai keadilan yang tumbuh di masyarakat sehingga hal tersebut dapat secara alami

[131] Jimly Asshiddiqie, "Tulisan Ringan Tentang Penegakan Hukum" http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 5 Maret 2021), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkandung aturan formal di dalamnya. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penegakan peraturan secara formal dan tercantum saja. Maka dari itu dalam bahasa Indonesia, law enforcement dalam arti luas dapat diartikan sebagai "penegakan hukum" sedangkan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai "penegakan peraturan".[132] Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara atau hanya aparat terkait yang ditentukan oleh undang-undang dengan tujuan mewujudkan cita-cita bangsa untuk ke depannya. [133]

Aparatur atau disebut aparat (orang) berada dalam institusi penegak hukum yang terlibat dalam sistem penegakan hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir pemasyarakatan. Hakim sebagai tonggak utama penentu kebijakan dalam memastikan hukum berjalan dengan baik, mendapatkan peran khusus karena dalam hal ini ketiga unsur hukum harus berjalan sejalan dan beriringan sehingga tidak timpang sebelah. Adapun ketiga unsur itu antara lain kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan hukum (*Gerechtigkeit*). Jika menegakkan hukum dengan memperhatikan kepastian hukumnya saja maka unsur lainnya akan dikorbankan, begitupun yang lainnya. Penegakan hukum diperlukan kompromi antara 3 unsur tersebut.

---

[132] Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 76.
[133] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 160*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan undang-undang itu harus dilaksanakan walaupun terkadang dalam isinya tidak sempurna dan tidak jelas serta tidak tuntas. Hakim dilarang melakukan penangguhan pelaksanaan atau penegakan undang-undang yang dilanggar dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas. Maka dari itu hakim pun dapat menjadi penegak hukum dalam artian jika pelanggar telah masuk pada arena pengadilan dan perlu diadili atas kesalahan yang diperbuatnya.[134]

Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum, yaitu (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standart kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Secara hukum formilnya memang proses penegakan hukum tak dapat terlepas daripada hukum materil yang menjadi landasan diberlakukannya sebuah penegakan hukum. Hukum yang ada haruslah berkeadilan untuk masyarakat dan sesuai dengan kehendak rakyat dipandang pada perasaan atau nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mempebaharui hukum merupakan tindakan sangat komprehensif dengan tuntutan zaman dan masalah di masyarakat yang semakin beragam. Adapun 4 hal fungsi penting untuk menjadi perhatian bersama, yaitu (i)

[134] Ibid,. 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuatan hukum (*the legislation of law atau law and rule making*), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*sosialization and promulgation of law*), dan (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*). Di mana ketiga hal tersebut membutuhkan dukungan (iv) administrasi hukum (*the administration of law*) yang dijalankan oleh pemerintahan eksekutif sehingga lebih bertanggungjawab dan efisien (*accountable*). Peran penting pemerintah dalam bersama-sama menegakkan hukum memberikan udara segar bagi rakyat sehingga hukum yang dijalankan tetap sesuai koridor dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkeadilan.[135]

Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) merupakan virus baru yang kini melanda berbagai negara dan menyerang manusia secara personal khususnya pada bagian pernafasan, virus ini ditemukan pertama kali tahun 2019 di negara Cina, Wuhan. Setelah dinyatakan pandemi covid-19, setiap negara di belahan dunia melakukan kesigapannya dalam menanggapi hal tersebut. Begitupun hal yang dilakukan oleh negara Indonesia sebagai negara terbesar asia di mana memerintahkan setiap daerah untuk bersama-sama saling membantu membuat aturan khusus ataupun kebijakan sebagai keputusan tegas daerah dalam memberantas penyebaran virus covid-19. Kesigapan ini dilakukan dengan melakukan penanganan khusus pada pasien yang positif terdampak covid-19 dan pada setiap individu dengan melaksanakan protokol kesehatan secara tertib dan berkala seperti

[135] Jimly Asshiddiqie, *Tulisan Ringan Tentang Penegakan Hukum*, (t.p., 2004), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari kerumunan, selalu menggunakan masker, cuci tangan dan melakukan pemeriksaan diri secara rutin ke dokter jika di rasa kurang sehat sehingga dapat ditangani lebih dini jika ada hal-hal diluar kendali diri.

Pemberlakuan *new normal* atau kehidupan baru pasca pandemi covid-19 yang sangat menuntut masyarakat untuk bekerja di rumah (*work from home*) hingga akhirnya kini masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti biasa namun tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku seperti penggunaan masker, menjaga jarak dan selalu menjaga kebersihan dengan menggunakan *hand sanitizier* hal ini sebagai bentuk pencegahan penyebaran dan pemutus rantai covid-19. Rutinitas pencegahan pun terus dilakukan setiap individu mulai dari mencuci tangan dengan sabun, menjaga fisik dengan menjaga daya tahan tubuh dan pengenaan masker menjadi cara efektif pencegahannya.

Daerah Sidoarjo sendiri termasuk daerah cukup ketat dalam penanganan pemberantasan penyebaran covid-19 ini. Tak henti penegak hukum di daerah Sidoarjo terus melakukan operasi yustisi (operasi gabungan) oleh satuan petugas gabungan yang telah diperintahkan langsung oleh masing-masing kepala satuannya untuk penegakan prokes dengan melakukan pemeriksaan prokes secara berkala dan setiap hari. Operasi dilakukan setiap hari oleh satuan petugas penegak hukum antara lain dari satuan pamong praja (satpol pp), TNI, polisi hingga dinas perhubungan (dishub). Hal yang menjadi pemeriksaan utama atau sasaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama adalah penggunaan masker yang wajib digunakan oleh setiap orang, tidak hanya tertuju pada pengguna pengendara sepeda motor saja, namun juga berlaku pada pengguna kendaraan roda empat. Seperti aturan yang berlaku tentang penggunaan masker, sesuai Pergub no. 53 tahun 2020 pasal 5 yang menyatakan bahwa kewajiban untuk menerapkan protokol secara individu antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Sehingga jika terdapat pelanggar masker akibat tindakan mereka yang tidak sesuai ketentuan di atas maka akan terkena penyetopan dan berstatus pelanggar setelah melakukan penandatanganan pada surat pelanggaran sehingga beberapa hari kemudian diharuskan mengikuti sidang.

Pemberlakuan aturan dalam penerapan sanksi di Sidoarjo merujuk pada Perda provinsi jatim no. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat *junto* pergub no. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 di mana dari aturan tersebut didasarkan pada inpres RI no. 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 dan instruksi menteri dalam negeri no. 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 di daerah.

Adapun ketentuan masker yang digunakan, sempat menuai pro kontra akibat tebal tipisnya masker yang digunakan sehingga sempat beredar simpang siur berita terkait pelarangan masker scuba dan masker buff yang merupakan masker dengan satu lapisan di mana ini dianggap berbahaya karena tidak dapat melindungi diri dari paparan virus yang masih beredar.[136]

> "*Ini tidak menjadi penghalang bagi satuan petugas yang melakukan operasi yustisi ke lokasi. Sebenarnya pelaksanaan operasi yang telah berjalan cukup lama ini, memakai masker menjadi penilaian utama para penegak hukum. Seperti di Surabaya saja masih dilakukan penyekatan-penyekatan di beberapa lokasi. Kami pun tidak menentukan harus pakai masker tertentu. Asal pakai masker aja cukup.*" (Yany Setyawan (Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Penggunaan masker menjadi pelindungan diri yang utama selain hal lain seperti membawa *handsanitizier* atupun berjaga jarak. Maka dari itu, penggunaan masker menjadi syarat pertama protokol kesehatan di mana menyatakan bahwa masker sebagai alat pelindung diri digunakan dengan menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Sebagai penegak hukum yang menjalankan aturan pemerintah, satuan petugas menyusuri berbagai wilayah sesuai data yang telah diperoleh untuk melakukan sidak mendadak dari rumah ke rumah hingga operasi yustisi yang dilakukan di

[136]_____, Salah Pelarangan Masker Scuba Politik Perusahaan https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-pelarangan-masker-scuba-politik-perusahaan (diakses tanggal 28 Mei 2021).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa daerah dengan melakukan pencegatan pengendara baik bermotor maupun mobil. Operasi ini dilakukan oleh satuan petugas gabungan yang pada dasarnya hanya menunjuk Satpol PP namun dibantu oleh penegak hukum lainnya antara lain tentara nasional Indonesia, kepolisian republik Indonesia, dan dishub setempat.

Tujuan daripada dilakukan operasi yustisi ini sebagai penunjang kesadaran diri masyarakat terhadap kesehatannya dan wujud abdi kepada masyarakat dalam mengimplementasikan aturan yang ada. Aturan yang digunakan pun sudah jelas dari adanya Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019, lalu setiap daerah memanifestasikan inpres tersebut dengan peraturan di bawahnya seperti yang dilakukan oleh kabupaten Sidoarjo ini yaitu pengesahan Pergub Jawa Timur no. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 dan yang terakhir yaitu peraturan daerah provinsi jawa timur no. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi jawa timur no. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Seperti yang telah dibahas pada BAB I bahwa salah tujuan negara agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yaitu perlunya institusi dalam menegakkan hukum dan badan pemerintahan lain di mana telah diberikan kewenangan dalam urusan pemerintahan pusat maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah.[137] Sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemerintah daerah kabupaten dan kota sesuai pasal 148 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa "untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja, yang pembentukan dan susunan organisasinya diatur berpedoman pada peraturan pemerintah". Implementasi dari pengesahan PERDA itu sendiri dilakukan oleh penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sesuai dengan pasal 3 dan 4 peraturan pemerintah bahwa Satpol PP/ Pol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dipimpin langsung oleh seorang kepala satuan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satpol PP mempunyai tugas menegakkan PERDA dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.[138]

Di Sidoarjo, pemerintah daerah beserta jajarannya memerintahkan secara langsung kepada satpol PP untuk melaksanakan tugas menegakkan prokes dengan bantuan dari jajaran penegak hukum lainnya seperti TNI, POLRI hingga dishub untuk melakukan operasi yustisi prokes ini. Adapun terdapat sebanyak 20 daerah yang menjadi sasaran operasi di Sidoarjo

[137] Martinus, "Efektifitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkayang", *Jurnal Nestor Magister Hukum, Media, Neliti* (2014), 3.
[138] Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lain Taman, Waru, Balong Bendo, Tarik, Buduran, Gedangan, Candi, Krembung, Prambon, Porong, Sukodono, Tanggulangin, Tulangan, Wonoayu, Suko, Pulugan, Sedati, Pesawahan, Ploso, Jabon. Lokasi-lokasi tersebut yang menjadi arah utama operasi yustisi di jalan secara mendadak dan tidak menentu waktunya.

> *"Personil yang diturunkan kelapangan atas perintah dari koramil, pol PP dan polresta yang menyesuaikan prediksi banyaknya pelanggar akibat kelalaiannya terhadap kesadaran masyarakat untuk menjaga diri dan menggunakan masker dengan baik. Pencegatan yang dilakukan pun tidak dapat dihindarkan karena memang satgas ini betul-betul jeli dalam memperhatikan setiap pengendara yang melintas pun atas penggunaan maskernya. Adapun dari pemerintah daerah bersama TNI/POLRI menurunkan lebih banyak pasukan dalam melakukan penindakan prokes ini. jika POLRI, bisa melibatkan kurang lebih 2000 personel sehari. Satpol PP kurang lebih 300 lebih, begitupun kormil itu sekitar 200 lebih dan pada hal tertentu saja karena berkaitan dengan tugas pol PP yang banyak dan tidak hanya sekedar melakukan operasi prokes saja."* (Yany Setyawan (Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Personel yang diterjunkan berdasarkan pada perintah atasan menyesuaikan tujuan operasi yustisi yang akan dilakukan. Bahkan hingga 1000 personel. Banyaknya personel ini akan tersebar ke berbagai wilayah Sidoarjo untuk mengamankan masyarakat yang hingga kini belum sadar untuk mematuhi protokol kesehatan. Operasi yustisi perlu untuk dilakukan demi pendisiplinan masyarakat dengan era *new normal* ini sehingga hal ini menjadi kebiasaan baik. Selain itu pula memang para penegak hukum ini pun berusaha menghilangkan stigma masyarakat "seolah-olah mencari pelanggar". Padahal pada kenyataannya bukan seperti itu, karena jika pernah terkena dan menjadi pelanggar diharapkan kesadaran dirinya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini pun harapannya jadi edukasi kepada masyarakat karena covid-19 telah setahun lebih berada di negara ini, sebenarnya walaupun sudah di vaksin, harus tetap menjalankan prokes dengan baik dan sesuai prosedur. Setiap orang bisa saja membawa virus yang tidak diketahui darimana asalnya walaupun telah melakukan vaksinasi dan itu dapat merugikan orang lain.

Sebelum melakukan operasi, para penegak hukum ini memiliki *rundown*, *schedule*, program pelaksanaan kegiatan yang telah dirapatkan secara matang bersama internal dari koramil, pol PP sampai polresta Sidoarjo untuk menangani masalah ini. Jadi dalam pelaksanaan operasi ini nantinya ditetapkan anggaran atau disebut sebagai perencanaan anggaran untuk penunjang lancarnya operasi yang dilakukan, sedikit banyaknya personil telah tersusun dengan baik karena berkaitan dengan anggaran/ uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan.

> "*Adapun untuk target lokasi sendiri, kami fluktuatif karena kami mendapat informasi terlebih dahulu dari dinas kesehatan di mana mereke memberikan info daerah-daerah di sidoarjo manakah yang masuk ke dalam zona merah sehingga itulah yang menjadi prioritas kami. Sehingga kalau zona nya merah, maka masyarakat yang di daerah tersebut sudah seharusnya lebih waspada karena daerahnya masuk zona merah. Contoh jika di satu kecamatan ditetapkan zona merah, maka kami dan kawan-kawan langsung terjun ke sana untuk memberikan kesadaran juga ke mereka. Karena orang itu kalau tidak kena pelanggaran, biasanya gak sadar-sadar dan tidak merasa."* (Yany Setyawan (Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Pemeriksaan prokes itu dilakukan tidak secara mendadak tanpa rencana yang matang, melainkan memang berdasarkan data konkrit yang dimiliki pemerintah kabupaten yaitu dinas kesehatan yang kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan koordinasi dengan penegak hukum sesuai peraturan berlaku dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melakukan operasi tersebut.

> "*Kita tidak akan berhenti sampai covid ini dinyatakan hilang. Apalagi kalau pas libur panjang itu, masih banyak sekali orang-orang yang berwisata dan tidak memperhatikan prokesnya, ya mau gimana lagi. Pemerintah juga tidak bisa lockdown total seperti yang ada di luar negeri, jadi ya beginilah kita lakukan semaksimal mungkin untuk menekan penyebaran virusnya. Kesadaran diri itu penting. Dari pada melanggar prokes, mending gak usah keluar aja sekalian. Para penegak hukum bukan bermaksud mencari pelanggar sebanyak-banyaknya, tetapi memang tujuannya adalah menyelamatkan, dengan ini masyarakat menjadi sadar dan patuh. Kalau masyarakat sadar atas kepentingannya ini memberikan keuntungan juga sehingga para penegak hukum tidak perlu lagi susah-susah untuk melakukan operasi setiap hari."* (Yany Setyawan (Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Hal yang paling krusial dalam penegakan prokes itu adalah berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam disiplin prokes dan selalu menjaga kesehatannya. Seandainya masyarakat sadar dengan sendirinya, sudah tentu negara tidak perlu repot mengeluarkan banyak dana untuk mendorong para penegak hukum dalam memberikan arahan atas pentingnya menaati prokes.

> "*Jadi covid ini sudah pandemi di tahun 2020 jadi menurut instruksi presiden, yang di bawahnya ada aturan pergub, lalu di bawahnya ada aturan walikota/ bupati di mana implementasinya dengan mematuhi prokes. Namun namanya masayarakat kalau di berikan himbauan untuk mematuhi prokes saja kadang tidak nurut, maka dari itu perlu adanya operasi yustisi ini dengan tujuan untuk mendisiplinkan dan melatih masyarakat untuk memathui prokes seperti menggunakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, mengurangi kegiatan berkerumun. Kami pun tidak hanya melakukan operasi saja, namun pun melakukan himbauan yang juga terus kami gaungkan. Tidak hanya itu saja, kami juga sering melakukan pembagian jutaan masker dari TNI/POLRI, pemerintah kota/kabupaten, hingga berbagai dinas semata-mata untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat. Namun sayangnya*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *tidak semua masyarakat menerima itu. Maka dari itu perlu kami tertibkan dengan cara sanksinya berupa operasi tindakan dengan ditilang sesuai dengan payung hukum yang ada baik dari Perda / perkab/ pemprov sampai tingkat atas yaitu instruksi presiden. Adapun berakhirnya operasi ini sampai dengan pandemi usai karena seperti kita tau juga pandemi ini telah berlangsung setahun lebih. Semoga saja segera usai.*" (Maryadi (Kasat Sabhara Polresta Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Penyebaran virus yang begitu cepat dengan jenis virus kini beragam, memberikan kewaspadaan tersendiri bagi masyarakat dan pemkab dalam memberantas penyebaran covid-19. Sudah setahun lebih masyarakat di Indonesia dikelilingi oleh virus mematikan ini. penegakan hukum berdasarkan aturan pemerintah daerah terus digencarkan dengan melingkupi semua aspek masyarakat tanpa memandang status sosialnya sehingga hal ini memberikan keadilan hukum dalam prakteknya. Terkadang hukum tidak dapat dikatakan adil manakala memandang masih banyak masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan akibat di PHK setelah covid-19 menyerang.

Upaya-upaya terus dilakukan pemerintah daerah dalam menangani bencana ini dengan membatasi kegiatan yang dilakukan masyarakat guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran covid-19. Pembatasan kegiatan masyarakat antara lain: a) pembatasan saat berada di tempat publik; b) pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk operasional kegiatan usaha; c) penutupan ruas jalan; dan/atau d) pengisolasian skala rukun tetangga, rukun warga, dusun, hingga desa/ kelurahan.[139]

[139] Pasal 4 Pergub Jatim no. 53 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "*Kami lakukan baik siang maupun malam. Kita pun melakukan operasi ini berdasarkan evaluasi daripada lokasi mana saja yang kira-kira masih tinggi kasus covid nya dari data-data yang ada khususnya dari dinas kesehatan.* (Maryadi (Kasat Sabhara Polresta Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)
>
> *Polisi pun juga mempunyai program, jadi kita dari kabupaten melakukan tugas secara struktural begini, kapolres pun mengamanatkan secara parsial bersama-sama kepada kecamatan yaitu camat sebagai pengendali wilayah sehingga bisa ikut serta dari pagi sampai malam.*(Yany Setyawan (Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)
>
> *Di dasarkan tidak hanya dari tingkat kab/kota saja, namun dari tingkat bawah seperti kecamatan juga, tingkat polsek, tingkat koramil juga melaksanakan.* (Maryadi (Kasat Sabhara Polresta Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)
>
> *Sehingga para pelanggar itu tadi dibawa ke sini karena hasil tangkapan mereka semua itu dan dikenakan sanksi administrasi. Di mana ada yang namanya sanksi sosial dan jika tidak berhasil, dapat dikenakan sanksi administrasi ini.*" (Yany Setyawan (Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Operasi yustisi dilakukan demi membangun kedisiplinan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran pentingnya melindungi diri mematuhi peraturan yang berlaku. Berkolaborasi bersama TNI, polisi, dishub dan Satpol PP, mereka melakukan operasi dengan dua cara antara lain operasi yustisi langsung di jalanan dan operasi yustisi dengan mendatangi beberapa titik di wilayah Sidoarjo yang termasuk dalam zona merah sesuai data dari dinas kesehatan.

Sidang pun dilakukan hanya sekali di GOR Sidoarjo dan hanya berlangsung setiap hari kamis dengan jumlah pelanggar yang beragam dan majelis hakim yang menyesuaikan banyaknya pelanggar. Waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsungnya mulai dari jam 08.00 – selesai. Jika pelanggarnya sejumlah 500 orang maka majelis hakimnya hanya satu saja. Sedangkan jika jumlah pelanggarnya 1000 orang maka majelis hakimnya ada 2 (dua). Sebelum melaksanakan sidang prokes tersebut, semua penegak hukum melakukan apel pagi terlebih dahulu untuk bersiap mengamankan sidang agar berjalan dengan baik dan tertib. Penegakan protokol kesehatan (prokes) ini berlangsung dari pertengahan tahun 2020 setelah di umumkan bahwa negara Indonesia berstatus pandemi covid-19. Semenjak melonjaknya kasus covid-19 yang terjadi di setiap daerah, sehingga pemerintah pusat mengeluarkan aturan terkait penanganan dan pencegahan penyebaran virus ini yaitu Perda provinsi no. 2 tahun 2020 *juncto* pergub no. 53 tahun 2020. Sanksi yang diterapkan kala itu hanya sanksi administrasi yang dilakukan selama 4 bulan terakhir di tahun 2020. Sidang dimulai sejak tanggal 24 September 2020 dengan dihadiri satu majelis hakim yang melaksanakan proses persidangan perkara tindak pidana ringan (tipiring) ini dilokasi langsung dan dilakukan setiap hari ketika terjadinya operasi gabungan pada lokasi tertentu. Tidak di sangka, rupanya pelanggar prokes ini begitu banyak hingga diketahui berkas yang terkumpul sampai 25 Maret 2021 kemarin sebanyak 13.656 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh enam) berkas.

> "*Saya terkena pelanggaran saat sedang ada razia gabungan di Warkop daerah Sukodono waktu itu. Padahal saya bawa masker, tapi kelupaan gak makek makanya kok ya kena. Saya dulu kerjanya di pabrik, karena korona ini saya diberhentikan dan mau gak mau cari kerjaan lain dan alhamdulillah dapat kerjaan di Wedding Organizer. Waktu itu yang di tahan adalah KTP saya. Tapi saya*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *gak bawa KTP makanya di suruh pulang dulu dianter sama petugasnya untuk ambil KTP. Sebenarnya saya merasa berat dengan jumlah dendanya ya tapi mau gimana lagi, saya butuh KTP saya juga. Jadi ya sudah saya usahakan untuk cari biaya buat bayarnya. Saya gak bakal ngulangin lagi deh mbak, eman-eman biaya segitu gak sebanding sama beli kopi nya di warkop.*" (Huda (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 18 Februari 2021)

Pelanggar prokes menjadi penanganan khusus bagi penegak hukum agar mendapat efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, melihat keadaan masyarakat setelah terkena pandemi seperti ini, cukup sulit bagi mereka untuk bekerja seperti sedia kala. Sebab banyak yang kehilangan pekerjaannya dan dapat makan besok saja sudah sangat bersyukur. KTP sebagai identitas utama masyarakat dianggap wajib untuk dijadikan jaminan agar tertib dan bukti kuat dalam persidangan.

> "*Saya nganterin suami saya ke rumah saudara saya daerah Pilang Sidoarjo, asal saya dari Tenggulunan, sebenernya saya-nya pakai masker, tapi suami yang waktu itu bonceng saya, eh merasa pengap sama maskernya, akhirnya di lepas. Tau-taunya ada razia gabungan dan kami disuruh minggir sama polisinya dan suami saya kena pelanggaran karena tidak menggunakan masker. Padahal suami saya bawa lo. Tetap saja kena. Saya diarahkan untuk mengambil KTP di sini. Cara seperti ini cukup baik ya, jadi mau gak mau masyarakat bakal patuh dengan protokol kesehatan terutama masker. Untuk biaya dendanya pun lumayan ya. Tapi gak ada pilihan lain, KTP yang ditahan.*" (Anis (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 18 Februari 2021)

Ketidaksengajaan pelanggar, tidak dapat ditolerir oleh penegak hukum pada saat melakukan razia ditempat. Sebab, patokan yang digunakan merupakan hal sederhana yaitu penggunaan masker yang baik dan benar. Kadang dianggap sebagai razia yang sengaja dibuat untuk memperkaya kantong pejabat. Namun hal ini dilakukan demi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelamatkan masyarakat dan memberikan teguran keras agar masyarakat dapat sadar penerapan prokes dengan baik dan benar.

> "*Saya dari Candi, kena razia gabungan saat di warkop jadi ceritanya saya gak ke warkop tapi ada di sebelah warkopnya karena ada masjid di sana. Saya pakai masker tapi kelihatan hidungnya. Eh gak taunya tetap kena dan di suruh ke sini nih. Lumayan juga denda segitu. Tapi mau gimana lagi, KTP saya ditahan. Apalagi saya juga butuh KTP itu. Ya saya usahakan juga ya untuk mengambilnya*." (Syahrul (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 18 Februari 2021)

Sebagian pelanggar mengira dengan membuka masker sedikit itu tidak akan terkena razia dan aman-aman saja. Melainkan hal ini menjadi fokus pemerintah daerah untuk menertibkan masyarakat dari kota hingga yang berada dalam *gang* sempit sekalipun, sehingga kesadaran itu timbul dan memperhatikan pentingnya menjaga diri untuk orang sekitar.

> "*Saya nganterin teman saya yang kena razia gabungan didaerah rumah saya pas di tanggal 17 februari 2021. dia jemput saya. Rumahnya sebenarnya di daerah Kahuripan sini. Dan dia jemput saya di daerah Sekardangan, eh taunya kena. Padahal teman saya ini sudah pakai masker tapi gak nutup semuanya jadi masih kelihatan hidungnya. Ini langsung diarahkan sidang ke GOR sini. Temen saya dan saya juga tidak tau berapa ini dendanya. Menurut saya, caranya pemerintah seperti ini sudah cukup baik ya untuk menurunkan tingkat penyebaran covid. Cuma ya itu tadi, masa yang pakai masker gak bener aja kena padahal kan ya bawa masker juga.*(Yani (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 18 Februari 2021)

> *Saya dari buduran waktu itu posisi mau ke pasar daerah gedangan, eh gak tau kalau ada razia gabungan di pasar dan saya lagi gak bawa masker, ya sudah mau tidak mau saya di kena dan di suruh ke sini. Ini saya sudah selesai membayar langsung dengan kwitansi ini. Saya kena Rp. 150.000, Saya bingung sebenarnya saya kena kurungan juga atau tidak. Oh setelah saya tanya ke petugasnya, itu berlaku jika tidak mampu membayar. Harga denda segini mahal juga. Tapi saya mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk menegakkan dan menghentikan penyebaran*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

covid ini." (Hasan (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 18 Februari 2021)

Sejatinya, implementasi PERDA No. 2 tahun 2020 jo PERGUB no. 53 tahun 2020 telah menjelaskan secara detail bagaimana setiap individu mematuhi aturan dan mengusahakan untuk tidak melanggar terutama pada penggunaan masker. Denda administrasi yang dikeluarkan kisaran 50.000 hinggal 250.000 tanpa terkecuali sesuai pada kemandirian hakim yang menyidangkan pada hari itu.

"*Saya orang makassar dan sekarang tinggal di rumah suami daerah candi sini dengan 2 anak saya. Kemarin saya kena razia prokes di daerah Gor Sidoarjo. Padahal saya sudah pakai masker lo, tapi ternyata tetap kena karena waktu itu saya naik mobil dan mobil saya itu gelap lo kacanya, abis itu saya juga duduk di bangku kedua, di depan mobil itu ada 2 anak saya. Saya ini punya penyakit maag dan kadang pengap kalau terlalu sering pakai masker, makanya saya buka sedikit maskernya toh ya saya ada di mobil pribadi saya dan bersama anak-anak saya. Cuma sampek bawah hidung saja, eh ternyata tetap kena. Ini tadi dendanya mahal sekali Rp 150.000. Tapi saya juga setuju dengan hal ini karena dengan begini, orang-orang akan lebih peduli dengan diri sendiri*." (Santi (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 18 Februari 2021)

Pengguna roda empat yang notabene kendaraan tertutup saja tetap diperiksa dan apakah telah melakukan penggunaan masker yang baik dan benar. Alat pelindung diri yang paling utama dan telah termaktub dalam peraturan daerah ini memberikan kemudahan bagi penegak hukum untuk menjalankannya, namun disisi lain, masyarakat merasa hal ini dirugikan karena dendanya yang begitu besar dan ketakutan-ketakutan lainnya jika uang tersebut tidak digunakan dengan baik.

"*Saya dari daerah Juanda. Saya kerja penambal ban. Kemarin saya kena waktu ada razia gabungan yang tiba-tiba saja datang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pas saya lagi gak pakai masker, biasa lah namanya juga kerja nambal, masa ya pakai masker terus dan seketika itu mereka minta KTP saya dan saya di kasih kertas pelanggaran masker ini. Dan pas saya sudah sampai di sini, saya pakai celana pendek selutut dan ternyata tidak boleh ya, akhirnya saya balik lagi. Saya kira dendanya itu 150.000 ternyata 100.000. Menurut saya karena sekarang musim pandemi covid begini, ya wajib untuk mengikuti prokes. Saya tidak merasa keberatan kok. Memang saya yang salah juga. Karena memang tidak biasa makeknya. Kalau ada razia mendadak, saya langsung pakai masker. Saya menyiapkan denda itu dari tabungan saya. Menurut saya di Sidoarjo ini cukup ketat dan efektif perihal penegakan prokes ya. Jadi mau tidak mau, kita harus patuh. Kalau tidak ya harus terima akibatnya jika terkena razia seperti saya ini." (Agus (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Pekerja lapangan yang secara golongan termasuk pekerjaan yang cukup menguras tenaga ini pun sebenarnya antara penghasilan yang diterima dan pengeluarannya pun tidak sebanding akibat covid-19. Namaun, prokes tetap prokes yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"*Saya dari Waru. Saya kerja swasta. Waktu itu ada razia oleh satpol PP dan kok ya pas lagi ada razia oleh satpol PP di daerah waru situ dan masker saya, saya turunin sedikit untuk bernafas. Ya akhirnya kena deh. Saya kena 100.000. Menurut saya penting untuk menaati prokes. Saya tidak merasa keberatan kok. Ini juga demi kebaikan bersama. Saya akan lebih disiplin lagi kalau di luar rumah. Saya ada simpenan sih jadi tidak merasa berat. Menurut saya ini sangat efektif tapi memberatkan bagi yang sekiranya tidak punya pekerjaan. Syukur-syukur saya masih bisa kerja dan usaha.* (Rani (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Saya dari sedati. Saya kena pas lagi ada razia di daerah taman, waktu itu saya posisi lagi ngerokok. Eh, kena pelanggaran. Saya kira 150.000 - 250.000 ternyata saya kenanya ini 100.000 kok. Menurut saya penting dan wajb apalagi masa sekarang. Saya merasa tidak keberatan. Saya harus lebih prepare biar tidak kena lagi. Saya pinjem uangnya teman itu. Menurut saya ini efektif." (Ridho (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hal-hal yang sering menjadi perhatian oleh para penegak hukum dalam melakukan operasi yustisi baik sidak mendadak melalui wilayah-wilayah tertentu di Sidoarjo maupun operasi secara langsung dijalan tertentu diantara lain:

1. Penggunaan masker tidak menutupi hidung;
2. Penggunaan masker yang diletakkan didagu;
3. Penggunaan masker yang hanya *menyantol* pada satu telinga saja (terbuka).;
4. Penggunaan masker yang mengelihatkan mulut;
5. Masker yang hanya dibawa saja namun tidak digunakan;
6. Tidak ada golongan masker tertentu (asal menggunakan masker);
7. Tidak berada dalam kerumunan dan berdekatan.

> "*Saya dari Sidodadi, Candi. Saya kerja jaga warkop karena habis di PHK sama tempat kerja saya dulu. Saya kerja di pabrik plastik daerah Surabaya. Waktu saya jaga warkop milik saya, tiba-tiba ada razia gabungan mendadak dari pihak polisi, TNI, pol PP, dan dishub yang datang menghampiri warkop saya dan waktu itu kebetulan saya lagi tidak pakai masker, jadi ya sudah akhirnya kena pelanggaran ini. Saya kira 100.000 ternyata hari ini di sama ratakan jadi 150.000 semuanya. Menurut saya penting, tapi ini kan di warkop sendiri, masa ya di kenakan pelanggaran juga sih. Kalau saya sih merasa berat ya, karena penghasilan sehari saja syukur-syukur dapet 100.000. kadang- kadang saja Cuma 50.000, tapi kalau uangnya ini semua dibuat kepentingan daerah dan tidak di korupsi sih saya oke2 saja. Saya akan lebih mematuhi protokol kesehatandan ancang-ancang jika ada segerombolan razia gabungan gini. Saya pakai uang tabungan saya sih. Menurut saya, hal ini sudah cukup baik karena bisa mengurangi pelanggaran prokes di sidoarjo*." (Doni (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 01 April 2021)

Memilih untuk datang dan mengambil bukti yang ditahan berua KTP merupakan pilihan tepat. Karena KTP menjadi alat identitas yang sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memberikan kemudahan bagi pemiliknya. Pelanggaran dilakukan pada situasi mendadak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sehingga wajar, banyak pelanggar yang mungkin masih syok dan tidak terima menjadi pelanggar dan dikenakan denda administrasi. Apalagi pada kesalahan yang tidak disengaja dan spontan saja ada sidak operasi gabungan ditempatnya.

> "*Saya temannya Doni. Rumah saya deket sama dia. Saya kerja bareng jaga warkop. Saya sih ini tadi gak ngambil ya, daripada sulit-sulit, mending saya ngurus lagi saja kan gratis dan gak ngeluarin uang.*" (Bimo (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 01 April 2021)

Pelanggar tidak mengetahui bagaimana perubahan aturna tentang covid-19 yang terus fluktuatif, sehingga perlu adanya kesadaran diri untuk menjalankan prosedur yang telah berlaku. Namun hal ini menjadi dilema tersendiri dikala pelanggar tidak memiliki uang untuk membayar denda sehingga terpaksa dikenakan sanksi pidana. Untuk itu, saat ini telah berlangsung aturan terbaru terkait pelanggar yang tidak mengambil KTP/ SIM di kejaksaan, maka KTP/ SIM akan di blokir secara otomatis di instansi terkait.

> "*Saya dari Jabon. Saya tadi kena 150.000. semuanya sama kok tadi pas sidang. Saya waktu itu kena pas razia di jalan dan gak tau ternyata itu razia masker, saya waktu itu lagi nurunin masker saya soalnya pengap. Eh ternyata kena. Ya mau gimana lagi. Untuk Harga segitu lumayan mahal ya, apalagi saya kerja pabrik dan anak saya banyak.*" (Kuswanto (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 01 April 2021)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterbatasan penggunaan masker akibat penghirupan udara yang tidak maksimal menjadi penghalang bagi masyarakat sehingga perlu beberapa saat untuk menghirup udara segar dari luar. Namun, para penegak hukum tidak dapat memberikan toleransi terkait hal tersebut. Tetap saja dianggap menyalahi aturan yang ada.

> "*Saya dari Candi. Saya kurang tau karena suami saya yang sidang. Waktu itu saya kena razia pas lagi ngobrol-ngobrol di depan rumah dan kebetulan anak saya ndak pakai masker tapi saya bawa maskernya kok mbak. Ya kan namanya juga anak-anak kalau lagi kurang sehat (batuk-batuk), pasti pengennya hirup nafas bebas. Eh sama satpol pp nya di anggap melanggar dan harus ortunya yang melok sidang karena kesalahan anak saya. Saya sudah berulang kali ngebantah tapi tetap saja disuruh hadir sidang dan KTP juga ditahan. Padahal uang itu saya pakai untuk minggu ini mbak. Ya terpaksa saya harus pinjam tetangga lagi. Menurut saya untuk dendanya ini terlalu mahal ya apalagi untuk rakyat seperti kami.*" (Endah (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 01 April 2021)

Masyarakat yang tergolong lemah/ miskin sudah seharusnya mendapat tempat layak untuk bersua sehingga pelanggaran yang terjadi tidak beruntut panjang, hingga akhirnya anak kecil pun dapat disebut pelanggar hanya karena tidak menggunakan masker di saat razia berlangsung. Sungguh bukan pemandangan yang baik jika keterpaksaan membayar denda akibat kesalahan tersebut.

Seperti yang diketahui bersama bahwa covid-19 ini termasuk dalam bencana nasional sehingga perlu dilakukan penanganan khusus untuk mengurangi dampak yang terjadi ke depannya. Hal ini pun dilakukan pemerintah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan pemerintah tertentu.[140] Istilah perlindungan masyarakat yang dilakukan pemerintah daerah karena terjadi bencana alam, non alam dan bencana sosial di 2 (dua) kabupaten/kota di mana mengakibatkan timbul korban jiwa dimana-dimana, harta benda, ancana kesehatan, perekonomian, kerusuhan sosial sehingga mewajibkan gubernur setempat melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, ini diiringi dengan penetapan status darurat bencana dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktivitas perekonomian.[141]

Sosialisasi terus dilakukan pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah di mana hal ini terkait adanya penerapan protokol kesehatan, edukasi/ informasi adanya cara pencegahan dan pengendalian covid-19 pada masyarakat sesuai dengan kewenangannya selain itu pula pemerintah provinsi melibatkan forum-forum koordinasi pimpinan daerah.[142]

Melihat tujuan hukum yang salah satunya merupakan menciptakan keadilan, cara pemerintah dengan mengeluarkan sebuah aturan atau undang-undang dan memberikan sanksi tertentu, dianggap ampuh dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut dengan menggandeng masyarakat bersama pemerintah untuk mewujudkannya walaupun jauh dari kata sempurna. Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa awal mula hukum itu dimulai dari munculnya sebuah teks (undang-undang), setidaknya hal ini tidak hanya berhenti pada teks saja melainkan butuh

[140] Pasal 14A Perda no. 2 tahun 2020.
[141] Pasal 27A Perda no. 2 tahun 2020.
[142] Pasal 17 Pergub Jatim no. 53 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah keakurasian atau penajaman yang kreatif saat diterapkan pada lingkungan masyarakat.

Negara hukum dapat memberikan kemanfaatan dengan tidak berorientasi pada pasal-pasal undang-undang semata, melainkan pada perilaku penegak hukum yang bertindak *beyond the call of duty*. Kalau kata Ronald Dworkin, seharusnya kita itu *taking rights seriously* dan menindaklajuti *moral reading of the law*. Pada dasarnya, hukum dengan teks itu merupakan langkah awal dari perjalanan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hari, kompleksitas permasalahan di masyarakat semakin beragam, peran yang dilakukan masyarakat sebagai pelaksana undang-undang dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang cukup berat apalagi diiringi dengan adanya sebuah sanksi sebagai tindak tegas pemerintah untuk menjalankan aturan yang telah di buat dan di sahkan untuk ditaati oleh masyarakat di negara Indonesia ini ataupun dalam suatu daerah tertentu. Seorang hakim dapat dikatakan sebagai seseorang yang lebih memahami nilai-nilai hukum secara mendalam ketimbang manusia lain pada umumnya karena mereka memegang dua hal ini di mana tak dapat dipisahkan satu dan lainnya yaitu hukum dan keadilan. Menurut Gustav Radburch menjelaskan bahwa "hukum itu adalah hasrat kehendak untuk/ demi mengabdi pada keadilan".[143]

[143] Ucuk Agiyanto, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan" , *Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2018) , 496.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya, manusia mengharapkan keadilan. Para filsuf memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Aristoteles bahwa keadilan adalah suatu hal yang baik di mana kaitannya dengan hubungan antara manusia, keadilan, legalis, distributif dan komutatif. Menurut Thomas Aquinas, keadilan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu keadilan khusus (justitia specialis) dan keadilan umum (justitia generalis). Menurut Roscoe Pound, keadilan menjadi 2 bagian yaitu keadilan yang bersifat administratif dan yudisial. Menurut Paul Scholten bahwa keadilan itu harus dari hari nurani dan tidak bisa dipertentangkan karena hukum tanpa keadilan itu bagaikan badan tanpa jiwa. Sedangkan dalam pemikiran John Rawls ada 3 faktor utama antara lain perimbangan keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtessichrheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigheit*).[144]

Seperti yang diketahui bersama dalam pelaksanaan hukum di dalam masyarakat, selain bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, juga masih banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menjadi budaya masyarakat Indonesia khususnya dalam menegakkan hukum.[145] Logikanya, jika masyarakat sadar akan hukum dan berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhinya dan menjauhi dari segala hal yang di larang oleh hukum, bisa saja dengan aparat penegak hukum yang terbatas pun, hukum dapat berjalan dengan maksimal. Namun karena pada dasarnya

[144] Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002), 6.
[145] Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika*, Vol. 8 No. 3 (September, 2008), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Indonesia notabene memegang sebuah istilah "hukum ada untuk dilanggar", maka hal ini menjadi momok bagi masyarakat sehingga akan sering terjadi pelanggaran hukum hingga saat ini sehingga penegak hukum akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh hukum itu sendiri.

Menurut Jimly Ashhidqie dan sebuah tulisannya menyatakan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[146] Hal ini berkaitan langsung dengan penegakan hukum yang dilakukan langsung oleh para penegak hukum di Sidoarjo dalam mendisiplinkan dan menertibkan masyarakat untuk mengurangi penyebaran covid-19. Adapun peraturan yang pertama diawali dengan turunnya Inpres no. 6 tahun 2020 setelah itu pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat berkoordinasi mengesahkan aturan terkait instruksi presiden tersebut maka muncullah Perda no. 2 tahun 2020 dengan dibarengi penguat daripada Perda tersebut yaitu Pergub no. 53 tahun 2020 di mana pemerintah daerah berharap masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan dengan baik guna menolong antar satu dengan yang lain. Dalam hal ini Satpol PP sebagai tonggak

[146] Jimly Asshiddiqie, *Tulisan Ringan Tentang Penegakan Hukum*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama dalam pelaksanaan/ penerapan Perda no. 2 tahun 2020 saling berkolaborasi dengan para penegak hukum lainnya.

> "*Satpol PP dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat berkoordinasi dengan a. Satuan Tugas Covid-19 Provinsi; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Republik Indonesia; d. perangkat daerah terkait; e. Pemerintah Kabupaten/ kota; dan/atau f. masyarakat.*"[147]

Ikatan yang dibangun dalam satu visi dan misi memberikan warna tersendiri bagi kabupaten Sidoarjo untuk memberi contoh bagi daerah-daerah lainnya. operasi yustisi gabungan yang terus dilakukan ditambah dengan data analitik konkrit dari dinas kesehatan kabupaten Sidoarjo menjadikan tingkat kedisiplinan dan kesadaran masyarakat meningkat.

[147] Pasal 15 Pergub no. 53 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENERAPAN SANKSI PADA PROTOKOL KESEHATAN DALAM PERPEKTIF KEADILAN JOHN RAWLS

A. Penerapan Sanksi Protokol Kesehatan di Sidoarjo

Setiap daerah dituntut untuk melakukan kesigapan atas penyebaran virus ini dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan Inpres no. 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019. Banyaknya korban dari penyebaran virus ini menjadikan pemerintah perlu melakukan tindakan tegas dalam penanganan penyebarannya khususnya penerapan protokol kesehatan yang ketat pada setiap personal sesuai dengan ketentuan Pergub no. 53 tahun 2020 pasal 5 yang menyatakan bahwa kewajiban untuk menerapkan protokol secara individu antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizier*); Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Selain perorangan, ada beberapa pelaku yang wajib menerapkan prokes ini antara lain pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penganggung jawab tempat dan fasilitas umum. Karena wajibnya penerapan ini dilakukan, maka pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo cukup ketat dalam menegakkan aturan tersebut di mana landasan utama sebagai acuan dalam melakukan penegakan atas protokol kesehatan ini yaitu melalui PERDA no. 2 tahun 2020. Satuan polisi pamong praja menjadi salah satu penegak hukum yang ditunjuk dalam melakukan implementasi Perda tersebut. Selain itu pun dalam menerapkan sanksi administratif ini, satpol pp berkoordinasi dengan saturan tugas covid-19 provinsi, tentara nasional Indonesia, kepolisian republik Indonesia, perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten /kota dan atau masyarakat dalam menertibkannya.[148]

Sanksi adminstrasi diberlakukan jika setiap orang melakukan pelanggaran gangguan trantibum (ketentraman dan ketertiban umum)[149] adapun sanksi ini meliputi teguran lisan, teguran tertulis, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, paksaan pemerintahan, denda administratif, dan/atau sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[150] Tujuan diselenggarakannya trantibum ini untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melakukan kegiatan agar situasi kondisi yang tentram, teratur dan tertib sesuai penegakan PERDA provinsi dan aturan gubernur.[151] Perlu diketahui pula bahwa kewajiban mematuhi prokes ini

[148] Pasal 15 Pergub Jatim no. 53 tahun 2020.
[149] Muhammad Ilham Effendy, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Riau, *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol 8 No. 1 (Juli, 2020), 290.
[150] Pasal 49 ayat 3 Perda no. 2 tahun 2020.
[151] Pasal 1 ayat 13 Perda no. 1 tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak hanya berlaku untuk individu saja, melainkan pula wajib diterapkan antara lain oleh pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.[152]

> "*Pidananya ini masuk dalam tindak pidana ringan (tipiring) dan pelanggaran. Sanksi administrasi dan pidana. Berdasarkan pergub sendiri untuk individu maksimal 250 ribu dan 35 juta untuk pelaku usaha. Kami menggunakan pergub 53 tahun 2020 jo Perda no. 2 tahun 2020. Lebih banyak individu yang melanggar.namun untuk pelaku usaha pernah ada yang kena seperti warkop itu biasanya dikenakan 400-500 ribu an tergantung hakimnya. Begitupun pengusaha seperti "mi gacoan" itu dikenakan pelanggaran karena memang sudah 2 kali teguran namun gak di gubris. Jadi langsung di tindak dan dikenakan dengan sebesar itu.*" (Fery Sulistiawan (Kejaksaan Negeri Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Sanksi administrasi antara pengusaha dan perorangan/ individu ini dibedakan di mana denda perorangan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan denda bagi pelaku usaha sebesar Rp. 500.000 hinggal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di berlakukan pada setiap pelanggar yang tidak memenuhi prokes dengan baik dan benar.[153]

Pemeriksaan biasanya dilakukan secara bersamaan oleh satuan petugas gabungan di daerah-daerah sesuai dengan surat perintah dari POLRESTA Sidoarjo (Kepolisian Resort Kota Sidoarjo). Terdapat di 20 daerah tertentu di Sidoarjo yang menjadi titik tumpu pemeriksaan para penegak hukum ini, antara lain waru, gedangan, candi, jabon, porong, balongbendo, buduran, krembung dan daerah-daerah lainnya di Sidoarjo. Sidak mendadak yang dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah warga itu berasal dari informasi langsung oleh dinas kesehatan yang

[152] Pasal 3 ayat 2 Pergub no. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019.
[153] Pasal 9 ayat 1 huruf d dan pasal 11 ayat 1 huruf a – d, pergub jatim no. 53 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui data secara konkrit daerah mana saja terdapat zona merah sehingga eksekutor dilakukan secara langsung oleh satgas gabungan ini.

Setiap putusan hakim yang terdapat dalam kwitansi pelanggar "pembayaran denda pelanggaran yustisi dan/atau hukuman subsidier". Maksudnya adalah jika pelanggar tidak mampu membayar, maka dapat dikenakan hukuman pidana kurungan 3 hari. Jika melihat dalam aturan, sanksi pidana berlaku pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).[154]

> "*Per bulan Februari 2021 kemarin, Sidang dilakukan di GOR Sidoarjo, pada tanggal 18 Desember 2020 mulainya dilakukan sidang di tempat kurang lebih mulai september-oktober 2020. November sampai sekarang ini barulah dilakukan seminggu sekali di GOR. Biasanya setiap hari. Sempat juga di 2 minggu terakhir desember itu tidak ada sidang*." (Fery Sulistiawan (Kejaksaan Negeri Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Hal ini sangat berdampak terbalik dengan fakta yang terjadi dilapangan, karena terdapat beberapa temuan sebagai berikut :

1. Denda yang dikenakan pelanggar setiap minggunya berbeda pada hakim yang menyidangkan pada hari itu.
2. Penentuan sebagai pelanggar ditentukan dari penggunaan masker yang baik dan benarnya.
3. Hukuman pidana kurungan yang dicanangkan, pada kenyataannya diganti dengan hukuman sosial seperti menyapu jalan raya sekali saja dengan panjang wilayah yang di sapu sesuai arahan dari kejaksaan.

[154] Pasal 49 ayat 4 Perda no. 2 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keterlambatan pengambilan berkas di kejaksaan lebih dari 1 bulan akan dilakukan pemblokiran melalui dispenduk.
5. Penyitaan barang milik pelanggar, tidak hanya berupa KTP, melainkan bisa SIM, STNK bahkan handphone.
6. Penggunaan macam masker tidak ditentukan dalam aturan Perda .
7. Terdapat denda tambahan bagi yang tidak mengikuti sidang dan hal ini tidak disampaikan di awal penjatuhan pelanggaran oleh satuan petugas.
8. Jika anak masih dibawah pengampuan melanggar prokes, maka salah satu orang tuanya yang diwajibkan mengikuti sidang.[155]
9. Sidang prokes ini diluar jadwal sidang yang telah lebih dulu terjadwal (jadwal setiap hakim menjadi berantakan).[156]

Usaha meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prokes ini menjadi salah satu alasan pemerintahan daerah untuk terus bersinergi melakukan operasi yustisi supaya pandemi covid-19 lekas menurun. Seperti halnya awal dinyatakan pandemi ini pemeriksaan covid-19 secara berkala digenjot dengan memeriksa kewajiban penggunaan masker dan memeriksa setiap kendaraan yang berplat selain W dan L, di bentuknya gugus tugas penanganan covid-19 yang dikepalai langsung oleh presiden dan dibubarkan pada 21 juli 2020 oleh presiden lalu diganti oleh komite penanganan covid-19 dan penulihan ekonomi nasional[157] berlanjut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan dasar peraturan gubernur jawa timur no. 18 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 di provinsi jawa timur

[155] Endah (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 01 April 2021.
[156] Eny (Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021.
[157] Perpres no. 82 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di mana telah diubah dengan peraturan gubernur jawa timur nomor 21 tahun 2020 selanjutnya berlaku aturan berkaitan dengan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) sesuai dengan instruksi menteri dalam negeri no. 01 dan 02 tahun 2021.[158] Kini pemberlakuan PPKM pun mengalami transformasi menjadi PPKM mikro berdasarkan inmendagri no. 10 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan corona virus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan.[159]

Perbedaan antara tahun 2020 hingga 2021:

No.	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**
1	Pelanggar bisa membayarkan melalui transfer	Pelanggar harus menggunakan uang cash
2	Antara pelanggar yang hadir atau yang diputus verstek (karena tidak hadir) dikenakan denda yang sama	Antara pelanggar yang hadir atau yang diputus verstek (karena tidak hadir) dikenakan denda yang berbeda. Pengambilan berkas di kejaksaan dikenakan biaya *pinalty* atau denda tambahan sebesar Rp. 50.000
3	Sidang dilaksanakan ditempat	Sidang dilaksanakan di GOR

[158] Inmendagri no. 1 dan 2 tahun 2021.
[159] Inmendagri no. 10 tahun 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Sidoarjo

"*Banyak sekali tidak terhitung. Jika yang masuk dalam persidangan ini, bisa di lihat datanya langsung ke kejaksaan. Tapi kalau yang kami temukan dilapangan itu, tidak punya KTP ya kami beri sanksi tindakan sosial di tempat dan tidak tercatat secara implisit dalam persidangan ini. Biasanya sanksi sosial yg di terapkan seperti menyapu jalanan, memungut sampah, lalu mau di apakan lagi.* (Yany Setyawan (Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Tujuannya pun untuk memberikan kedisiplinan. ya yg banyak adalah pelanggar individu yang dalam artian memang sering menjadi fokus kita dalam melakukan razia/ operasi itu. karena memang kebanyakan adalah individu. Kalau perusahaan telah menerapkan prokes dengan baik, tapi biasanya yang home industri kebanyakan belum kami datangi, namun yang skala besar prokesnya cukup ketat karena sekarang shift kerjanya saja sampai sebanyak 5 dalam satu pabrik. Karena mereka lebih memilih shift daripada potong gaji dan WFH. Karena kan ketentuannya dalam sebuah ruangan maksimal 25% - 50% kuota orangnya. Kadang satu shift bisa 4-5 jam tergantung aturan dari setiap company nya dengan pekerjanya. Karena ketentuan dari pemerintah maksimal 25% WFO. Dari pada usaha ditutup terus di demo buruh, lebih baik patuhi prokesnya jalan. Kadang saat ada masyarakat kita, mereka buka masker dan kalau gak ada kita maskernya di buka, ya itu sudah hal biasa di masyarakat kita. Mau diapain lagi. Namanya juga sifat manusia memang seperti itu. Kita tidak akan berhenti sampai covid ini dinyatakan hilang. Apalagi kalau pas libur panjang itu, masih banyak sekali orang-orang yang berwisata dan tidak memperhatikan prokesnya, ya mau gimana lagi. Pemerintah juga tidak bisa lockdown total seperti yang ada di luar negeri, jadi ya beginilah kita lakukan semaksimal mungkin untuk menekan penyebaran virusnya. Kesadaran diri itu penting. Dari pada melanggar prokes, mending gak usah keluar aja sekalian. (Yany Setyawan (Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Tidak ada ketentuan pula untuk jenis masker yang digunakan, asalkan pakai masker itu sudah cukup menjadi perlindungan diri yang utama." (Maryadi (Kasat Sabhara Polresta Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu juga penerapan sanksi sosial bagi orang yang benar-benar tidak dapat membayar, biasanya melakukan bersih-bersih jalan. Dan hal ini biasanya dilakukan oleh anak-anak *punk* atau anak jalanan atau memang yang benar-benar tidak mampu. Jadi memang sanksi sosial itu sudah ada dari dulu dan memang diterapkan untuk orang-orang yang tidak dapat membayar sedangkan kalau sekarang menerapkan adanya pemblokiran KTP pelanggar oleh dispenduk.

Pidana yang dimaksud adalah jenis pidana ringan atau tindak pidana ringan (tipiring) hal ini disebabkan karena jenis kesalahannya adalah pelanggaran bukan kejahatan. Besar kecilnya sanksi administrasi yang ditetapkan setiap individu ini berdasarkan pada kemandirian setiap hakim itu sendiri. Patokan hakim itu berdasarkan adanya undang-undang yang ada lalu nantinya hakim bebas mengambil tengah-tengahnya antara yang minimal dan maksimalnya sebuah sanksi. Sehingga setiap hakim itu memiliki wewenang dalam memutus tanpa di intervensi oleh hukum walaupun oleh siapapun bahkan pimpinan ataupun mahkamah agung sekalipun. Beda halnya dengan jaksa yang memang sebagai eksekutor.

> "*Saat menjatuhkan denda itu pun, jika ada 2 majelis kami bersepakat menentukan dendanya. Tidak bisa jika berbeda (disparitas), takutnya bisa-bisa ribut ditempat. Maka dari itu fungsi hakim mandiri karena memang kami memutus tanpa ada intervensi dan berdasarkan aturan yang mengatur itu dan berapa batas maksimal dendanya. Kami lakukan hal tersebut agar tidak terjadi disparitas atar hakim. Apalagi yang datang di persidangan itu kan bukan hanya pelanggar individu saja, namun juga dari pelaku usaha yang memang mereka kena karena tidak mematuhi prokes dan tidak lengkap prokes di usahanya.*(Eny (Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *Malah tambah banyak sekarang ini. Karena pas awal saya ikut sidang itu 500 orang, terus yang sidang kedua itu 1000 orang. Saya kasihan itu yang ditahan bukan hanya KTP lo, kalau pelanggar ini tidak membawa KTP, malah STNK nya yang ditahan sebagai barang bukti sidangnya. Sudah saya sampaikan juga ke pimpinan tengtang itu. Pokoknya kalau berkaitan dengan sidang ini, kami sepakat jika ada 2 majelis hakim maka akan berembuk agar tidak terjadi disparitas. Jika hanya ada 1 majelis, ya gak perlu berembuk. Kalau pelanggarnya banyak, memang terdapat 2 majelis karena kalau 1 majelis ini ya berat*."

Sejatinya, begitu banyaknya pelanggar membuat persidangan yang berlangsung menjadi tidak efisien sehingga dari banyaknya pelanggar, tidak didukung dengan jumlah majelis yang memadai. Antrian banyak pun dapat memberikan wadah untuk masyarakat berkerumun. Sehingga ada beberapa hakim mengambil cara untuk mengatasi ini semua dengan menyidangkan bahkan sampai 10 orang sekaligus dalam sekali putusan. Kemadirian di lembaga peradilan dimaksudkan sebagai keterbukaan atau transparansi dalam setiap proses penyelesaian perkara. Kemandirian ini bermakna bahwa peradilan yang terbebas dari campur tangan pihak manapun bahka bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Jadi jika dalam satu hari terdapat dua majelis hakim yang sedang melakukan persidangan, maka kedua hakim tersebut tidak boleh berbeda dalam menentukan denda karena hal ini berkenaan dengan hati masyarakat yang saat itu menghadiri sidang.

Sedangkan disparitas (*disparity of sentencing*) yang terbentuk pada setiap hakim merupakan "*penerapan suatu pidana yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Kebebasan yang dimiliki hakim guna memutuskan perkara sesuai atas ketentuan yang ada meskipun terhadap*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu perkara dengan yang lainnya bisa saling berbeda putusan." Dari penjelasan diatas bahwa kemandirian yang dibangun dalam diri hakim dilakukan dengan maksud melakukan pencegahan terjadinya disparitas yang menyebabkan putusan perkara menjadi tidak sah. Hal ini berkenaan dengan jumlah banyaknya denda administrasi yang dijatuhkan kepada pelanggar prokes. Setiap hakim memiliki cara pandang dalam menjatuhkan putusan kepada pelanggar. Ada yang memang melihat dari setiap individunya apalagi dimasa pandemi seperti ini cukup sulit bagi pelanggar untuk mencari dana untuk membayar denda. Hakim mengambil ukuran tengah dari jumlah maksimal denda administrasi yang dikeluarkan. Kisaran 50.000 – 150.000 dalam penjatuhannya.[160]

> "*Pokoknya jika berkaitan dengan sidang ini, lebih baik dihadirkan 2 majelis hakim saja agar lebih cepat tuntas karena memang pelanggarnya begitu banyak, karena kalau 1 majelis ini ya berat. Memang ada beberapa pelanggar itu bilang ke saya kalau mereka merasa keberatan dengan ini tapi dipaksa untuk tanda tangan jadi mau tidak mau hal tersebut harus berakhir dengan putusan pengadilan. Dulu ada yang saya putuskan karena pelanggarnya meninggal jadi ya mau tidak mau saya putus gugur tanpa denda. Putusannya biasanya membayar dengan subsider*." (Eny (Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Belum ada ketetapan atau peraturan tepat untuk mewakili masyarakat dalam hal ini karena saat operasi yustisi berlangsung, penegakan hukum tidak pandang bulu. Melihat daripada masker yang digunakan dengan baik dan benar. Berangkat daripada kata "dipaksa" itu saja sudah melanggar pasal 335 KUHP tentang pemaksaan pada sesuatu di

[160] Ketut Ria Wahyudani Oktavia & I Dewa Gede Dana Sugama, "Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Tipikor Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 8 (Tahun 2021), 1439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana hukumannya pidana. Namun ini bukan berarti penegak hukum melakukan pemaksaan untuk melakukan tanda tangan, namun memang mereka hanya melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada sehingga masyarakat lebih disiplin dan sadar untuk melindungi dirinya sendiri. Begitupun pelanggar yang telah meninggal sebelum sidang berlangsung, maka sesuai pasal 77 KUHP bahwa hak menuntut hukum gugur (tidak laku lagi) lantaran si terdakwa meninggal dunia.[161] Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur.[162] Pelanggaran yang dilakukan pun tidak dapat diturunkan kepada ahli warisnya sehingga hakim berhak memutuskan gugur.[163]

> "*Dalam satu majelis itu terdiri dari hakim, panitera dan bagian manggil2 itu biasanya dari anak honorer atau salam satu majelis itu terdapat 2 jaksa.* (Fery Sulistiawan (Kejaksaan Negeri Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)
>
> *Saya nyidangnya biasanya langsung 10 orang gitu, wong orangnya banyak. Kalau gak gitu ya gak selesai-selesai. Akhirnya semua hakim ikut seperti itu. Itu saja sampai jam 2 siang selesainya*." (Eny (Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Pada dasarnya sidang tindak pidana ringan ini tidak jauh berbeda dengan sidang tilang yang pelaksanaannya masih berlangsung hingga sekarang. Namun bedanya jika sidang tilang itu sudah memiliki sistem

---

[161] Dzainuddin A. Jusuf, "Gugurnya Hak Menutut Hukum Dikarenakan Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* (Kajian Pasal 76 KUHP)", *Lex Privatum*, Vol. IV No. 7 (Ags, 2016), 96.
[162] Penjelasan pasal 77 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kotab Undang-undang Hukum Pidana.
[163] Tri Jata Ayu Pramesti, Terdakwa Meninggal Sebelum Kasasi Selesai, Apa Vonis Sebelumnya Otomatis Inkracht?, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt576d490d2725b/terdakwa-meninggal-sebelum-kasasi-selesai--apakah-vonis-sebelumnya-otomatis-iinkracht-i/ (diakses pada tanggal 18 Juni 2021).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paten sehingga pihak pengadilan dan kejaksaan tidak repot dalam menanganinya. Beda halnya dengan sidang pelanggaran prokes yang masih belum menemukan sistem yang baik sehingga hal ini menemui kesulitan antara lain: sistem pembayaran yang masih dilakukan ditempat, pihak pelanggar/ individunya sendiri yang harus datang ke lokasi sidang karena tidak boleh diwakili kecuali memiliki surat kuasa tertentu, dan besar denda yang dikeluarkan setiap minggunya tidak menentu dalam artian (*aji mumpung jika dapat hakim yang baik sehingga dapat denda lebih murah dan beda dari yang lain*).

> "*Seperti contohnya yang terjadi sama mie gacoan waktu itu dan ditutup selama 2 minggu sampai berakhirnya PSBB, karena memang pengusaha ini telah diberikan peringatan sebanyak 4 kali, namun tetap saja pengunjungnya tidak mematuhi aturan yang ada karena memang banyak dan sulit untuk diatur, sehingga ya sudah denda 10.000.000 dan tutup selama 2 minggu. tidak efisien karena jujur saja saat saya menjatuhkan pidana itu kasihan sama mereka. Pernah waktu itu ada yg kena karena lagi nongkrong di warkop yang kena. "kamu beli wifi saja 50.000, kena denda ini sudah 100.000". Putusan yang kami keluarkan pun bukan atas nama pribadi, tapi atas nama pengadilan dan kami. Kami memutus saja itu sudah kasihan, berapa banyak yang akhirnya mi gacoan itu memecat karyawannya, kan kami tidak tau. Yang saya lihat sih memang yang banyak itu gojek dan pengunjung ya*." (Eny (Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Selama pandemi covid-19 menyerang, tidak hanya perseorangan saja yang dirugikan, namun para pelaku usaha pun demikian. Mereka dapat terus melakukan kegiatan usahanya dengan sistem yang berbeda dan lebih memperhatikan prokes sesuai peraturan yang berlaku antara lain karyawannya menggunakan masker, menjauhi kerumunan dan menyedikan cuci tangan di depan usahanya. Jika terdapat laporan terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran prokes ini, dapat dikenakan denda sesuai besar penghasilan yang didapatkan setiap bulan.

> "*Seperti toko swalayan (alfamart) yang dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000 karena tetap buka toko hingga 24 jam sedangkan waktu itu masih gencar PPKM yang mengharuskan semua usaha tutup pukul 21.00 padahal waktu itu sudah diberi peringatan sebanyak 2 kali tapi tidak digubris, jadinya mereka dikenakan denda segitu*." (Fery Sulistiawan (Kejaksaan Negeri Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Jika memang ditemukan ada pelanggar yang tidak mampu membayar denda, sebenarnya dalam aturan itu sudah jelas untuk melakukan kurungan 3 hari berdasarkan putusan pengadilan. Namun,karena di sini di mana jaksa sebagai eksekutor, sejatinya tidak ada kurungan 3 hari itu. Hanya istilahnya "belum" diambil. Jadi pol pp bersama pemerintah daerah melakukan keputusan khusus pelanggar yang ber KTP daerah Sidoarjo yg tidak diambil, akan di berikan surat teguran per-kecamatan berdasarkan NIK mereka dan akan diberitahu oleh desa berdasarkan teguran tersebut. Yg Kedua, dari pol pp dan pemerintah daerah bersepakat jika ada NIK yang tidak kunjung di ambil selama satu bulan itu akan dilakukan pemblokiran secara otomatis oleh dukcapil.

1. Prosedur Penerapan Sanksi Protokol Kesehatan di Sidoarjo

Secara teknis, penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum akan berdampak kepada banyaknya pelanggar yang tergiring untuk wajib mengikuti persidangan akibat ketidakpatuhan terhadap penerapan prokes dengan baik dan benar. Adapun prosedur sidang pelanggar prokes di GOR Sidoarjo yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menunggu antrian pengambilan berkas yang disita baik berupa identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk), kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) mapun STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik pelanggar.
b. Setiap pelanggar pasti diberikan bukti pelanggarannya dari 20 daerah yang berbeda-beda di wilayah Sidoarjo sehingga perlu untuk membawa dan mempersiapkannya jika hendak mengambil barang sitaannya.
c. Selain itu, pelanggar diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang rapih dan sopan.
d. Ruangan dibatasi maksimal 50% orang, sehingga bergantian untuk masuk mengikuti sidang.
e. Setelah menunggu beberapa saat, pelanggar akan dipanggil menuju ruangan untuk verifikasi atau validitas berkas sesuai daerah terkenanya razia.
f. Dalam ruangan tersebut sangatlah luas dengan dihadapkan meja pertama berupa verifikasi data, area tunggu sidang, area sidang, dan pembayaran dengan membawa kartu identitas yang ditahan.
g. Setelah lolos verifikasi, pelanggar di suruh untuk menunggu sidang.
h. Sidang dapat dilakukan menyesuaikan antrian.
i. Pelanggar diharapkan melakukan pembayaran sesuai dengan putusan majelis hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Pelanggar membayar secara tunai dan membawa identitas yang menjadibarang sitaannya.

Sidang prokes ini hanya dilakukan seminggu sekali yaitu setiap hari kamis di GOR Sidoarjo. Dalam GOR tersebut terdapat tempat verifikasi, sidang dan pembayaran menjadi satu namun tetap mengutamakan prokes. Ketika pelanggar yang hendak memasuki GOR Sidoarjo, terdapat pengecekan STNK dan diwajibkan memakai masker serta setiap orang diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk ke wilayah antrian. Pelanggar akan diminta menunggu diluar ruangan sebelum dipanggil untuk masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan pun terdapat pengecekan utama atau verifikasi berkas di 20 daerah berbeda di Sidoarjo. Setelah melakukan verifikasi dari surat pelanggaran yang dibawa, pelanggar akan diarahkan menunggu sebelum akhirnya sidang di hadapan persidangan dan penentuan denda dari pelanggarannya. Setiap individu pasti dikenakan denda yang berbeda tergantung majelis hakim yang memutusnya. Pelanggar tidak datang dari individu saja, melainkan pula dari pelaku usaha yang kebetulan terkena razia/ operasi yustisi mendadak oleh satgas. Setelah penentuan dendanya, pelanggar akan diarahkan untuk membayar di tempat pembayaran yang telah tersedia dan setelah melakukan pembayaran, akan mendapatkan kwitansi pembayaran.

2. Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan di Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jumlah pelanggarnya setiap minggu itu berbeda-beda ada yang memang banyak sampai 2000 an pelanggar seperti yang terjadi pada awal sidang prokes ini di bulan september 2020. Sedangkan pada tanggal 25 Maret 2021 terjadi sebanyak 900 lebih orang yang terkena pelanggaran prokes dari berbagai jenis kasus di mana ada maskernya yang bolong-bolong, lupa tidak membawa masker, tidak menggunakan masker dengan benar bahkan ada yang terkena pelanggaran akibat anaknya yang masih di bawah umur terkena razia sehingga orang tuanya yang diharuskan hadir ke sidang tersebut. Perlu diketahui bahwa dari banyaknya pelanggar tersebut, biasanya yang hadir tidak sampai 400 orang atau sekitar 50% yang hadir atau bahkan hanya 30% nya, dan memang rata-rata hal ini memang lumrah terjadi sejak awal sidang ini diadakan, karena memang kesibukan orang itu berbeda-beda.

> "*Sidang ini dimulai pas tanggal 24 September 2020 yang waktu itu berupa surat teguran tanpa adanya sanksi maupun denda apapun, hingga akhirnya tanggal 1 oktober 2020 pemerintah daerah bersama dengan satuan petugas dan beberapa hakim melakukan rapat bersama untuk mengatasi permasalahan ini, karena masih banyak yang belum sadar tentang prokes. Kan mbak tau sendiri kalau pelanggaran yang tidak diiringi dengan denda, tidak ada usaha untuk menguranginya, sampai pada tanggal tersebut mulai berlakunya sanksi administrasi sebesar Rp.50.000*." (Fery Sulistiawan (Kejaksaan Negeri Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Pada tanggal 24 September 2020 telah dilakukan sidang prokes pertama kali di Sidoarjo dengan jumlah pelanggar mencapai 733

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang terjaring saat operasi yustisi pelanggaran prokes tanggal 14 September 2020.[164] Kejaksaan sebagai pihak eksekutor menjalankan perintah sebagai bentuk dari kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini berbanding terbalik dengan berita yang beredar di mana penerapan denda waktu itu telah berlangsung sebesar Rp. 150.000.[165] Pada waktu itu pelaksanaan sidang dilakukan di dua tempat berbeda yaitu di lokasi dilaksanakannya operasi dan di GOR Sidoarjo. Namun hal itu sudah tidak berlaku pada bulan Oktober 2020 karena keberlangsungan sidang hanya fokus pada GOR Sidoarjo saja.[166]

> "*Sejak tanggal 24 september 2020 sampai dengan akhir desember 2020 sidang dilaksanakan setiap minggu dan pelanggar yang hadir kurang lebih dari 500 orang sampai dengan 2000 orang mbak. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim antara lain bersalah dan verstek. Pada rentang waktu tersebut, sanksi administrasi berupa denda ini masih disamakan antara yang hadir sidang dengan yang tidak (gak ada tambahan denda untuk yang tidak hadir saat sidang). Dari hal tersebut, pihak internal kejaksaan melakukan rapat dan barulah bulan Januari 2021 ini ditetapkan bahwa pelanggar prokes yang dapat putusan verstek (akibat tidak hadir dalam sidang) dikenakan sanksi administrasi berupa denda tambahan sebesar Rp. 50.000 dan bagi yang tidak segera mengambil berkasnya selama maksimal 1 bulan, maka KTP akan di blokir oleh dispenduk setempat*." (Fery Sulistiawan (Kejaksaan Negeri Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

---

[164] Heri Susetyo, Ratusan Pelanggar Prokes Sidang Denda di GOR Indoor Tenis, https://mediaindonesia.com/nusantara/347459/ratusan-pelanggar-prokes-sidang-denda-di-gor-indoor-tenis (diakses tanggal 18 Juni 2021).
[165] S. Poernomo, 733 Pelanggar Prokes Sidoarjo Didenda Rp 150 Ribu https://www.rmoljatim.id/2020/09/24/733-pelanggar-prokes-sidoarjo-didenda-rp-150-ribu (diakses tanggal 18 Juni 2021).
[166] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KTP menjadi alat penunjang utama dalam melakukan segala aktivitas. Hal ini yang menjadi tujuan utama para penegak hukum untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Menurut penuturan dari beberapa anggota Satpol PP dilokasi persidangan bahwa jika ada pelanggar yang tidak membawa KTP, maka SIM yang akan di sita, namun jika tidak membawa kartu identitas apapun, maka sasarannya adalah barang lainnya seperti HP (*Handphone*) nya di sita dan di tunggu di Kantor Satpol PP untuk menukarnya dengan kartu identitas yang barangkali ketinggalan atau tidak dibawa saat berkendara.

Hingga kini di tahun 2021, tidak ada perubahan signifikan dari persidangan tindak pidana ringan (tipiring) yang ada, hanya memang perubahan dari persidangan yang dulu dilakukan secara cepat di jalanan, dan sekarang berganti berlangsung di tempat yang telah di sediakan. Pun denda yang ditetapkan beragam dari tahun 2020 hinggal 2021 di mana beranjak sebesar Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 150.000. hal tersebut tergantung kepada hakim yang mengadili di hari tersebut dan berdasarkan pada batas maksimal denda individu dan pelaku usaha. Biasanya pelaku usaha seperti warkop dikenakan denda kurang lebih Rp. 400.000 – 500.000.

Adapun jumlah pelanggar dalam rentang waktu tanggal 24 September 2020 hinggal tanggal 25 Maret 2021 sebagai berikut:

BERKAS	**TAHUN 2020**	**TAHUN 2021**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkas yang telah diambil	9.287 berkas	
Berkas yang belum diambil	1.573 berkas	Hingga tgl 25 Maret 2021 2.796 berkas
TOTAL BERKAS	**13.656 Berkas**	

Banyaknya pelanggar prokes akibat tidak mematuhi penggunaan masker dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang selama 6 bulan ini sebanyak 13.656 (tiga belas tibu enam ratus lima puluh enam) berkas. Hal itu dibarengi dengan adanya operasi yustisi yang tak henti dilakukan hingga sekarang. Jumlah denda yang telah diterima oleh kejaksaan sebagai eksekutor sebanyak:

Per-tanggal 19 maret 2021	Rp. 1.165.930.000
Sidang tanggal 25 Maret 2021	Rp. 38.702.000
TOTAL	**Rp. 1.204.632.000**

> "*Selama enam bulan ini pun dana yang telah dihimpun sebesar Rp. 1.204.632.000 (satu miliyar dua ratus empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dana tersebut nantinya akan Kami serahkan ke BPKAD sebagai kas daerah. Kalau dahulu, sistemnya menggunakan sistem transfer langsung ke no. Rekening BPKAD*." (Fery Sulistiawan (Kejaksaan Negeri Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Tata cara pengambilan berkas bagi yang tidak dapat mengikuti persidangan, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Datang ke kejaksaan negeri Sidoarjo dengan membawa surat pelanggarannya.
b. Berkas akan dicari dan bayar ditempat secara tunai.

Dalam tiap minggu tedapat kurang lebih 1300 an pelanggar bahkan lebih dan memang pernah sampai menginjak angka 2000 pelanggar pada awal tahun 2021.

> "*Banyaknya pelanggar dari awal sidang prokes ini sampai sekarang mengalami penurunan, tapi sempat naik lagi pas masa transisi dan tidak ada sidang selama 2 minggu terakhir bulan desember 2020, lalu diberlakukan lagi PPKM itu pelanggar terbukti mengalami penurunan sampai hari ini. Dulu itu sekali sidang saja sudah 1000 lebih orang dan sekarang kurang lebih 500 sampai 800 an orang*." (Fery Sulistiawan (Kejaksaan Negeri Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021)

Pelanggar yang dikenakan sanksi/ denda administratif ini memang fluktuatif karena tidak setiap minggu terdapat 500 orang pelanggar bisa saja kadang 1000 orang bahkan kurang dari itu. Namun perlu diketahui bahwa sebanyak apapun pelanggar yang disidangkan, kehadiran hanya setengah atau bahkan seperempat dari jumlah keseluruhan pelanggar di hari itu.

B. Analisis Penerapan Sanksi Protokol Kesehatan Dalam Perpektif Keadilan John Rawls

John Borden Rawls merupakan nama lengkap dari John Rawls yang lahir pada tahun 1921 dari keluarga berkecukupan di Baltimore, Maryland. Termasuk putra kedua dari lima bersaudara di mana ayahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu William Lee Rawls adalah orang sukses yang ahli dibidang hukum perpajakan dan konstitusi. Ibunya berasal dari keluarga konglomerat lagi terhormat di Jerman, namanya adalah Anna Abell Stump dan beliau tidak lama mengenyam masa pendidikan di sekolah umum di Baltimore. Connecticut merupakan lembaga pendidikan swasta di daerah Kent di mana Rawls kecil mengenyam pendidikan sekolah menengahnya yang dihabiskan di sana terkenal dengan kedisiplinan dan mutu yang tinggi. Dari sekolah menengah inilah Rawls memasuki tingkat fase religius dalam hidupnya. Menurut sahabatnya, walaupun fase ini tidak berlangsung lama, namun hal ini membawa pengaruh besar dalam hidupnya. Nilai religiusnya membawa sikap kepekaannya yang tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan lainnya.[167]

Hal ini mempengaruhi Rawls dalam memahami masalah keadilan terhadap sesama yang telah tertanam dari pengalaman masa kecilnya. Pengaruh tersebut tak jauh dari ibunya yang juga merupakan seorang pejuang hak-hak kaum perempuan. Rawls dimasa kecilnya sering mengalami diskriminasi ras maupun sosial sebab di tempat tinggalnya banyak penduduk berkulit hitam. Selain itu adapula peristiwa yang hubungannya berkaitan dengan kesadaran terhadap keadilan oleh kaum miskin kulit putih di Brooklin yang berprofedi sebagai nelayan dan penjaga rumah-rumah di daerah tersebut. Pergaulannya beragam dengan status sosial berbeda ini membawa keprihatinan Rawls terhadap kaum

[167] Martha Eri Safira, Udin Safala, "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap CALEG Mantan Narapidana yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2019", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Maret), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miskin yang sebagian besar memiliki peluang sangat kecil untuk mendapat pendidikan layak dan masa depan lebih baik, beda dengan perkotaan waktu itu. Pada tahun 1943, Rawls memperoleh gelar sarjana dari Universitas Princeton dan dirinya begitu berminat terhadap filsafat, selepas itu mendaftar ketentaraan (militer) hingga keluar pada tahun 1945. Dirinya memperoleh gelar Ph.D pada tahun 1950 dan sempat mengajar di beberapa universitas terkenal.[168]

John Rawls di tahun 1971 pun menerbitkan sebuah karya buku yang berkaitan dengan keadilan berjudul "*a theory of justice*" di mana menjelaskan adanya teori keadilan sosial sebagai *the principle of fair equality* dan *the different principle*. Maksud daripada *the different principle* bahwa sesungguhnya perbedaan sosial dan ekonomi sudah seharusnya diatur guna memberi kemanfaatan yang luas terutama bagi mereka yang paling sengsara/ miskin. Keadilan sebagai kesetaraan (*justice as fairness*) merupakan salah satu teori andalan Rawls dalam menetapkan keadilan karena hal ini setara teori kontrak sosial milik Locke dan Roussesau dan deontologi milik Kant. Secara prosedural, prinsip keadilan itu sudah tentu menjadi dasar masyarakat yang termasuk daripada tujuan dari kesepakatan bersama.[169]

Konsep keadilan itu dapat diraih di mana harus ada *well ordered society (roles by public conception of justice)* dan *person personal*, kedua

[168] Ibid., 136.
[169] Ibid., 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal tersebut diberikan penghubung oleh *original position* atau posisi asali. Adapun prinsip yang diambil secara garis besarnya antra lain:

1. Setiap orang berhak untuk memiliki kebebasan yang sama dan seluas-luasnya (prinsip keadilan asali).
2. Ketimpangan sosial yang terjadi perlu untuk dibenahi sehingga memperoleh:
   a. Dapat memberikan timbal balik yang baik kepada semua orang
   b. Semua posisi dan jabatan terbuka untuk semua orang (prinsip keadilan distributive).[170]

Konflik kepentingan menjadi awal terbentuknya prinsip keadilan sosial diawali dengan sebuah aturan itu dibuat untuk membentuk sistem kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan bersama, perbedaan pandangan dalam pembagian keuntungan pada sebuah tujuan yang akhirnya perolehannya tidak seimbang ada dapat banyak dan sedikit.

Adapun prinsip keadilan sosial merupakan hak dan kewajiban yang diberikan kepada sebuah instansi masyarakat dengan melakukan pembagian keuntungan dan kerjasama sosial secara adil/seimbang tanpa memandang kaum lemah ataupun kaum kaya. Dalam hal ini, keuntungan yang dimaksud merupakan hasil daripada kerjasama sosial untuk mencapai tujuan bersama. Bisa dikatakan bahwa keadilan merupakan hal fundamental dalam organisasi sosial yang tertata dengan baik. Peran prinsip keadilan sosial, tak dapat terlepas dari kerja sama sosialnya yang

[170] John Rawls, '*A Theory of Justice*, London: Oxford Univesity Press', yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus stabil, adapun yang perlu dalam memenuhi hal tersebut antara lain kesesuaian dengan aturan dasarnya, menyediakan kestabilan sosial untuk mencegah maraknya pelanggaran dalam tataran sosial dan mengembalikan tatanan semula. Pertahanan kokoh dilakukan untuk memperoleh efisiensi, koordinasi dan stabilitas sosial.[171]

Secara komprehensif, Rawls menjabarkan prinsip keadilan menurutnya yang dikenal dengan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) dan posisi asali (*original position*) di mana maksud daripada posisi asali yang berdasarkan dari pengertian *ekulibrium reflektif* dengan cirinya berupa persamaan, kebebasan dan rasionalitas tujuannya memberikan aturan dasar struktur bermasyarakat bahwa setiap orang dipandang sama sederajat antara individu satu dengan yang lainnya dalam bermasyarakat, tidak memandang sebelah antara satu dengan lainnya, pengakuan status tidaklah penting karena bukan menjadi hal utama, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau kedudukan yang lebih tinggi satu sama lainnya sehingga setiap individu atau pihak satu dan lainnya dapat melakukan perjanjian yang sepadan.

Sedangkan selubung ketidaktahuan di mana Rawls dihadapkan dengan butanya masyarakat terhadap fakta dan keadaan tentang posisi sosial dan doktrin tentang keadilan yang tengah berkembang di masyarakat sehingga hal ini dapat membuat Rawls mengajak/ mendorong masyarakat untuk memperoleh keadilan dengan prinsip persamaan "*justice as*

[171] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fairness".[172] Dalam hal ini dapat diartikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan keuntungan daripada manfaat sosial yang ada, tidak hanya dari mereka yang memiliki kemampuan dan berbakat saja yang bisa memperoleh lebih banyak, melainkan mereka yang bahkan dapat dikatakan kurang beruntung pun dapat meningkatkan prospek hidupnya juga.[173] *Fairness* sendiri dalam keadilan diartikan sebagai proses yang harus terefleksikan melalui prosedur tertentu yang dapat menjamin hasil yang berkeadilan. Pada konsep yang dikenal dengan "posisi asali" memiliki beberapa prinsip keadilan salah satunya adalah prinsip persamaan di mana setiap orang itu sama atas kebebasan yang sifatnya universal, hakiki dan perekonomian pada masing individunya.

Adapun maksud daripada prinsip persamaan kebebasan (*equal liberty principle*) itu antara lain kebebasan dalam beragama (*freedom of religion*), berpolitik (*political of liberty*) dan berpendapat/ berekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan dalam prinsip perbedaan (*difference principle*) di mana prinsip persamaan kesempatan dijadikan sebuah hipotesa (*equal oppoturnity principle*). Keadilan itu harus ditegakkan dalam bersosial khususnya, sehingga perlu memperhatikan dua hal sebagai prinsip keadilan sebagai berikut, pertama memberikan kesempatan dan hak yang sama pada setiap orang berdasarkan pada kebebasan seluas-luasnya. Kedua, mampu mengatur kembali permasalahan

[172] Ibid., 90.
[173] Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", *Mukaddimah*, Vol. 19, No. 1, (2015), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat mengurangi dan memberikan keuntungan yang sifatnya timbal balik.[174]

Prinsip perbedaan menuntut pengaturan struktur dalam dasar masyarakat dengan semaksimal mungkin sehingga kesenjangan sebagai prospek pembenahannya mendapat keuntungan yang menjadi tujuannya yaitu mendapatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan, prioritas ditujukan bagi masyarakat yang paling kurang beruntung. Perlunya keadilan sosial untuk diperjuangkan antara lain: pertama, selalu melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang ada dan dialami oleh kaum lemah sehingga perlu untuk mensosialisasikan institusi-institusi ekonomi, sosial dan politik yang dapat memberdayakannya. Kedua, setiap aturan sudah seharusnya dapat memposisikan diri sebagai pedoman dan petujuk pengembangan kebijakan untuk koreksi atas ketidak adilan yang dialami kaum lemah.

Hukum berupa imbalan negatif dan positif. Imbalan negatif dalam hal ini dimaksudkan pembebanan atau penderitaan yang telah ditetapkan dalam hukum, sedangkan imbalan positif berbentuk anugerah atau hadiah dalam ketetapan hukum.[175] Suatu kelompok dapat dikatakan ideal jika tertib dalam hal apapun terutama sosial. Tanpa disadari, perlakuan setiap individu dapat berakibat baik maupun buruk. Buruknya jika akhirnya perilaku yang dilakukan dapat berdampak merugikan bahkan melanggar sesuatu yang telah diatur dalam sebuah aturan perundang-undangan

[174] Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011), 7.
[175] _____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga hal seperti ini perlu untuk ditindak secara tegas agar tidak berkelanjutan dan pelaku dapat merasa jera akibat perbuatannya. Sebuah hukuman dan imbalan merupakan sanksi, namun lumrah dengan sebutan sanksi pada tertib sosial.

Dalam penerapan sanksi, menurut Hans Kelsen yang mendefinisikan sanksi sebagai *coersive reaction* di mana masyarakat merasa terganggu dengan tingkah laku masyarakat yang lainnya, hal ini berhubungan erat dengan sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen bertonggak pada sanksi. Hukum memiliki sifat memaksa sebagai bentuk untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu.[176] Hukum memiliki beberapa sanksi yang dikenal dengan ciri khas karakteristiknya masing-masing namun memiliki tujuan hukum antara lain kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Adapun macam-macam sanksi antara lain:

1. Sanksi Pidana

   Sanksi pidana ini termasuk ke dalam sanksi paling sadis dan tajam daripada sanksi hukum bidang lainnya. Tujuan utama keberadaan sanksi ini pun salah satunya sebagai upaya pencegahan dan pemberantas kejahatan melalui pemberlakuan pidana bagi pelaku kejahatan dengan pengenaan sanksi tertentu sesuai aturan perundang-undangan. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah delik yang wujudnya berupa nestapa dan dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada pelaku/ pembuat delik (hukuman berlaku untuk pelaku yang

[176] Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar aturan undang-undang). Peraturan larangan dalam hukum pidana menentukan sanksi terhadap suatu pelanggaran dan prinsipnya secara sengaja memberikan penderitaan kepada pelaku delik.[177]

Perbuatan seseorang dapat dikatakan salah atau tidak dari sah dan berlakunya rumusan undang-undang di masyarakat karena perbuatan setiap orang (tindakan) dalam hal pidana telah diatur dan tercantum dalam undang-undang. Sifat perbuatan pidana pada dasarnya berkaitan dengan hal-hal yang merugikan masyarakat atau melawan hukum atau penghambat tata laksana dinamika masyarakat dalam lingkup sosial yang telah berjalan baik dan adil.

Dalam hukum pidana dikenal dengan pelanggaran di mana diambil dari kata dasar "langgar" yang artinya bertumbukan, tubrukan serang menyerang, bertentangan dengan tindakan dalam ketentuan yang berlaku.[178] Tindak pidana sejatinya telah digolongkan dalam KUHP begitupun dengan hukumannya masing-masing di mana ada yang disebut kejahatan dan pelanggaran atau dalam bahasa belandanya (*misdrijven en overtredingen*). Dalam KUHP terdiri dari 3 buku antara lain Buku I yang memuang ketentuan-ketentuan umum (*algemene leerstuken*). Buku II yang memuat tindak-tindak pidana dalam hal "kejahatan" atau misdrijven. Buku III memuat adanya tindak-tindak pidana dalam golongan "pelanggaran" atau overtredingen. Aturan pidana ini menjadi kelengkapan dalam hukum

[177] Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa* (Jakarta: Visimedia, 2014), 192.
[178] _____, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 809.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Indonesia sehingga dapat memberikan keberagaman hukum, ketertiban masyarakat, kepatuhan terhadap hukum yang ada.[179]

KUHP Indonesia berawal dari KUHP Belanda yang digunakan hingga sekarang dalam bermasyakat demi menjaga kenyamanan masyarakat dan mengurangi tindak kriminal di masyarakat.

Adapun penggolongan tersebut antara kejahatan dan pelanggaran itu tidaklah tepat karena itu semua merupakan tindak pidana. Wirjono memberikan dua alasan terhadap hal tersebut :

1. Alasan pertama bahwa semua perbuatan ini adalah tindak pidana berdasarkan undang-undang, oleh karena nyatanya untuk kedua golongan perbuatan itu undang-undanglah yang menjadikan si pembuat dapat dihukum.
2. Alasan kedua, bahwa semua perbuatan itu merupakan tindak pidana berdasarkan hukum (*rechtsdelicten*) adalah semua peraturan hukum pidana (*strafbepalingen*) mempunyai norma yang berada di bidang hukum Perda ta atau hukum tata negara atau hukum tata usaha negara.[180]

Aturan pidana dibentuk dan diawali daripada norma dari kebiasaan setiap orang dan membawa pada peristiwa tertentu dan akhirnya dibentuklah aturan hukum yang menyertakan hukuman berupa nestapa bagi pelanggarnya. Seperti diketahui di Indonesia, sumber hukum pidana yang berlaku dikenal KUHP (Kitab Undang-

[179] Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 32.
[180] Ibid., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undnag Hukum Pidana) sebagai induk aturan pidana umum dan khusus, namun diatur di luar KUHP. Hukum ini mengikat pula untuk aturan yang berada di luar KUHP sebagai bentuk daripada induk aturan umum. Adapun aturan khusus dalam pengaturan di luar KUHP misalnya dalam UU RI No. 39 Tahun 2004. Pada hukum pidana, memiliki beberapa bentuk dan jenis pidana itu sendiri seperti yang telah diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu:

1) " Pidana pokok, terbagi atas:
   a. Pidana mati;
   b. Pidana penjara;
   c. Pidana kurungan;
   d. Pidana denda;
   e. Pidana tutupan
2) Pidana tambahan, terdiri atas:
   a. Pencabutan hak-hak tertentu
   b. Perampasan barang-barang tertentu
   c. Pengumuman putusan hakim" [181]

2. Sanksi Perda ta

Hukum Perda ta merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum dan hubungan di antara subjek hukum di mana penjelasan singkatnya adalah hukum yang mengatur antara individu dengan individu lainnya (privat), karena sifatnya yang individu maka hukuman yang dijatuhkan pun lebih bersifat kePerda taan.[182] Adapun lingkup dalam hukum Perda ta antara lain berkaitan dengan kecakapan hukum, pertanahan, perceraian, perkawinan, pewarisan, harta benda,

[181] Pasal 10 KUHP.
[182] Darda Syahrizal, *Kasus-kasus Hukum Perda ta di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Grhatama, 2011), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian, kegiatan usaha dan tindakan Perda ta lainnya.[183] Sanksi yang berlaku dalam hukum Perda ta berupa pemenuhan prestasi atau kewajiban seseorang terhadap sesuatu atau bahkan hilangnya sesuatu pada seseorang diikuti adanya keabsahan hukum baru. Contohnya seperti perceraian di mana seseorang yang awalnya memiiki status mengikat dalam artian masih terikat perkawinan, kini putus dan menyandang status baru yaitu cerai atau dalam hukum bisnis yang termasuk pada lingkup Perda ta juga sebut saja wanprestasi di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang telah dibauatnya. Maka timbul peristiwa hukum di mana di sebut sebagai wanprestasi.

Berdasarkan fungsinya, hukum Perda ta terdiri dari hukum Perda ta materiil dan formil. Dalam hukum Perda ta materiil mengatur adanya aturan-aturan hukum kaitannya dengan hak dan kewajiban Perda ta di mana kepentingan kePerda taan dari subjek hukum itu di kupas dalam aturan yang telah di kodifikasi atau disebut Kitab Undang-undang Hukum Perda ta (KUHPerda ta) sedangkan hukum Perda ta formil merupakan hukum yang mengatur terkait cara pelaksaan daripada pemberlakuan hukum Perda ta materiil diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perda ta).[184]

Putusan yang dikeluarkan hakim antara lain:

[183] Ibid,. 12.
[184] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Putusan constitutif yaitu putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru di mana dalam putusan ini hakim diberikan keleluasaan dalam membuat hukum baru berupa putusannya berdasarkan aturan berlaku dan beberapa pertimbangan sesuai dengan masalah/ perkara yang dihadapi, contonya putusan perceraian suatu perkawinan;
b. Putusan condemnatoir yaitu putusan yang sifatnya menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi kewajibannya di mana dalam putusan ini berkaitan dengan piam memintam atau wanprestasi terhadap sesuatu sehingga perlunya pihak yang kalah untuk memenuhi prestasinya, contohnya putusan hukum yang mewajibkan untuk membayar kerugian pada pihak tertentu;
c. Putusan declaratoir yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata seperti diketahui bahwa hakim merupakan ujung tombak keadilan dan putusan final suatu problema hukum dalam masyarakat sehingga apabila terjadi sengketa ataupun masalah maka kembali ke pengadilan yang bersangkutan sesuai objek sengketanya masing-masing, putusan ini pun tidak bisa di sapu rata untuk satu lingkup bidang hukum saja, melainkan macam-macam putusan ini pun berlaku untuk semua lingkup bidang hukum lainnya. Adapun pun contoh dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan ini adalah putusan sengketa tanah atas gugatan kepemilikan hak atas tanah yang sah.[185]

3. Sanksi administrasi

Dalam hukum administrasi, sanksi dikenal sebagai alat kekuasaan yang bersifat publik di mana dapat dipakai oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam norma hukum administrasi negara. Sanksi itu sendiri merupakan upaya penegakan hukum dalam mewujudkan cita-cita hukum menjadi kenyataan. Keinginan/ cita-cita hukum inilah yang merupakan hasil olah pikir badan pembuat perundangan di mana dirumuskan dalam bentuk atuan hukum yang berlaku.[186] Adapun dari definisi tersebut jika dipecah, terdapat empat unsur sanksi di dalamnya, yaitu alat kekuasaaan (*machtmiddelen*), bersifat publik (*publiekrechtlijke*), dipakai oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).[187]

Jenis sanksi administrasi dibagi menjadi:

a. Sanksi *punitif*, yaitu sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang semisal berupa denda administratif
b. Sanksi *reparatoir*, yaitu sanksi yang digunakan sebagai reaksi atas pelanggaran terhada[norma di mana tujuannya untuk

[185] Ibid., 193.
[186] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Kajian Sosiologis)* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 24.
[187] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, semisal *dwangsom*, *bestuursdwang*.

c. Sanksi *regresif*, yaitu sanksi yang digunakan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan pada ketetapan yang telah diterbitkan.[188]

Sanksi administrasi dan sanksi pidana memiliki perbedaan yang dapat dilihat daripada tujuan dikenakannya sanksi tersebut. Perbuatan melanggar ketentuan dapat ditujukan kepada pelaku yang akan menerima sanksi administrasi sedangkan dalam sanksi pidana dapat diberikan hukuman nestapa kepada pelaku pelanggarnya. Adapun sifat daripada sanksi itu sendri adalah untuk memulihkan pada keadaan semula. Selain itu dalam tindakan penegakan hukumnya pun berbeda karena jika dalam sanksi pidana harus melalui pengadilan dan atas jatuhnya putusan oleh hakim pidana (sesuai prosedural yang ada), sedangkan jika dalam sanksi admiistrasi itu langsung dari pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui peradilan (dapat melalui pengadilan jika terdapat ketidaksetujuan terhadap ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut).[189]

Menurut Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa hukum administrasi merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan

[188] Ibid., 319.
[189] Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan dan tugas-tugas pengatuan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan. Seperti yang diketahui bahwa hukum administrasi itu merupakan hukum dengan sangkutpautnya dengan pejabat tata usaha negara di mana keputusan yang dibuatnya menjadi dasar adanya sengketa pada PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).[190]

Menurut Willem van Wijk/Konijnenbelt memberi penjelasan tentang sanksi hukum administrasi sebagai berikut: "*De sancties in het administratiefrecht zijn de publiekrechtelijke machtmiddelen die de overheid kan aanwenden als reactie op niet naleving van administratief-rechtelijke normen*" (sanksi hukum administrasi adalah alat daripada kekuasaan dalam hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi dari ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum administrasi).[191] Hukum administrasi merupakan hukum publik yang menjadi pedoman penguasa untuk memegang erat norma hukum adminstrasi dan menghindari dari ketidakpatuhan hukum. Karena dalam hukum administrasi menggunakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek hukum administrasi.

Penerapan sanksi protokol kesehatan yang berdasar pada Perda no. 2 tahun 2020 sejatinya telah dijelaskan pada pasal 25 ayat 4 bahwa:

> "*ketentuan ini berlaku untuk penanganan tindak pidana ringan sehingga dilakukan berdasarkan acara pemeriksaan cepat tanpa melibatkan/ diikuti oleh penuntut umum dan pengajuan perkara ke pengadilan tanpa surat dakwaan. Oleh karena itu,*

[190] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 13.
[191] Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2 Issue 1, (March 2019), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *ketentuan ini berlaku terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya paling tinggi 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain penyidik pegawai negeri sipil, ketentuan ini juga berlaku bagi penjabat penyidik polisi negara Republik Indonesia*".[192]

Penanganan tindak pidana ini menggunakan tindak pidana ringan yang dilakukan sejatinya menggunakan hukum acara cepat dan pun melibatkan penuntut umm dan pengajuan perkara ke pengadilan tanpa surat dakwaan di mana sanksi yang diterapkan menggunakan sanksi pidana dan administrasi. Adapun dalam penerapan sanksi prokes ini dilakukan sesuai Perda yang berlaku di mana dalam Perda menyatakan bahwa

> "*sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Peringatan tertulis; d. Penghentian sementara kegiatan; e. Penghentian tetap kegiatan; f. Pencabutan sementara izin; g. Pencabutan tetap izin; h. Paksaan pemerintahan; i. Denda administratif, dan/atau; j. Sanksi administratid tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".[193]

Pada penjelasan Perda ini, paksaan pemerintah itu memiliki penjabaran sebagai berikut:

> "*yang dimaksud dengan sanksi paksaan pemerintah adalah tindakan nyata dari pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula, antara lain berupa: a. penertiban; b. penyegelan; c. pembongkaran; d. pembubaran kerumunan; e. perintah meninggalkan tempat; f. pengamanan/ penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu; g. sanksi yang bersifat mendidik, menghentikan dan/atau memulihkan seperti hukuman dalam bentuk membantu pelayanan di fasilitas umum dan/atau kerja sosial pada fasilitas umum selama jangka waktu tertentu dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus seperti rompi dengan tanda/*

[192] Penjelasan pasal 25 ayat 4 Perda no. 2 tahun 2020.
[193] Pasal 49 ayat 3 Perda no. 2 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulisan khusus; dan/ atau h. tindakan pemerintahan lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran."[194]

Dilanjutkan dengan pasal mengenai sanksi pidana antara lain:

"*sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*"[195]

Disusul dengan besaran maksimal denda paling tinggi dalam Perda ini antara lain:

"*besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan pasal 27 C paling tinggi: a. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi*".[196]

Kemudian penegasan daripada Perda yang telah berlaku, ditetapkan pula dengan munculnya pergub no. 53 tahun 2020 di mana mempertegas adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana ini dengan memberikan kualifikasi diantara kedua sanksi tersebut tanpa keluar daripada substansi pelanggar yang sejatinya tidak patuh terhadap aturan berlaku. Adapun

"*(1) Setiap orang yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan yang dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa : a. teguran lisan; b. paksaan pemerintahan terdiri atas: 1. Pembubaran kerumunan; 2. Perintah meninggalkan tempat dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus; atau 3. Pengamanan/ penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu; c. kerja sosial; atau d. denda administrasi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).*

(2) Setiap pelaku usaha, pengeola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dikenai sanksi administrasi secara berjenjang, berupa: a. teguran lisan/ teguran tertulis; b.

[194] Penjelasan pasal 49 ayat 3 huruf h Perda no. 2 tahun 2020.
[195] Pasal 49 ayat 4 Perda no. 2 tahun 2020.
[196] Pasal 49 ayat 6 Perda no. 2 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *penghentian sementara kegiatan; c. denda adminisratif; dan d. pencabutan izin.*"[197]

Pada besaran denda administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagai berikut:

> "*a. usaha mikro sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); b. usaha kecil sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); c. usaha menengah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan d. usaha besar sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).*"[198]

Penerapan sanksi yang berlaku bagi pelanggar prokes ini tidak memandang dari status sosial pelanggarnya. Identifikasi awalnya dari penggunaan masker yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku di mana memberikan ketentuan berupa masker yang digunakan untuk menutup hidung dan mulut hingga dagu. Sehingga hal inilah menjadi tombak utama banyaknya pelanggar yang hadir dipersidangan. Para penegak hukum yang sejatinya meliputi

> "*Satpol PP dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat berkoordinasi dengan a. Satuan Tugas Covid-19 Provinsi; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Republik Indonesia; d. perangkat daerah terkait; e. Pemerintah Kabupaten/ kota; dan/atau f. masyarakat.*"[199]

Mereka membantu menertibkan dan mendisiplinkan masyarakat untuk menaati prokes dengan baik demi kebaikan bersama yaitu mencegah penyebaran covid-19 yang masih menghantui kegiatan di masyarakat. Perlindungan masyarakat diperlukan guna mengurangi dan memperkecil

[197] Pasal 9 Pergub no. 53 tahun 2020.
[198] Pasal 11 ayat 1 Pergub no. 53 tahun 2020.
[199] Pasal 15 Pergub no. 53 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat bencana.[200] Sanksi diberlakukan pemerintah daerah dalam hal ini semata-mata sebagai sikap tegas pemerintah untuk memberantas perluasan virus sehingga masyarakat dapat lebih sadar pada diri sendiri dengan menerapkan prokes dengan baik.

Sejatinya, pada penerapan sanksi pidana itu sendiri memberikan penderitaan pada orang yang bersalah karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (hukum pidana), dengan adanya sanksi di harapkan memberikan efek jera bagi pelaku. Apapun sanksi/ denda yang berlaku secara Perda ta, pidana maupun administratif tujuannya guna memberikan efek jera bagi pelanggarnya.

Pelanggar yang dinyatakan melakukan tindak pidana ringan oleh penegak hukum sebenarnya tidak 100% menyatakan dirinya bersalah karena:

1. Telah membawa masker kemanapun dan kapanpun;
2. Lupa menggunakan masker yang benar;
3. Membuka masker sebentar saja menjadi *problem*.

Hal-hal demikian itu merupakan kewajaran dan manusiawi, jelas di saat penggunaan masker berlebihan dapat memberikan efek buruk pula pada kulit, sehingga banyak masyarakat yang melakukan hal tersebut. Sejauh ini, selama penelitian yang dilakukan penulis, walaupun pelanggar merasa dirinya benar, namun tidak ada yang melakukan hal anarkis dan mereka menerima dengan lapang dada dan tidak akan melakukan

[200] Pasal 1 ayat 9 Pergub no. 53 tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahan kembali dengan maksud "*eman* dengan uang yang dikeluarkan tidak sebanding dengan masalah yang sudah dibuat".

Menurut John Rawls yang memandang keadilan itu pada intinya dapat berjalan secara adil dan tidak memberikan ketimpangan pada kaum lemah. Pada penerapan sanksi protokol kesehatan yang telah disahkan sejatinya berlaku pada semua warga setempat tanpa terkecuali. Namun di lapangan, banyak ditemui berbagai golongan masyarakat yang terkena pelanggaran di mana tidak hanya berasal dari kaum yang berjaya (orang kaya) melainkan pun mereka yang memang dari kaum masyarakat menengah. Sehingga mau tidak mau/ terpaksa, jika ditemukan dalam persidangan ada pelanggar yang tidak mampu memenuhi sanksi administrasinya, maka dapat dikenakan sanksi subsidier di mana pada hal ini mendapatkan hukuman pidana yaitu 3 hari kurungan. Namun sekali lagi hal ini hanyalah "*formalitas*" belaka karena hukuman ini menurut penulis hanya sebagai "*pasal untuk menakut-nakuti warga agar memiliki rasa jera dan tidak melakukan pelanggaran*". Namun pada kenyataannya, hukuman 3 hari kurungan tersebut digantikan dengan sanksi sosial berupa menyapu jalanan sepanjang Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Salah satu prinsip keadilan yang membahas berkenaan dengan "Posisi asali" di dalamnya memiliki beberapa prinsip keadilan salah satunya adalah prinsip persamaan (*justice as fairness*) di mana setiap orang itu sama atas kebebasan yang sifatnya universal, hakiki dan perekonomian pada masing individunya. Dalam hal ini penerapan sanksi prokes yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku untuk individu maksimal dengan total sanksi administratifnya yaitu Rp. 250.000. Namun dalam jumlah besaran dendanya bergantung kepada hakim yang menyidangkannya pada hari itu. Karena setiap hakim memiliki hak independensi sendiri sehingga tidak jarang kisaran denda untuk individu berkisar Rp. 50.000 – Rp. 150.000 sedangkan untuk pelaku usaha seperti warkop kurang lebih Rp. 400.000 – Rp. 500.000. Semua pelanggar dipukul rata dalam penentuan besaran denda tersebut kecuali memang ada pelanggar yang memang hakim melihat "sangat kasihan padanya" sehingga tidak dihukum ataupun bahkan diberikan sanksi administratif dengan jumlah nominal yang tidak tinggi atau di bawah rata-rata pada umumnya. Peraturan yang ada berkaitan dengan sanksi prokes ini berlaku untuk setiap individu tanpa terkecuali di daerah yang telah ditentukan (universal) sehingga tidak memandang siapa dan siapanya.

Selanjutnya dikenal pula prinsip keadilan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) di mana Rawls dihadapkan dengan butanya masyarakat terhadap fakta dan keadaan tentang posisi sosial dan doktrin tentang keadilan yang tengah berkembang di masyarakat sehingga hal ini dapat membuat Rawls mengajak/ mendorong masyarakat untuk memperoleh keadilan dengan prinsip persamaan "*justice as fairness*".[201] Tidak jauh dari penjelasan sebelumnya bahwa Indonesia juga mengenal asas *equality befor the law* di mana telah jelas pula pada pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa *"semua warga negara bersamaan kedudukanya*

[201] John Rawls, '*A Theory of Justice*, London: Oxford Univesity Press', yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalam hukum." Sebuah tanggung jawab besar pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk turut adil dengan dibantu organ negara lainnya seperti aparat penegak hukum maupun pemerintah itu sendiri.[202]

Sebenarnya mental masyarakat Indonesia secara general selalu bertanya kepada teman/sanak keluarga yang "mungkin" pernah melakukan sidang prokes juga, namun nyatanya, setiap minggu denda yang diberikan kepada pelanggar bervariatif tergantung kepada hakim yang menyidangkannya hari itu. Hal ini menjadi keterbatasan dan jelas tentu tidak ada keadilan kepada masyarakat sebab kesiapan pelanggar untuk dapat menyediakan denda itu bermacam-macam. Ada yang memang mendapatkannya melalui tabungan, bekerja, bahkan berhutan dan ada pula yang menyampaikan secara jujur kepada hakim, sehingga dirinya dinyatakan untuk dikurung selama 3 hari.

Dalam islam, istilah keadilan itu menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.[203] Jika dikaitkan dengan penerapan sanksi prokes sejatinya keadilan yang paling hakiki hanyalah keadilan milik Allah dan sudah tentu tidak ada satu orang manusia pun dapat menyainginya. Pada taraf hidup manusia secara general, penerapan sanksi dilakukan pemerintah dengan memandang secara garis besar segi

[202]Hukum Online.com, Prof. Ramly dan Equality Before the Law: Pernah Mengusulkan Penyederhanaan partai melalui Persyaratan yang Ketat https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i/ (diakses tanggal 15 Juni 2021).
[203] Ahmad Azhar Basyir, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan masyarakatnya sehingga pemerintah daerah tidak memberikan sanksi administratif dengan nominal yang tinggi.

Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa dalam islam perintah tentang adil itu diberikan kepada setiap orang tanpa memandang status mereka. Perkataan benar, sudah jelas tentu harus disampaikan apa adanya walau itu sulit dan bahkan dapat berdampak buruk atau merugikan saudara/ kerabat bahkan diri sendiri. Pada teori ini dapat dipandang bahwa aturan yang berlaku, telah disampaikan secara transparan sehingga berlaku fiksi hukum (setiap orang dianggap tahu hukum). Sehingga sudah tentu setiap orang diharuskan menaati peraturan yang berlaku demi kebaikan diri, orang lain, bangsa dan negara. Karena sejatinya keadilan itu diawali dengan adil terhadap diri sendiri, lalu berdampak dan berpengaruh kepada orang lain, masyarakat hingga sampai ke lingkup besar yaitu negara.

Perintah untuk berbuat adil pun terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

artinya "sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".[204] Kata al-'Adl memiliki beberapa pengertian yaitu sikap tidak memihak,

[204] Terjemahan al-Qur'an surat an-Nahl ayat 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang benar, terjaganya hak seseorang, dan pengambilan yang tepat berdasarkan keadilan. Al-Qur'an sangat memperhatikan keadilan untuk setiap orang karena hal ini kaitannya langsung dengan kehidupan sehari-harinya. Tujuan keadilan pun diutamakan untuk kaum yang lemah, menderita dan kekurangan sehingga kaum tersebut dapat merasakan guyupnya sesama warga masyarakat dalam kesehariannya tanpa memandang status. Sebagai kaum muslim yang taat, sudah hal tentu untuk berpijak pada pedoman agamanya yaitu kitab suci al-Qur'an terutama dalam hal keadilan di mana tidak hanya berlaku adil terhadap diri sendiri saja melainkan pun penting untuk berlaku adil kepada masyarakat atau sosialnya.

Adapun pada ayat tersebut menyebutkan dalam arti kebajikan (Ihsan) atau kebaikan di mana maksudnya adalah tindakan yang dilakukan untuk orang lain itu lebih baik dari dirinya atau tindakan baik walaupun hal tersebut salah. Imam Ali r.a. bersabda "adil adalah menempakan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya tidak pada tempatnya". Maka dari itu, hidup bermasyarakat dapat seimbang jika menerapkan hal ini dalam sendiri kehidupan bersosial, itu pun yang menyebabkan nabi Muhammad SAW memberikan penolakan maaf kepada pencuri padahal telah diajukan pada pengadilan sekalipun dan walaupun pemilik hartanya pun telah memaafkannya.[205]

[205] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2003), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam surat al-Maidah ayat 8 yang berbunyi

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: *"hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*[206]

Penjelasan al-Qur'an sudah cukup jelas dan menuangkan langsung pada sisi keadilannya sehingga taraf hidup masyarakat dapat meningkat dengan baik jika kita saling menghargai dan tidak membedakan satu orang dengan yang lainnya. Adapun kaum lemah dan menderita dalam masyarakat antara lain kaum miskin, yatim piatu, wanita hamil, janda atau seseorang yang baru saja bercerai.

Seperti yang di sampaikan oleh Sayyid Qutb bahwa islam dengan tegas tidak mengenal atau mengakui hal-hal yang membeda-bedakan pada suatu tingkatan tertentu dan kedudukan seseorang atau sosial.[207] Berdasarkan lingkup agamanya saja, islam memegang teguh prinsip

[206] Terjemahan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 8.
[207] Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Hussein (Jakarta: Rajawali Press, 1984), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan sosial dan segala bentuk pelaksanaannya, setiap insan yang beriman sudah barang tentu pasti menaati aturan dan prinsip ini. Setiap individu diwajibkan untuk terus muhasabah dalam bermasyarakat tanpa memandang dan mengelompokkan bentuk/fisik, keturunan ataupun jenis orangnya, karena setiap individu berhak diberikan kesempatan dan peluang yang sama dalam mengembangkan pemilikan potensinya.[208]

Uraian di atas dapat disimpulkan penulis bahwa dalam islam, keadilan dipandang sangat penting untuk peningkatan taraf hidup bermasyarakat karena seperti tujuan awal pembentukan negara yang di dalamnya berisi masyarakat sebagai penduduk untuk tatanan sosial yang kompak. Dalam hal ini, setiap individu dapat menjalin persaudaraan yang baik dengan antar individu lainnya dengan berkasih sayang bagaikan satu keluarga, hal ini dicontohkan langsung dalam islam bahwa memang satu orang dengan orang lainnya sebagai satu keluarga. Islam tidak mengajarkan dan membedakan antara wanita atau pria namun ini hanya kaitannya sudah mahram atau bukan. Kulit hitam atau putih dan sebagainya. Secara nyata, penilaian terhadap hal-hal yang terdapat dalam diri setiap individu satu dengan yang lain adalah dari segi kemampuan, ketakwaan, kesabaran, ketulusan hati dan kemanusiaan dalam pelayanannya.

Sehingga dari teori keadilan menurut John Rawls, penerapan sanksi prokes di Sidoarjo tidak sesuai dengan teori dan hukum yang ada. sebab

[208] Afzalur Rahman, *Doktin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, Jilid 1, Terj. Soeroyo, Mastangin,1995), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini memang dianggap terlalu “tergesa dan seolah memaksa” akibat aturan yang mendadak diberlakukan dengan embel-embel “covid-19” sehingga tidak sedikit masyarakat mengira hal ini sebagai cara pemerintah dalam mengambil keuntungan lebih dari rakyat. Selain itu pula sanksi administratif yang bervariatif setiap minggunya tidak mengindikasi pemerintah pro kepada rakyat. *Pakem* denda itu perlu untuk kesiapan rakyat menyediakan denda yang akan dikenakannya. Perlu disadari pula berkenaan dengan Undang-undang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah bersama-sama bersinergi untuk melindungi masyarakat dan mengurangi penyebaran virus yang terus meluas hingga sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Perda No. 2 tahun 2020 berlangsung dengan baik di Sidoarjo mulai dari pelaksanaan protokol kesehatan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) hingga sanksi pidana dan administrasinya. Namun sanksi pidana yang berlaku tidak dijalankan sesuai peraturan yang ada melainkan diganti dengan sanksi sosial yang ditentukan oleh kejaksaan. Penegakan hukum dilaksanakan oleh Satpol PP dibantu oleh dibantu oleh TNI/POLRI, dishub dan perangkat daerah setempat yaitu operasi yustisi di jalan dan mendatangi rumah-rumah warga yang terdampak zona merah.
2. Menurut teori keadilan menurut John Rawls, penerapan sanksi Prokes di Sidoarjo tidak sesuai dengan teori dan hukum yang ada. Karena keadilannya tidak memandang pada kaum lemah dan sanksi administrasi yang dijatuhkan setiap minggunya selalu bervariatif (denda tidak menentu). Sehingga tidak mengindikasi pemerintah pro kepada rakyat. Bahkan terdapat pelanggar yang memang kesulitan dalam membayar sanksi administrasi hingga berhutang. Kaum menengah/ kaum lemah dianggap paling dirugikan sebab penghasilan tidak menentu, lingkungan yang sulit dan kebutuhan yang semakin bertambah/ mendesak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Penerapan protokol kesehatan di masyarakat merupakan kebiasaan yang masih belum terbiasa dilakukan sehingga jumlah pelanggar prokes jumlahnya fluktuatif setiap bulannya. Tingkat kesadaran masyarakat pun akan muncul dikala berangsurnya waktu semenjak ditetapkan aturan tersebut. Usaha sosialisasi dan evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah sebagai wujud dalam pencegahan penyebaran covid-19 terus diupayakan demi kesejahteraan masyarakat. Penulis sadar akan keterbatasan dalam melakukan penelitian ini sehingga perlu peneliti lain mengetahui beberapa hal untuk dikaji antara lain:

1. Data dari dinas kesehatan yang belum dapat diperoleh secara transparan sebagai tindak lanjut penegak hukum dalam melakukan operasi yustisi. Data tersebut yang menentukan zona merah suatu daerah di Sidoarjo sehingga hal ini menjadi awal dilakukannya operasi yustisi tersebut.
2. Penelitian secara mendalam kepada DPRD Provinsi terkait tujuan terbentukanya Perda ini sebab di beberapa daerah, contohnya saja di Jakarta menggunakan Perda khusus untuk mengatur tentang penanganan Covid-19.
3. Transparansi penggunaan dana pelanggar yang di setorkan ke Kas Daerah
4. Efektivitas sanksi yang diterapkan belum dapat mengurangi jumlah pelanggar prokes di Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Inmendagri no. 1 dan 2 tahun 2021.

Inmendagri no. 10 tahun 2021.

Inpres no. 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019.

Penjelasan Perda provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Peraturan [emerintah no. 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Bupati Kuningan No. 15 tahun 2008.

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 22 tahun 2015 tentang Operasi Yustisi.

Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2 tahun 2020 tentang Penanggulagan *Corona Virus Disease* 2019.

Perda Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

Pergub jatim no. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019.

Pergub no. 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang no. 12 tahun 2011.

Undang-undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011.

Undang-undang no. 23 tahun 2014 & penjelasan *juncto* pasal 7 PP No. 16 tahun 2018 dan penjelasannya.

undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang no. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

UUD NRI tahun 1945.

Buku

_____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.

Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif. 2002.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop. 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asiki, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Tulisan Ringan Tentang Penegakan Hukum*. t.p. 2004.

Basyir, Ahmad Azhar. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.

Dahlan, Abdul Aziz, et. All. (*editor*). *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo. 2006.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurhani. *penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014.

Irianto, Sulistyowati & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009.

Irianto, Sulistyowati & Shidarta. *Ringkasan singkat Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2011.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media. 2011.

M. Hadjon, Philipus dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT RajaGrafindo. 1986.

MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 1998.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2008.

Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 1922.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.

Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.

Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. *Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM): Kabupaten Sidoarjo tahun 2015-2019*. Sidoarjo:t.p., t.th..

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan LPPM UNISBA. 1995.

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Lathifah Press. 2009.

Projodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2003.

Puang, Victorianus MH Randa. *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.

Qutb, Sayyid. *Keadilan Sosial Dalam Islam*. dalam John J. Donohue dan John L. Esposito. *Islam dan Pembaharuan*. Terj. Machnun Hussein. Jakarta: Rajawali Press. 1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahardjo, Agus. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. cet 8. 2014.
Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Kajian Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru. 1984.
Rahman, Afzalur. *Doktin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. Jilid 1. Terj. Soeroyo. Mastangin. 1995.
Rais, Muhammad Dhiaduddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
Ramli, Samsul dan Fahrurrazi. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia. 2014.
Rawls, John. '*A Theory of Justice*, London: Oxford Univesity Press'. yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet 3. 2019.
Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1998.
Shihab, M Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 2003.
Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2005.
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press. Cetakan Ketiga. 1984.
Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2005.
Soekanto, Soerjono. *Teori yang Murni Tentang Hukum*. Bandung: PT Alumni. 1985.
Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. cet 8. 2006.
Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta. 2009.
Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
Sutrisno. *Metodelogi Research ii*. Yogyakarta: Andi Offset. Cet 2. 1991.
Syahrizal, Darda. *Kasus-kasus Hukum Perda ta di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Grhatama. 2011.
Terjemahan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 8.
Terjemahan al-Qur'an surat an-Nahl ayat 90.
Wignjosoebroto, Sutandyo *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2002.

Jurnal

Aji, Iswinarno Setia. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karaoke di Kabupaten Demak)*"*. Skripsi – Universitas Negeri Semarang. Semarang. 2019.
Almubarok, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam". *STIT Tangerang, Istighna*, Vol. 1, No. 2, (Juli, 2018).
Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arsil, Fitra dan Qurrata Ayuni. "Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19". *Jurnal hukum 7 pembangunan 50*, No. 2 (2020).

Asshiddiqie, Jimly. "Tulisan Ringan Tentang Penegakan Hukum*"*. http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf . diakses tanggal 5 Maret 2021.

Dery, Tamyiez. "Keadilan Dalam Islam". *Jurnal Mimbar*. Vol. XVIII No. 3 (Juli-September, 2002).

Effendy, Muhammad Ilham. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Riau. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol 8 No. 1 (Juli, 2020).

Fouranda, Rizqoh. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 di Kota Palembang". Skripsi – Universitas Muhammadiah Palembang. 2021.

Jonnati , Mutiaratih Larasati dan Johannes Sutoyo. "Hasil dan Dampak Yaya Koersif dalam Penegakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis*"*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12 No. 1 (Mei 2017).

Jusuf, Dzainuddin A. "Gugurnya Hak Menutut Hukum Dikarenakan Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* (Kajian Pasal 76 KUHP)". *Lex Privatum*, Vol. IV No. 7 (Ags, 2016).

Ketut Ria Wahyudani Oktavia & I Dewa Gede Dana Sugama, "Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Tipikor Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 8 (Tahun 2021).

Kumara, Ardi. "Peranan Sistem Kekebalan Tubuh Terhadap Serangan Virus Corona (*SARS-COV-2*) Pada Manusia". *Jurnal Researchgate* (2020).

Martinus. "Efektifitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkayang". *Jurnal Nestor Magister Hukum, Media, Neliti* (2014).

Mulyani, Lilis "Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum*"*. *Jurnal Masyarakat & budaya*. (edisi khusus, 2010).

P, Fuji Rahmadi. "Teori Keadilan (*Theory of Justice*) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat". *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 10 No. 1 (Januari-Juni 2018).

Rangkuti, Afifa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam". *Tazkiyah, Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. VI, No. 1 (Januari-Juni, 2017).

Riza, Dina Alpia. "Implementasi Pelaksanaan Perda Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Studi Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Jambi". Skripsi – Universitas Sriwijaya. Indralaya. 2018.

Safira, Martha Eri dan Udin Safala. "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap CALEG Mantan Narapidana yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2019". *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Maret).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika*, Vol. 8 No. 3 (September, 2008).

Sihotang, Githa Angela dan Pujiyono dan Nabilatus Sa'adah. "Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat". *Jurnal Law Reform*, Volume 13, No 1 (Tahun 2017).

Suheri, Ana. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional". *Jurnal Morality*, Vol 4 No. 1 (Juni, 2018).

Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi". *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2 Issue 1, (March 2019).

Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan". *Mukaddimah*, Vol. 19, No. 1, (2015).

Tjhoeng, Monalisa H Moch Ardi, Rosdiana. "Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris yang Tidak Melaporkan Pengngkutan Jenazah yang Dilakukan Dengan Cara Iring-Iringan di Kota Balikpapan". *Jurnal Lex Suprema*, Vol 1 No. II (September, 2019).

Ucuk Agiyanto. "Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan". *Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2018).

Wahyuni, Tri. "Efektivitas Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah". *penelitian oleh pusat pelatihan dan pengembangan dan kajian desentralisasi dan otonomi daerah LAN RI*. 2020.

Internet

_____. Salah Pelarangan Masker Scuba Politik Perusahaan. https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-pelarangan-masker-scuba-politik-perusahaan. diakses tanggal 28 Mei 2021.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (BPS). Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2021. Sidoarjo, t.p., 2021.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. *Perkembangan Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) 2019-2020.* https://sidoarjokab.bps.go.id/indicator/12/115/1/perkembangan-penduduk-menurut-kecamatan.html. diakses tnggal 12 Juni 2020.

Covid-19 Sidoarjo. "Angka Kejadian di Sidoarjo Update Terakhir: 17-06-2021 23:27:43". https://covid19.sidoarjokab.go.id/#angka. diakses tanggal 18 Juni 2021.

DPR RI. Karantina Wilayah Diperlukan Agar Covid-19 Tidak Menyebar. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28209/t/Karantina+Wilayah+Diperlukan+Agar+Covid-19+Tidak+Menyebar. diakses pada 21 Juli 2020.

Elnizar, Norman Edwin. "Covid-19 Ancam Perekonomian Nasional, Negara Tak Dalam Keadaan Bahaya?". https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8859abc414b/covid-19-ancam-perekonomian-nasional--negara-tak-dalam-keadaan-bahaya?page=3. diakses tanggal 11 Januari 2021.

Hukum Online.com. Prof. Ramly dan Equality Before the Law: Pernah Mengusulkan Penyederhanaan partai melalui Persyaratan yang Ketat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i/. diakses tanggal 15 Juni 2021.

Kabupaten Sidoajo. *Sejarah Kabupaten Sidoarjo.* https://www.sidoarjokab.go.id/kabupaten-sidoarjo. diakses tanggal 12 Juni 2021.

Kabupaten Sidoarjo. *Geografis*. https://www.sidoarjokab.go.id/geografis. di akses tanggal 12 Juni 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/operasi . diakses pada tanggal 13 Juni 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/yustisi. diakses pada tanggal 13 Juni 2021.

Liputan 6. "Asy-Syura Ayat 14". https://www.liputan6.com/quran/asy-syura/14. diakses tanggal 19 Juni 2021.

Liputan 6. "Pemkab Sidoarjo Terapkan Jam Malam Mulai Pukul 21.00 – 04.00 WIB". https://surabaya.liputan6.com/read/4446123/pemkab-sidoarjo-terapkan-jam-malam-mulai-pukul-2100-0400-wib. diakses tanggal 18 Juni 2021.

Poernomo, S. 733 Pelanggar Prokes Sidoarjo Didenda Rp 150 Ribu. https://www.rmoljatim.id/2020/09/24/733-pelanggar-prokes-sidoarjo-didenda-rp-150-ribu. diakses tanggal 18 Juni 2021.

Pramesti, Tri Jata Ayu. Terdakwa Meninggal Sebelum Kasasi Selesai, Apa Vonis Sebelumnya Otomatis Inkracht?. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt576d490d2725b/terdakwa-meninggal-sebelum-kasasi-selesai--apakah-vonis-sebelumnya-otomatis-iinkracht-i/. diakses pada tanggal 18 Juni 2021.

Susetyo, Heri. Ratusan Pelanggar Prokes Sidang Denda di GOR Indoor Tenis. https://mediaindonesia.com/nusantara/347459/ratusan-pelanggar-prokes-sidang-denda-di-gor-indoor-tenis. diakses tanggal 18 Juni 2021.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. *Kabupaten Sidoarjo* https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo. diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

Wawancara

Agus (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021.
Anis (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 18 Februari 2021.
Bimo (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 01 April 2021.
Doni (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 01 April 2021.
Endah (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 01 April 2021.
Endah (Pelanggar Prokes di Sidoarjo). *Wawancara*. 01 April 2021.
Eny (Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo). *Wawancara*. 25 Maret 2021.
Fery Sulistiawan (Kejaksaan Negeri Sidoarjo). *Wawancara*. 25 Maret 2021.
Hasan (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 18 Februari 2021.
Huda (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 18 Februari 2021.
Kuswanto (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 01 April 2021.
Maryadi (Kasat Sabhara Polresta Sidoarjo). *Wawancara*. 25 Maret 2021.
Rani (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ridho (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 25 Maret 2021.
Santi (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 18 Februari 2021.
Syahrul (Pelanggar Prokes di Sidoarjo), *Wawancara*, 18 Februari 2021.
Yany Setyawan (Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Sidoarjo). *Wawancara*. 25 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN